



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD NASIR, S.Sos,M.Si alias  
MUHAMMAD NASIR MADONG;

Tempat lahir : Bantaeng;

U m u r : 50 Tahun / 10 September 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Dr. Ratulangi RT. 001 RW. 003  
Kelurahan Lembang Kecamatan  
Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan Surat  
Perintah/Penetapan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hal 1 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## M E N U N T U T

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan kurungan;
5. Menghukum **Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI Alias MUHAMMAD NASIR MADONG** untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.822.793.087,- (Delapan Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu delapan Puluh Tujuh Rupiah ) dari total kerugian Negara sebesar Rp. 1.305.793.087,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah), Apabila Terdakwa tidak mampu

Hal 2 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan**;

6. Menetapkan barang bukti dokumen, berupa

- 1 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 821.2/470/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 2 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 01/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Asaya yang telah dilegalisir;
- 3 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 02/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Kalammasang yang telah dilegalisir;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 03/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 71 Kassi-Kassi yang telah dilegalisir;
- 5 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 04/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 54 Binamungan yang telah dilegalisir;
- 6 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 05/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 42 Bateballa yang telah dilegalisir;
- 7 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 06/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Bateballa yang telah dilegalisir;
- 8 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 07/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Batukaraeng yang telah dilegalisir;
- 9 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 08/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Salluang yang telah dilegalisir;
- 10 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 09/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Jatia yang telah dilegalisir;
- 11 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 10/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 47 Batulabbu yang telah dilegalisir;
- 12 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 11/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 57 Campaga yang telah dilegalisir;
- 13 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 12/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Bungeng yang telah dilegalisir;
- 14 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 13/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 41 Rappoa yang telah dilegalisir;
- 15 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 14/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Borong Tarampang yang telah dilegalisir;
- 16 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 15/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Lembang Gantarang Keke yang telah dilegalisir;
- 17 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 16/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%)

Hal 3 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekolah SDN No. 43 Biangloe yang telah dilegalisir;
- 18 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 17/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 35 Lannyang yang telah dilegalisir;
- 19 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 18/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 60 Katabung yang telah dilegalisir;
- 20 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 19/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 46 Kaddang Kunyi yang telah dilegalisir;
- 21 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 20/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Kassiloe yang telah dilegalisir;
- 22 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 21/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Borong Kapala yang telah dilegalisir;
- 23 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 22/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 56 Paradayya yang telah dilegalisir;
- 24 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 23/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 48 Kaloling yang telah dilegalisir;
- 25 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 24/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 16 Lonrong yang telah dilegalisir;
- 26 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 25/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Teladan Merpati yang telah dilegalisir;
- 27 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 26/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Pa'jukukang yang telah dilegalisir;
- 28 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 27/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Talle yang telah dilegalisir;
- 29 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 28/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 31 Morowa yang telah dilegalisir;
- 30 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 29/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 30 Pammelang yang telah dilegalisir;
- 31 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 30/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD No. 36 Lapporo yang telah dilegalisir;
- 32 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 01/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 46 Kaddang Kunyi yang telah dilegalisir;
- 33 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 02/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 35 Lannyang yang telah dilegalisir;
- 34 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 03/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN Inpres Lembang Gantarang Keke yang telah dilegalisir;
- 35 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No.

Hal 4 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN Inpres Borong Tarampang yang telah dilegalisir;
- 36 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 05/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Kassiloe yang telah dilegalisir;
- 37 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 06/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Teladan Merpati yang telah dilegalisir;
- 38 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 07/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 47 Batulabbu yang telah dilegalisir;
- 39 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 08/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Talle yang telah dilegalisir;
- 40 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 09/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN Inpres Asaya yang telah dilegalisir;
- 41 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 10/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Kalamassang yang telah dilegalisir;
- 42 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 11/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 46 Kaddang Kunyi yang telah dilegalisir;
- 43 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 12/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 54 Binamungan yang telah dilegalisir;
- 44 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 13/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 42 Bateballa yang telah dilegalisir;
- 45 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 14/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Bateballa yang telah dilegalisir;
- 46 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 15/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Batukaraeng yang telah dilegalisir;
- 47 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 16/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Salluang yang telah dilegalisir;
- 48 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 17/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Jatia yang telah dilegalisir;
- 49 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No.

Hal 5 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 57 Campaga yang telah dilegalisir;
- 50 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 19/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Bungeng yang telah dilegalisir;
- 51 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 20/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 41 Rapoa yang telah dilegalisir;
- 52 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 21/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 43 Biangloe yang telah dilegalisir;
- 53 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 22/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 60 Katabung yang telah dilegalisir;
- 54 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 23/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Borong Kapala yang telah dilegalisir;
- 55 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 24/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 56 Paradayya yang telah dilegalisir;
- 56 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 25/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 48 Kaloling yang telah dilegalisir;
- 57 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 26/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 16 Lonrong yang telah dilegalisir;
- 58 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 27/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Pa'jukukang yang telah dilegalisir;
- 59 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 28/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 31 Marowa yang telah dilegalisir;
- 60 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 29/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 30 Pammelang yang telah dilegalisir;
- 61 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 30/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 36 Lapporo yang telah dilegalisir.
- 62 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 04635 / KPA / SK / REHABILITASI / II / 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar;

Hal 6 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES ASAYYA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 64 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES ASAYYA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 65 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES ASAYYA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 66 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES ASAYYA Nomor: 421.2/016/SDI 02/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES ASAYYA tanggal 11 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 67 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES ASAYYA Nomor Rekening 478401000004305 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 68 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD INPRES ASAYA yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat;
- 69 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 56 PARADAYYA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 70 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 56 PARADAYYA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 71 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 56 PARADAYYA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 72 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 56 PARADAYYA Nomor: 421.2/039/SDN.56/IX/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 56 PARADAYYA tanggal 19 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 73 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 56 PARADAYYA Nomor Rekening 024001001437301 periode transaksi 01 Agustus 2017 – 31 Januari 2018;
- 74 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 48 KALOLING Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 75 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO. 48 KALOLING Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 76 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO. 48 KALOLING Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 77 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI NO. 48 KALOLING Nomor: 421.2/41/IX/SD.48/2017 tentang Penetapan

Hal 7 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 48 KALOLING tanggal 25 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 78 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI NO 48 KALOLING Nomor Rekening 487401000039305 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 29 Desember 2017 ;
- 79 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rehap SD N 48 KALOLING dari HJ. KAMSINA yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh ANDI SUDIRMAN tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 80 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rehab SDN 48 KALOLING dari HJ. KAMSINA yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh A. SUDIRMAN tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 81 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rehab SDN 48 KALOLING (30%) dari HJ. KAMSINA yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh A. SUDIRMAN tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 60.992.000,- (enam puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 82 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk Kontribusi Pusat dari HJ. KAMSINA , S.PD yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh SRI RAHAYU tanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp. 17.360.000,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 83 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pajak Rehab 2017 SDN 48 Kaloling dari HJ. KAMSINA, S.PD yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh SRI RAHAYU sebesar Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 84 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 42 BATEBALLA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 85 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO. 42 BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 86 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO. 42 BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 87 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI NO. 42 BATEBALLA Nomor: 421.2/28/SDN-42/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 42 BATEBALLA tanggal 29 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 88 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 42 BATEBALLA Nomor Rekening 487631003014303 periode 31 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 89 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Rehab (FITRIANI KADIR, S.Pd / SDN 42 BATEBALLA) untuk pembayaran tertulis yang 10% Kementerian tertanggal 2 Oktober 2017 yang menerima dan ditanda tangani atasnama NASIR MADONG sebesar Rp. 15.378.978,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- 90 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar

Hal 8 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATEBALLA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;

- 91 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 92 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 93 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BATEBALLA Nomor: 421.2/17/SDI-75/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATEBALLA tanggal 29 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 94 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BATEBALLA Nomor Rekening 024001001440304 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 95 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATUKARAENG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 96 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATUKARAENG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 97 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BATUKARAENG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 98 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BATUKARAENG Nomor: 421.2/036/SDI-BK/101/X/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Renovasi SD INPRES BATUKARAENG tanggal 02 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
- 99 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BATUKARAENG Nomor Rekening 024001001438307 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 100 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 43 BIANGLOE Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 101 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 43 BIANGLOE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 102 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO 43 BIANGLOE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 103 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI NO. 43 BIANGLOE Nomor: 421.2/029/SDN-40/VII/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Renovasi SD NEGERI NO 43 BIANGLOE tanggal 04 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 104 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 43 BIANGLOE Nomor Rekening 487601000017301 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;

Hal 9 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertulis Ke Pusat dari Kepala SD 43 BIANGLUE tertanggal 7 Oktober 2017 yang terdapat tanda tangan penerima tanpa nama sebesar Rp. 18.446.612 (delapan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah);
- 106 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 47 BATULABBU Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 107 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 47 BATULABBU Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 108 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 47 BATULABBU Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 109 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 47 BATULABBU Nomor: 421.2/87/SD.47/VIII/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 47 BATULABBU tanggal 10 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 110 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 47 BATULABBU Nomor Rekening 487401000040306 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 111 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES JATIA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 112 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES JATIA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 113 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES JATIA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 114 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES JATIA Nomor: 421.2/040/SD.111/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES JATIA tanggal 18 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 115 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES JATIA Nomor Rekening 487401000033309 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 116 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES TELADAN MERPATI Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 117 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES TELADAN MERPATI Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 118 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES TELADAN MERPATI Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 119 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES

Hal 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TELADAN MERPATI Nomor: 421.2/104/SDITM/VIII/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES TELADAN MERPATI tanggal 12 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 120 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES TELADAN MERPATI Nomor Rekening 024001001398303 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 121 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KASSILOE Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 122 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KASSILOE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 123 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES KASSILOE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 124 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES KASSILOE Nomor: 421.2/015/SD-118/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KASSILOE tanggal 18 September 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 125 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES KASSILOE Nomor Rekening 487401000042308 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 126 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 127 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 128 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 129 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Nomor: 421.2/012/SDN-54/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN tanggal 29 September 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 130 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Nomor Rekening 024001001424308 periode transaksi 01 September 2017 – 31 Desember 2017;
- 131 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD N 54 BINAMUNGAN yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat
- 132 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES PA'JUKUKANG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang

Hal 11 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir;

- 133 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES PA'JUKUKANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 134 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES PA'JUKUKANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 135 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES PA'JUKUKANG Nomor: 421.2/19/SD.I.PJK/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES PA'JUKUKANG tanggal 15 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 136 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES PA'JUKUKANG Nomor Rekening 487601000019303 periode transaksi 01 September 2017 – 31 Desember 2017;
- 137 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala Sekolah SD INP PA'JUKUKANG untuk pembayaran Pajak, Pembuatan LPJ dan Pembuatan Prasasti Rehabilitasi dua ruang kelas tertanggal 28 Desember 2017 yang menerima dan ditanda tangani atasnama SRI RAHAYU sebesar Rp. 8.269.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- 138 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala Sekolah SD INP PA'JUKUKANG untuk Pembayaran Dana Pusat 10% tertanggal 5 Oktober 2017 yang diterima dan ditanda tangani atasnama M. NASIR M. sebesar Rp. 14.769.000,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- 139 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD INPRES PA'JUKUKANG yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat;
- 140 1 (satu) buah buku catatan kombinasi warna merah dan putih yang terdapat tulisan CATATAN REHAB KOALISI MASYARAKAT & PELAYANAN UNTUK KESEJAHTERAAN
- 141 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KALAMASSANG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 142 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KALAMASSANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 143 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES KALAMASSANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 144 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES KALAMASSANG Nomor: 421.2/23/SD.I.KALMAS/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KALAMASSANG tanggal 08 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 145 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES KALAMASSANG Nomor Rekening 024001001399309 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Oktober 2017;
- 146 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD INPRES KALAMASSANG yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat;

Hal 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147 1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang bertuliskan Diary XN.9503;
- 148 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kepala Sekolah SDI Kalamasang untuk pembayaran rehabilitasi ruang kelas sebesar Rp. 149.753.240 tertanggal 24 Oktober 2017 yang menerima atasnama H. MASWAR;
- 149 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES SALLUANG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 150 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES SALLUANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 151 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES SALLUANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 152 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES SALLUANG Nomor: 421.2/107/SDI.SL-BSP/IX/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES SALLUANG tanggal 27 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 153 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDI INPRES SALLUANG Nomor Rekening 024001001447306 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 154 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 30 PAMMELANGAN Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 155 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 30 PAMMELANGAN Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 156 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 30 PAMMELANGAN Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 157 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Putusan SDN 30 PAMMELANGAN Nomor: 421.2/28/SDN.30.PML/1X/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN 30 PAMMELANGAN tanggal 15 September 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 158 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 30 PAMMELANGAN Nomor Rekening 487501000007302 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 159 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 36 LAPPORO Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 160 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 36 LAPPORO Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 161 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama

Hal 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD N 36 LAPPORO Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;

- 162 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Putusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 36 LAPPORO Nomor: 421.2/002/SDN.36/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SDN 36 LAPPORO Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng tanggal 02 September 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 163 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 36 LAPPORO Nomor Rekening 487701000012305 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 164 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 35 LANNYING Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 165 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 35 LANNYING Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 166 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO. 35 LANNYING Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 167 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Putusan Kepala SDN NO. 35 LANNYING Nomor: 421.2/151/SDN.35.L/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 35 LANNYING tanggal 13 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 168 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 35 LANNYING Nomor Rekening 487501000006306 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 169 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 41 RAPPOA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 170 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO. 41 RAPPOA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 171 1 (satu) bundel fotocopy SK Tim Panitia Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 SD NEGERI 41 RAPPOA Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 172 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 41 RAPPOA Nomor Rekening 487601000016305 periode transaksi 01 Agustus 2017 – 31 Desember 2017
- 173 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES LEMBANG GANTARANGKEKE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 174 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES LEMBANG GANTARANGKEKE Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;

Hal 14 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres Lembang Gantarangkeke Nomor: 421.2/063/112//2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES LEMBANG GANTARANGKEKE yang telah dilegalisir;
- 176 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES LEMBANG GANTARANGKEKE Nomor Rekening 487401000037303 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 177 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala SD IMPRES LEMBANG GTR KEKE untuk Pembayaran Rehabilitasi Ruang Kelas 3 ruangan Tahap I tanggal 2 Oktober 2017 yang ditanda tangani diatas materai dan diterima oleh HAMKA MALIK dan yang menyerahkan atasnama SITTI MURSYIDAH sebesar Rp. 155.253.700,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus ribu rupiah);
- 178 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala SD INPRES LEMBANG GTR KEKE untuk Pembayaran Rehabilitasi Ruang Kelas 3 ruangan Tahap II tanggal 2 Oktober 2017 yang ditanda tangani diatas materai dan diterima oleh HAMKA MALIK dan yang menyerahkan atasnama SITTI MURSYIDAH sebesar Rp. 66.537.300,- (enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- 179 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 31 MOROWA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 180 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 31 MOROWA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 181 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SDN 31 MOROWA Nomor: 421.2/91/SDN.31/IX/2017 tanggal 16 September 2017 dan Daftar Hadir Pemilihan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar yang telah dilegalisir;
- 182 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 31 MOROWA Nomor Rekening 487701000009302 periode transaksi 01 September 2017 – 31 Desember 2017
- 183 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 57 CAMPAGA TAHUN 2017 yang telah dilegalisir;
- 184 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan rehabilitasi ruang belajar SDN No. 57 CAMPAGA;
- 185 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO. 57 CAMPAGA tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 186 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 57 CAMPAGA Nomor: 421.2/42/057/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 187 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 57 CAMPAGA Nomor Rekening 487401000034305 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 188 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 189 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Tahun 2017 yang telah dilegalisir;

Hal 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 71 KASSI-KASSI yang telah dilegalisir;
- 191 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Nomor: 421.2/63/SDN.71/KS/VIII/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 192 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Nomor Rekening 024001001397307 periode transaksi 01 September 2017 – 31 Desember 2017;
- 193 1 (satu) lembar kertas perincian penggunaan dana rehab SDN 71 Kassi-Kassi yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Jumasing Maddo, S.Pd
- 194 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 60 KATABUNG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 195 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 60 KATABUNG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 196 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 60 KATABUNG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 197 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 60 KATABUNG Nomor: 421.2/026/SDN60/2017 tanggal 26 Agustus 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 60 KATABUNG yang telah dilegalisir;
- 198 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 60 KATABUNG Nomor Rekening 487401000041302 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 199 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 200 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 201 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 202 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Nomor: 421.2/23/SDN.46/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 46 KADANGKUNYI yang telah dilegalisir;
- 203 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Nomor Rekening 487401000035301 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 204 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 16 LONRONG Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 205 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 16 LONRONG Nomor Rekening 48770100001130 periode transaksi 01

Hal 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 – 31 Desember 2017;

- 206 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai No. 001 dari Bendahara SDN No. 16 LONRONG tanggal 07 Oktober 2017 yang menerima atasnama DARWIS sebesar Rp. 56.642.000,-;
- 207 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai No. 002 dari Bendahara SDN No. 16 LONRONG yang menerima atasnama DARMAWAN/DARWIS sebesar Rp. 45.552.460,-;
- 208 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai No. 003 dari Bendahara SDN No. 16 LONRONG yang menerima M. NASIR tertanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp. 17.600.000,-;
- 209 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai No. 004 dari Bendahara SDN No. 16 LONRONG yang menerima M. NASIR tertanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp. 17.600.000,-;
- 210 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dari Bendahara SDN 16 LONRONG tertanggal 12 Januari 2018 yang menerima ABD. LATIF M. sebesar Rp. 47.000.000,-;
- 211 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) SDN No. 16 LONRONG Kab. Bantaeng Tahun 2017;
- 212 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar Nomor: 421.2/45/SDN16LR/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017;
- 213 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan rincian anggaran terdapat tulisan nama MUHAMMAD NASIR, S.Sos. M.Si;
- 214 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG TARAMPANG Tahun 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 215 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG TARAMPANG Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 216 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BORONG TARAMPANG tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 217 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BORONG TARAMPANG Nomor: 421.2/15/SDI.BRT/IX/2017 tanggal 28 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 218 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BORONG TARAMPANG Nomor Rekening 487401000010303 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 219 1 (satu) lembar kwitansi No. 6 tanggal 2 Januari 2018 dari Kepala Sekolah SDI Borong Tarampang sebesar Rp. 11.160.000,- yang menerima atasnama SRI RAHAYU;
- 220 1 (satu) buah buku catatan Agenda bermotif batik warna hijau
- 221 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG KAPALA Tahun Anggaran 2017;
- 222 1 (satu) bundel asli Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG KAPALA tahun 2017;
- 223 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BORONG KAPALA Tahun 2017;
- 224 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BORONG KAPALA Nomor: 421.2/19/SD.116/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG KAPALA yang telah dilegalisir;

Hal 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BORONG KAPALA Nomor Rekening 024001001439303 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 226 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD INPRES BORONG KAPALA yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat;
- 227 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 02 Oktober 2017 dengan nomor rekening tujuan 0240-01001439303 atasnama SD INPRES BORONG KAPALA sebesar Rp. 228.662.000
- 228 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar SD INPRES TALLE Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 229 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES TALLE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 230 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES TALLE Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 231 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES TALLE Nomor: 421.2/018/SDI.132/VII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 232 1 (satu) lembar kwitansi No. 1 tanggal 2 Oktober 2017 dari SITTI SUHAEMA kepada HAMKA MALIK sebesar Rp. 264.660.200,-;
- 233 1 (satu) lembar kwitansi No. 2 tanggal 2 November 2017 dari SITTI SUHAEMA kepada HAMKA MALIK sebesar Rp. 113.425.800,-;
- 234 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES TALLE Nomor Rekening 487401000036307 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 235 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BUNGENG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 236 1 (satu) bundel asli Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BUNGENG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 237 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BUNGENG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 238 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BUNGENG Nomor: 421.2/015/SDI.93/2017 tanggal 12 Agustus 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BUNGENG beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 239 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BUNGENG Nomor Rekening 487401000043304 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 240 1 (satu) buah flasdisk warna hitam
- 241 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Daftar Usulan Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 242 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD

Hal 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INPRES ASAYYA yang telah dilegalisir;
- 243 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon  
Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD  
NEGERI 48 KALOLING yang telah dilegalisir;
- 244 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon  
Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD  
NEGERI 16 LONRONG yang telah dilegalisir;
- 245 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan  
Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 56 PARADAYYA  
Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 246 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan  
Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 48 KALOLING  
Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 247 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan  
Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES ASAYYA Kabupaten  
Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 248 1 (satu) rangkap Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi  
Ruang Belajar SD NEGERI 48 KALOLING tanggal :  
/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 249 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 56  
PARADAYYA Nomor : 421.2/039/SDN.56/IX/2017 tentang Penetapan  
Tim Teknis Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 56  
PARADAYYA tanggal 19 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 250 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala SD INPRES ASAYYA  
Nomor : 421.2/016/SDI 092/2017 tentang Penetapan Tim Teknis  
pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES ASAYYA yang  
telah dilegalisir
- 251 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon  
Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD  
NEGERI 42 BATEBALLA yang telah dilegalisir;
- 252 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon  
Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD  
NEGERI 43 BIANGLOE yang telah dilegalisir;
- 253 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon  
Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD  
INPRES JATIA yang telah dilegalisir;
- 254 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon  
Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD  
INPRES BATEBALLA yang telah dilegalisir;
- 255 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon  
Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD  
NEGERI 71 KASSI-KASSI yang telah dilegalisir;
- 256 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon  
Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD  
INPRES BATUKARAENG yang telah dilegalisir;
- 257 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon  
Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD  
NEGERI 47 BATULABBU yang telah dilegalisir;
- 258 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan  
Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 43 BIANGLOE tanggal :  
109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 259 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan  
Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 47 BATULABBU tanggal :  
109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 260 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan  
Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES JATIA tanggal :

Hal 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 261 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATUKARAENG tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 262 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATEBALLA tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 263 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 42 BATEBALLA tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 264 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 71 KASSI-KASSI tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 265 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 47 BATULABBU Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 266 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 43 BIANGLOE Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 267 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 268 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 42 BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 269 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 270 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES BATUKARAENG Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 271 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES JATIA Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir
- 272 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD No. 54 Binamungan Dinas Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 273 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Kassi Loe Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 274 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Teladan Merpati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 275 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD No. 54 Binamungan tanggal:190/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 276 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDI Kassi Loe tanggal: 109/KP422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 277 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDI Teladan Merpati tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;

Hal 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 278 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan rehabilitasi Ruang Kelas SD 54 Binamungan tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 279 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Teladan Merpati Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 280 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kassi Loe Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 281 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Negeri No. 41 Rappoa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 282 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 SD Inpres Kalamassang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 283 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Pa'jukukang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 284 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Salluang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 285 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Pa'jukukang tanggal: 109 /KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 286 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Salluang tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 287 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Kalamasang tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 288 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Pa'jukukang tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 289 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kalamasang tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 290 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Salluang tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 291 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 31 Morowa tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 292 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN No. 36 Lapporo Tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 293 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 30 Pammelangan tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 294 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon

Hal 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Borong Tarampang tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 295 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 35 Lanyying tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 296 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN No. 36 Lapporo tanggal: 096 /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 297 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN No. 30 Pamelangan tanggal: /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 298 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN No. 35 Lannyng tanggal: 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 299 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Mingguan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 36 Lapporo Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 300 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen laporan Mingguan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD negeri 30 Pammelangan Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 301 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 31 Marowa Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 302 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Mingguan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 35 Lannyng Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 303 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Lembang Gantarangkeke Tahun 2017 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 304 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 41 Rappoa tanggal: 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 305 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Lembang Gantarangkeke tanggal: 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 306 1 (satu) bundel fotocopy Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 41 rappoa Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 307 1 (satu) bundel fotocopy Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Lembaga Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 308 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang kelas Tahun 2017 SD Negeri 57 Campaga yang telah dilegalisir;
- 309 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD negeri 60 Katabung yang telah dilegalisir;
- 310 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 31 Marowa tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 311 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 60 Katabung tanggal:107/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;

Hal 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD negeri 57 Campaga Tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 313 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rebalitasi Ruang Kelas SD Negeri 60 Katabung Kabupaten Bantaeng 2017 yang telah dilegalisir;
- 314 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 57 Campaga Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 315 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 56 Paradayya tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 316 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 46 Kadangkunyi Tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 317 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Borong Tarampang tanggal: 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 318 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN No. 46 Kaddang Kunyi tanggal: /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 319 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri No. 16 Lonrong tanggal: /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 320 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD No. 16 Lonrong tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 321 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Borong Tarampang tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 322 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD No. 46 Kadangkunyi tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 323 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Talle Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 324 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Bungeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 325 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Borongkapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 326 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Borongkapala tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir yang telah dilegalisir;
- 327 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Bungeng tanggal:109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 328 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Talle tanggal:

Hal 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 329 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Talle Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 330 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Borongkapala Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 331 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Bungeng Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 332 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA -023.03.1.666011/2017 Revisi ke 03 tanggal 14 Agustus 2017 Alokasi Anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan SD yang telah dilegalisir;
- 333 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1824 / D2 / KP /2017 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 334 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Edaran Nomor: 20 / D / SE / 2016 tentang Pelibatan Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Bangunan Dalam Program / Kegiatan Bantuan Pemerintah Di Bidang Rehabilitasi / Pembangunan Gedung / Bangunan Sekolah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 30 September 2016 yang telah dilegalisir;
- 335 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3741 / D2 / KP / 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 336 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor: 2618 / D2 / TU / 2016 perihal Workshop Sosialisasi Aplikasi Bantuan Pemerintah Sekolah Dasar Regional Timur Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang telah dilegalisir;
- 337 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 710 / D2 / TU / 2017 perihal Bantuan Pemerintah terkait Rehabilitasi Ruang Belajar, Renovasi SD, serta Pembangunan Sanitasi, Kantin, RKB, Perpustakaan, dan USB Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 338 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 711 / D2 / TU / 2017 perihal Bantuan Pemerintah terkait Rehabilitasi Ruang Belajar, Renovasi SD, serta Pembangunan Sanitasi, Kantin, RKB, Perpustakaan, dan USB Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 yang telah dilegalisir
- 339 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 24159 / D2.3 / BP2.03 / IX / 2017 perihal Surat Perintah Penyaluran Dana tanggal 7 September 2017 yang telah dilegalisir
- 340 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 05-09-2017 Nomor: 00903/666011/2017 kepada RPL 088 DIT PEMB. SD UTK BANTUAN SARPRAS Jl. Sultan Sultan hasanuddin No. 62 Jakarta Selatan dengan nomor rekening 0193-01-002908-30-4 (RPL

Hal 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 088 DIT PEMB. SD UTK BANTUAN SARPRAS) untuk Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas sejumlah 95 SD: 1. SDN 363 Bali Elo s.d 95. SDN Inpres 3/77 Panyula yang telah dilegalisir;
- 341 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2017 Nomor: 01691/666011/2017 kepada RPL 088 DIT PEMB. SD UTK BANTUAN SARPRAS Jl. Sultan Sultan hasanuddin No. 62 Jakarta Selatan dengan nomor rekening 0193-01-002908-30-4 (RPL 088 DIT PEMB. SD UTK BANTUAN SARPRAS) untuk Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas sejumlah 132 SD untuk pencairan 30% 1. SDN Muara Tenang s.d 132. SDN 172 IV Jambi yang telah dilegalisir;
- 342 1 (satu) bundel peraturan KPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 04635/KPA/SK/REHABILITASI/II/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar tahun 2017
- 343 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng Semester I Tahun Anggaran 2017
- 344 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Sekolah Calon Penerima Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016 Kabupaten / Kota Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan;
- 345 1 (satu) buah flasdisc merk SanDisk kombinasi warna hitam dan merah;

## Terlampir dalam berkas Perkara.

Menetapkan uang berupa :

1. 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
4. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. 285 (dua ratus delapan puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
6. 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
10. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
11. 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
12. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
14. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
15. 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
16. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
17. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
18. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

**Dirampas untuk negara untuk kemudian diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara.**

7. Menetapkan Uang titipan pada tahap Penuntutan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 3 Jnui 2021 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.Sos.,M.Si alias MUHAMMAD NASIR MADONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi baik dalam dakwaan pertama primair, pertama subsidair, kedua maupun ketiga Penuntut Umum;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan segera membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDS-01/Ft.1/P.4.17/02/2021 tanggal 8 Maret 2021, telah didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Hal 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI Alias MUHAMMAD NASIR MADONG selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 821.2 / 470 / XII / 2016 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tanggal 31 Desember 2016, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi HAMKA MALIK, selaku pelaksana kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017 **(yang penuntutannya diajukan secara terpisah)**, pada Bulan Februari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Jalan Andi Mannapiang Nomor : 72 Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :---Bahwa bermula Terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 821.2 / 470 / XII / 2016 Tanggal 31 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada sekitar awal Tahun 2017 sekitar 15 (lima belas) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng mendapatkan bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I
- Bahwa Terdakwa selanjutnya ditemui oleh teman Sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) bernama saksi HAMKA MALIK, karena saksi HAMKA MALIK mendapat informasi dari kakaknya bernama saksi ERNI MALIK yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan R.I bahwa 15 (lima belas) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng mendapatkan bantuan dana Rehabilitasi Ruang Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan jumlah Sekolah penerima bantuan dapat ditambah;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi HAMKA MALIK menemui Terdakwa, dan menyampaikan bahwa jumlah Sekolah penerima bantuan bisa ditambah, selanjutnya Saksi HAMKA MALIK dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI Alias MUHAMMAD NASIR MADONG menyepakati

Hal 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Sekolah penerima bantuan bertambah menjadi 30 (tiga puluh) Sekolah maka pelaksanaan pekerjaan akan dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi HAMKA MALIK;

- Bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Belajar kepada Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Nomor: 420/230/DinasP&K/2017 Tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani Drs. BASRI B.M.Si selaku Sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dari permohonan tersebut oleh Kementerian Pendidikan dalam hal ini Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melakukan validasi dan verifikasi terhadap permohonan tersebut dengan menggunakan Aplikasi Takola dan setelah dilakukan validasi dan verifikasi dengan menggunakan Aplikasi Takola maka Direktur Pembinaan Sekolah Dasar atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I menetapkan Sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang belajar/ruang Sekolah Dasar Tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1824/D2/KP/2017 Tanggal 4 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. WOWON WIDARYATI, M.Si, menetapkan Kabupaten Bantaeng menerima bantuan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 7.666.869.000,- (Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus Pendidikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 Tanggal 14 Agustus 2017, sebagai berikut :

No	Nama Sekolah Dasar	Anggaran (Rp)	No. Rekening
1	SD Inpres Asayya	178.278.000	Bank BRI No. 478401000004305
2	SD Inpres Kalamassang	534.833.000	Bank BRI No. 024001001399309
3	SD N 71 Kassi-Kassi	267.417.000	Bank BRI No. 024001001397307
4	SD N 54 Binamungan	267.417.000	Bank BRI No. 024001001424308
5	SD N 42 Bateballa	172.217.000	Bank BRI No. 487631003014303
6	SD Inpres Bateballa	252.524.000	Bank BRI No. 024001001440304
7	SD Inpres Batukaraeng	250.755.000	Bank BRI No. 024001001438307
8	SD Inpres Salluang	246.846.000	Bank BRI No. 024001001447306

Hal 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	SD Inpres Jatia	240.264.000	Bank BRI No. 487401000033309
10	SD N 47 Batulabbu	393.514.000	Bank BRI No. 487401000040306
11	SD N 57 Campaga	77.990.000	Bank BRI No. 487401000034305
12	SD Inpres Bungeng	232.282.000	Bank BRI No. 487401000043304
13	SD N 41 Rappoa	234.504.000	Bank BRI No. 487601000016305
14	SD Inpres Borong Tampang	223.396.000	Bank BRI No. 487401000010303
15	SD Inpres Gantarang Keke	221.791.000	Bank BRI No. 487401000037303
16	SD N 43 Biangloe	206.569.000	Bank BRI No. 487601000017301
17	SD N 35 Lanyying	203.772.000	Bank BRI No. 487501000006306
18	SD N 60 Katabung	271.421.000	Bank BRI No. 487401000041302
19	SD N 46 Kadang Kunyi	133.517.000	Bank BRI No. 487401000035301
20	SD Inpres Kassi Loe	200.234.000	Bank BRI No. 487401000042308
21	SD Inpres Borong Kapala	326.660.000	Bank BRI No. 024001001439303
22	SD N 56 Paradayya	389.194.000	Bank BRI No. 024001001437301
23	SD N 48 Kaloling	194.392.000	Bank BRI No. 487401000039305
24	SD N 16 Lonrong	189.249.000	Bank BRI No. 48770100001130
25	SD Inpres Teladan Merpati	197.477.000	Bank BRI No. 024001001398303
26	SD Inpres Pa'jukukang	165.387.000	Bank BRI No. 487601000019303

Hal 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	SD Inpres Talle	378.086.000	Bank BRI No. 487401000036307
28	SD N 31 Morowa	406.885.000	Bank BRI No. 487701000009302
29	SD N 30 Pamelangan	210.766.000	Bank BRI No. 487501000007302
30	SD N 36 Lapporo	399.232.000	Bank BRI No. 487701000012305
TOTAL		7.666.869.000	-

- Bahwa dana bantuan tersebut oleh masing-masing Kepala Sekolah selaku penanggung jawab/Pengguna Keuangan dialokasikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

N O	NAMA SEKOLAH	JUMLAH DANA	DANA FISIK	BIAYA TIM TEKNIS 4%	BIAYA OPERASIO NAL TPR2B 2%
1	2	3	4	5	6
1	SD NEGERI 42 BATEBALLA	172.217.00 0,00	161.883.92 5,63	6.888.680, 00	3.444.340,0 0
2	SD INPRES BATEBALLA	252.524.00 0,00	237.372.39 3,08	10.100.96 0,00	5.050.833,0 8
3	SD INPRES ASAYYA	178.278.00 0,00	167.581.32 3,68	7.131.120, 00	3.565.560,0 0
4	SD INPRES KALAMASS ANG	534.833.00 0,00	502.742.95 4,40	21.393.32 0,00	10.696.660, 00
5	SD NEGERI 71 KASSI- KASSI	267.417.00 0,00	251.371.24 5,09	10.696.68 0,00	5.348.340,0 0
6	SD NEGERI 54 BINAMUNG AN	267.417.00 0,00	252.280.14 4,00	10.091.20 5,78	5.045.602,8 9
7	SD INPRES BATUKARA ENG	250.755.00 0,00	235.709.55 2,95	10.030.20 0,00	5.015.100,0 0
8	SD INPRES SALLUANG	246.846.00 0,00	232.034.97 9,75	9.873.840, 00	4.936.920,0 0

Hal 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	SD INPRES JATIA	240.264.00 0,00	225.848.08 8,22	9.610.560, 00	4.805.280,0 0
10	SD NEGERI 47 BATULABB U	393.514.00 0,00	369.902.98 1,58	15.740.56 0,00	7.870.280,0 0
11	SD NEGERI 57 CAMPAGA	77.990.000 ,00	73.309.982 ,15	3.119.600, 00	1.559.800,0 0
12	SD INPRES BUNGENG	232.282.00 0,00	217.183.53 1,74	9.291.280, 00	4.645.640,0 0
13	SD NEGERI 41 RAPPOA	234.504.00 0,00	210.462.22 8,00	9.380.160, 00	4.690.080,0 0
14	SD INPRES BORONG TARAMPAN G	223.396.00 0,00	209.992.96 0,45	8.935.840, 00	4.467.920,0 0
15	SD INPRES LEMBANG GANTARAN G  KEKE	221.791.00 0,00	208.483.98 7,59	8.871.640, 00	4.435.820,0 0
16	SD NEGERI 43 BIANGLOE	206.569.00 0,00	194.174.71 1,91	8.262.760, 00	4.131.380,0 0
17	SD NEGERI 35 LANYING	203.772.00 0,00	191.546.08 1,81	8.150.880, 00	4.075.440,0 0
18	SD NEGERI 60 KATABUNG	271.421.00 0,00	255.135.63 8,63	10.856.84 0,00	5.428.420,0 0
19	SD NEGERI 46 KADANG KUNYI	133.517.00 0,00	125.505.96 7,25	5.340.680, 00	2.670.340,0 0
20	SD INPRES KASI LOE	200.234.00 0,00	188.219.94 9,35	8.009.360, 00	4.004.680,0 0
21	SD INPRES BORONG KAPALA	326.660.00 0,00	307.017.66 5,59	13.066.40 0,00	6.533.200,0 0

Hal 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	SD NEGERI 56 PARADAYY A	389.194.00 0,00	367.164.20 7,92	14.686.56 8,32	7.343.284,1 6
23	SD NEGERI 48 KALOLING	194.392.00 0,00	182.728.51 4,45	7.775.680, 00	3.887.840,0 0
24	SD NEGERI NO.16 LONRONG	189.249.00 0,00	177.894.99 0,26	7.569.960, 00	3.784.980,0 0
25	SD INPRES TELADAN MERPATI	197.477.00 0,00	186.298.94 6,78	7.451.957, 87	3.725.978,9 4
26	SD INPRES PA'JUKUKA NG	165.387.00 0,00	155.463.77 7,85	6.615.480, 00	3.307.740,0 0
27	SD INPRES TALLE	378.086.00 0,00	355.111.05 7,96	15.123.44 0,00	7.561.720,0 0
28	SD NEGERI 31 MOROWA	406.885.00 0,00	382.471.22 8,00	16.275.40 0,00	8.137.700,0 0
29	SD NEGERI 30 PAMMELAN GAN	210.766.00 0,00	198.120.03 0,86	8.430.640, 00	4.215.320,0 0
30	SD NEGERI 36 LAPPORO	399.232.00 0,00	375.278.12 3,86	15.969.28 0,00	7.984.640,0 0

- Bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan pengadaannya melalui metode swakelola, sehingga saksi HELI TIFIANI S.Sos, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan R.I dan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Bantaeng selaku Pelaksana swakelola mendandatangani Surat perjanjian kerja sama Rehabilitasi Ruang belajar;
- Bahwa selanjutnya untuk membantu pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar, masing-masing Kepala Sekolah selaku penanggungjawab/Pengguna keuangan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B), berdasarkan Peraturan Kuasa pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor:04635/KPA/SK/REHABILITASI/II/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah

Hal 32 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar dengan dengan susunan organisasi Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) :

JABATAN	UNSUR
Penanggung Jawab/Pengguna Keuangan	Kepala Sekolah
Ketua	Guru tetap (Bukan Kepala Sekolah)
Sekretaris	Wakil Wali Murid
Bendahara	Salah Seorang Guru
Penanggung Jawab teknis	Wakil Wali murid atau masyarakat yang memiliki Pengalaman bidang Bangunan
Anggota	Sekolah dan /atau Komite Sekolah dan/atau Masyarakat

- Bahwa tugas dan tanggung jawab pelaksana swakelola Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B):
  - a. Melaksanakan Rehabilitasi Ruang Belajar secara swakelola;
  - b. Memilih dan menetapkan perencanaan pengawasan dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar;
  - c. Memberikan arahan kepada perencana pengawas dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar;
  - d. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai keahliannya;
  - e. Mencairkan dana bantuan dan memanfaatkan sesuai dengan RAB rehabilitasi ruang belajar;
  - f. Membuat informasi/papan nama rehabilitasi ruang belajar;
  - g. Membuat informasi tentang pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar di papan pengumuman;
  - h. Melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk pelaksanaan;
  - i. Mengadministrasikan pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar, baik keuangan maupun teknis;
  - j. Menggalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar;
  - k. Menyusun pelaporan rehabilitasi ruang belajar;
  - l. Menyusun dokumen administrasi dan menyimpannya di Sekolah;
  - m. Menyerahkan hasil pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar dengan Kepala Sekolah.
- Bahwa Tanggal 25 September 2017 bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, Terdakwa melakukan rapat bersama dengan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah penerima bantuan, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Sekolah penerima bantuan bahwa akan dilakukan pungutan sebesar 10% dari nilai anggaran masing-masing Sekolah dan juga Terdakwa menyampaikan nama-nama pelaksana/pihak ketiga yang akan melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar untuk masing-masing Sekolah dasar penerima bantuan:
- Bahwa dana bantuan ditransfer ke masing-masing rekening Sekolah Dasar penerima dana bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar sebanyak 2 (dua) tahap yakni yaitu:
  - ✓ Pada Tanggal 02 Oktober 2017 tahap I sebesar 70%
  - ✓ Pada Tanggal 27 Desember 2017 tahap II sebesar 30%;
- Bahwa pada saat dana tahap I sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dicairkan, 24 (Dua Puluh Empat) Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah

Hal 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan kemudian menyerahkan uang sebesar 10% dari nilai bantuan kepada Terdakwa dan 6 (enam) Kepala Sekolah menyerahkan melalui saksi HAMKA MALIK.

- Bahwa dana bantuan yang dipotong 10% dari para Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah oleh Terdakwa berjumlah sekitar Rp.534.925.485,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah Dasar	Penerimaan dari Kepala Sekolah
1	SD Inpres Asayya	15.920.225
2	SD Inpres Kalamassang	47.600.587
3	SD N 71 Kassi-Kassi	23.880.338
4	SD N 54 Binamungan	23.880.338
5	SD N 42 Bateballa	15.378.978
6	SD Inpres Bateballa	22.550.393
7	SD Inpres Salluang	22.043.348
8	SD Inpres Jatia	21.455.575
9	SD N 57 Campaga	6.964.507
10	SD N 41 Rappoa	20.941.207
11	SD INpres Borong Tarampang	19.949.263
12	SD N 43 Biang loe	18.446.612
13	SD N 35 Lanyying	18.196.840
14	SD N 60 Katabung	24.237.895
15	SD N 46 Kadang Kunyi	11.923.068
16	SD Inpres Borong Kapala	29.170.738
17	SD N 56 Paradayya	34.755.024
18	SD N48 Kaloling	17.359.206
19	SD N 16 Lonrong	16.899.936
20	SD Inpres Teladan Merpati	17.634.696
21	SD Inpres Pa'jukukang	14.769.059
22	SD N 31 Morowa	36.334.831
23	SD N 30 Pamelangan	18.821.404

Hal 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Sekolah Dasar	Penerimaan dari Kepala Sekolah
24	SD N 36 Lapporo	35.651.418
	TOTAL	534.925.485

- Bahwa selain itu yang diserahkan melalui saksi HAMKA MALIK ± sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa selain dilakukan pemotongan 10% dari dana bantuan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI Alias MUHAMMAD NASIR MADONG juga memerintahkan masing-masing Kepala Sekolah agar menyerahkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas sekaligus agar pekerjaan fisik diserahkan kepada pihak ketiga/pelaksana yang telah ditentukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi HAMKA MALIK yaitu;

No	Nama Sekolah Dasar	Pelaksana	Keterangan
1	SD Inpres Asayya	Ir. Adi Fahri Anwar	Dari pihak Hamka Malik
2	SD Inpres Kalamassang	H. Maswar	Dari pihak Dinas
3	SD N 71 Kassi-Kassi	Arman Arsyad	Dari pihak Dinas
4	SD N 54 Binamungan	Maskur	Dari pihak Dinas
5	SD N 42 Bateballa	Subair	Dari pihak Dinas
6	SD Inpres Bateballa	H. Musakkir	Dari pihak Dinas
7	SD Inpres Batukaraeng	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
8	SD Inpres Salluang	Iwan Setiawan	Dari pihak Dinas
9	SD Inpres Jatia	Andi Rahmat	Dari pihak Dinas
10	SD N 47 Batulabbu	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
11	SD N 57 Campaga	A. Achmaryani Hakim Alias Krg Yani dan Ferial	Dari pihak Dinas
12	SD Inpres Bungeng	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
13	SD N 41 Rappoa	Ir. Adi Fahri Anwar	Dari pihak Hamka Malik
14	SD Inpres Borong Tarampang	H. AMiruddin	Dari pihak Dinas
15	SD Inpres Gantarang	Hamka Malik	Dari pihak

Hal 35 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keke		Hamka Malik
16	SD N 43 Biangloe	Yulil Amri	Dari pihak Dinas
17	SD N 35 Lanyying	Sudirman	Dari pihak Dinas
18	SD N 60 Katabung	Abbas Idris	Dari pihak Hamka Malik
19	SD N 46 Kadang Kunyi	Andi Mappatadang	Dari pihak Dinas
20	SD Inpres Kassi Loe	Ramli	Dari pihak Hamka Malik
21	SD Inpres Borng Kapala	Muh. Bau Irwan	Dari pihak Dinas
22	SD N 56 Paradayya	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
23	SD N 48 Kaloling	Andi Sudirman	Dari pihak Dinas
24	SD N 16 Lonrong	Darmawan	Dari pihak Dinas
25	SD Inpres Teladan Merpati	Ismail	Dari pihak Dinas
26	SD Inpres Pa'jukukang	Andi Sofyan Hakim	Dari pihak Dinas
27	SD Inpres Talle	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
28	SD N 31 Morowa	Dirfan dan H. Musakkir	Dari pihak Dinas
29	SD N 30 Pamelangan	H. Mahmud	Dari pihak Dinas
30	SD N 36 Lapporo	Iwan Setiawan	Dari pihak Dinas

- Bahwa pada tahap pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017, karena arahan Terdakwa dan saksi HAMKA MALIK sehingga Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) selaku pelaksana swakelola pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu pembelian/pembayaran bahan bangunan, mobilisasi dan pembayaran gaji tukang/tenaga kerja, pembuatan laporan kemajuan fisik dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) karena pekerjaan rehabilitasi dilaksanakan oleh pihak ketiga/pemborong yang ditentukan Terdakwa dan saksi HAMKA MALIK;
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban (LPJ) masing-masing Sekolah pelaksana swakelola Rehabilitasi Ruang Belajar, harga dan volume bahan bangunan yang tertera pada bukti pembelian/nota/kuitansi tersebut lebih mahal (*mark up*) dari realisasi pembeliannya karena telah disesuaikan dengan nilai rencana anggaran biaya yang seluruhnya dibuat oleh staff Terdakwa yaitu saksi IWAN SETIAWAN dan saksi ABBAS IDRIS dengan menerima biaya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Hal 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPJ) dari masing-masing Sekolah antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar 30 (Tiga Puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng berdasarkan pada Laporan pertanggungjawaban (LPJ) telah dinyatakan selesai 100% dan telah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan realisasi dana/keuangan sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Laporan Pertanggungjawaban
1	SD. Inpres Teladan Merpati Kassi Loe	186.298.946,79
2	SD. Inpres Pa'jukukang	155.463.777,85
3	SD. Inpres Kalamassang (Gedung A)	249.464.674,58
	SD. Inpres Kalamassang (Gedung B)	253.278.279,82
4	SD. Neg. 42 Bateballa	161.883.925,63
5	SD. Inp. Bateballa	237.372.393,08
6	SD. Inp. Batukaraeng	235.709.552,95
7	SD. Neg. 43 Biangloe	194.174.711,11
8	SD. Inp. Lembang Gantarangkeke	208.483.987,59
9	SD. Inp. Jatia	225.848.088,22
10	SD. Neg. 47 Batulabbu	369.902.981,59
11	SD. Neg. 41 Rappoa	220.433.748,19
12	SD. Neg. 48 Kaloling	182.728.514,45
13	SD. Inp. Borongkapala (Gedung A)	237.463.843,19
	SD. Inp. Borongkapala (Gedung B)	69.553.822,40
14	SD. Neg. 56 Paradayya	367.164.710,22
15	SD. Inp. Asaya	167.581.566,42
16	SD. Inp. Bungeng	217.183.531,74
17	SD. Neg. 60 Katabung	255.135.638,63
18	SD. Inp. Kassi loe	188.219.949,36
19	SD. Inp. Talle (Gedung A)	256.309.768,05
	SD. Inp. Talle (Gedung B)	98.801.289,92
20	SD. Neg. 57 Campaga	73.309.982,15
21	SD. Neg. 54 Binamungan	252.280.144,40

Hal 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	SD. Inp. Salluang	232.034.979,75
23	SD. Neg. 31 Morawa	382.471.228,76
24	SD. Neg. 30 Pamellangan	199.189.565,87
25	SD. Neg. 35 Lannyng	191.546.081,81
26	SD. Neg. 36 Lapporo	375.278.123,86
27	SD. Inp. Borong tarampang	209.992.960,45
28	SD. Neg. 71 Kassi-Kassi	251.371.245,09
29	SD. Neg. 16 Lonrong	177.894.990,26
30	SD. Neg. 46 Kadangkunyi	125.505.967,25
<b>TOTAL NILAI</b>		<b>7.209.332.971,42</b>

- Bahwa akan tetapi berdasarkan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah dasar Kabupaten Bantaeng Tahun anggaran 2017 oleh Ahli pada Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang terdapat selisih antar nilai keuangan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan nilai realisasi fisik sebagai berikut:

**1. Nama Sekolah** : SD. INPRES TELADAN MERPATI

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 197.477.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 186.298.946,78

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas + 1 Perpustakaan + 1 UKS

Ukuran Bangunan : 32,20 x (6,9 + 2,2) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 174.461.610,85

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan:**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon sangat kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah: Pada RAB Harga satuan pemasangan kabel interna menggunakan harga satuan memasang instalasi lampu dengan satuan 1 titik pemasangan. Volume pekerjaan pemasangan kabel interna sudah terdapat di dalam Harga Satuan Pemasangan Lampu Lilin Philips sehingga volume pekerjaan tersebut tidak dihitung lagi.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**2. Nama Sekolah** : SD. INPRES PA'JUKUKANG

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 165.387.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 155.463.777,85

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 2 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 2 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 15,20 x (7,5 + 2,1) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 131.133.470,06

Hal 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan kusen, Harga Satuan pemasangan daun jendela kaca, Harga satuan pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 15) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

### 3. Nama Sekolah : SD. INPRES KALAMASSANG

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan (RAB)

Gedung A : Rp. 249.464.674,58

Gedung B : Rp. 253.278.279,82

#### Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi :

Gedung A : 3 Ruang Kelas

Gedung B : 3 Ruang Kelas + 1 UKS

Ukuran Bangunan :

Gedung A : 22,70 x (7,4 + 1,8) m

Gedung B : 27,70 x (7,4 + 1,9) m

#### Nilai Fisik Terealisasi

Gedung A : Rp. 206.657.460,46

Gedung B : Rp. 230.866.009,50

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

### Gedung A

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan kusen angin, Pemasangan tegel dinding 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Tidak ditemukan pada daftar analisa untuk Harga Satuan Pemasangan jalusi.
- Pekerjaan 1 m<sup>2</sup> Rabat beton (Tebal 5 cm), terpasang rabat beton setebal 2 cm, sehingga dilakukan koreksi luas terpasang (total luas x Fk).
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiboard ukuran (1 x 30)cm. Tidak ditemukan HS pemasangan list plank calsiboard.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

### Gedung B

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali.

Hal 39 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.

- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan Pemasangan tegel dinding 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pekerjaan 1 m<sup>2</sup> Rabat beton (Tebal 5 cm), terpasang rabat beton setebal 3 cm, sehingga dilakukan koreksi luas terpasang (total luas x Fk).
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiboard ukuran (1 x 30) cm. Tidak ditemukan HS pemasangan list plank calsiboard.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

#### 4. Nama Sekolah : SD. NEG. 42 BATEBALLA

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 172.217.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 161.883.925,63

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 2 Ruang Kelas

##### Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 2 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 15,20 x (7,4 + 2,1) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 139.929.843,29

##### Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 15) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Pekerjaan 1 m<sup>2</sup> Rabat beton (Tebal 5 cm), terpasang rabat beton setebal 2 cm, sehingga dilakukan koreksi luas terpasang (total luas x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

#### 5. Nama Sekolah : SD. INP. BATEBALLA

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 252.524.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 237.372.393,08

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

##### Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,65 x (7,45 + 2,1) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 185.056.543,94

##### Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.

Hal 40 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**6. Nama Sekolah** : SD. INP. BATUKARAENG

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 250,755.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan: Rp. 235.709.552,95

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,7 x (7,45 + 2,2) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 193.997.026,14

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 15) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**7. Nama Sekolah** : SD. NEG. 43 BIANGLOE

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 206.569.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 194.174.711,91

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,6 x (6,5 + 2,2) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 176.785.174,48

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 15) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Pekerjaan 1 m<sup>2</sup> Rabat beton (Tebal 5 cm), terpasang rabat beton setebal 3 cm, sehingga dilakukan koreksi luas terpasang (total luas x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**8. Nama Sekolah** : SD INP. LEMBANG GANTARANGKEKE

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 221.791.000,-

Hal 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 208.483.987,59

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 24,2 x (7,2 + 1,9) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 206.848.295,56

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan pemasangan Tegel Keramik 30 x 30 cm dan HS Pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pada RAB terjadi kesalahan penjumlahan harga untuk pekerjaan Alat gantung dan Kunci.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

### 9. Nama Sekolah : SD. INP. JATIA

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 240.264.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 225.848.088,22

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,7 x (7,5 + 2,0) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 214.747.951,69

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah: pada RAB Harga Satuan pekerjaan Urugan kembali, Pemasangan Tegel Keramik 30 x 30 cm dan HS Pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

### 10. Nama Sekolah : SD. NEG. 47 BATULABBU

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 393.514.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 369.902.981,58

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 5 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas + 2 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : A. 24,10 x (7,25 + 1,95) m.

B. 17,20 x (7,40 + 2,00) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 299.815.908,80

Hal 42 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan Urugan kembali, dan HS Pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**11. Nama Sekolah** : SD. NEG. 41 RAPPOA

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 234.504.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 210,462.228,19

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

### Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,40 x (7,4 + 2,20) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 211.522.045,04

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan Pintu Panil Kayu Kls.2, dan HS Pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiboard ukuran 30 cm. Tidak ditemukan Harga Satuan List Plank Calsiboard.
- Pekerjaan 1 m<sup>2</sup> Rabat beton (Tebal 5 cm), terpasang rabat beton setebal 3 cm, sehingga dilakukan koreksi luas terpasang (total luas x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**12. Nama Sekolah** : SD. NEG. 48 KALOLING

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 194.392.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 182.728.514,45

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

### Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 24,10 x (7,2 + 2,0) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 173.604.784,91

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.

Hal 43 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

13. **Nama Sekolah** : SD. INP. BORONGKAPALA

Nilai Pekerjaan (RAB) : A. Rp. 237.464.000,-

B. Rp. 69.553.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan: A. Rp. 237,463.843,19

B. Rp. 69.553,822,40

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 4 Ruang Kelas

## **Realisasi :**

### **Gedung A**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas + 1 KTR

Ukuran Bangunan : 27,60 x (7,40 + 2,00) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 236.069.291,70

### **Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan Pemasangan Kaca Mati, tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 25) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

### **Gedung B**

Realisasi Rehabilitasi : 1 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 7,65 x (7,40 + 2,00) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 69.474.686,81

### **Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan Pemasangan Kaca Mati, tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 25) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

14. **Nama Sekolah** : SD. NEG. 56 PARADAYYA

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 389.194.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 367.164.207,92

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 6 Ruang Kelas

## **Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 R. Kelas+1 Gudang dan+3 RuangKelas

Ukuran Bangunan : A. 26,10 x (7,20 + 1,90) m.

B. 24,00 x (7,15 + 2,00) m.

Hal 44 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 335.441.428,50

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 25) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**15. Nama Sekolah** : SD. INPRES ASAYA

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 178.278.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 167.581.323,68

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 2 Ruang Kelas

### Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 2 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 15,20 x (7,4 + 1,90) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 116.280.759,41

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Rencana pemasangan tegel lantai keramik 40 x 40 cm, namun yang terealisasi adalah penggantian lantai yang pecah menggunakan keramik 30 x 30 cm. Tidak ada Harga satuan pekerjaan keramik 30 x 30 pada kontrak sehingga digunakan harga satuan sesuai pekerjaan pada Sekolah yang lain.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiplank ukuran 1 x 35 cm. Tidak ada Harga satuan pemasangan Calsiplank pada Kontrak. HS digunakan harga satuan List plank papan.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**16. Nama Sekolah** : SD. INPRES BUNGENG

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp.

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 217.183.531,74

Rencana Rehabilitasi: Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

### Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan: 22,40 x (7,4 + 2,10) m.

Nilai Fisik Terealisasi: Rp. 173.411.673,67

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan:

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).

Hal 45 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**17. Nama Sekolah** : SD. NEGERI 60 KATABUNG

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 271.421.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 255.135638,63

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 4 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi: A. 1 Ruang Kelas dan B. 3 Unit x 1 RKS

Ukuran Bangunan : A. 4,60 x (7,2 + 1,60) m.

B. 3 Unit Uk. 8,0 x (7,2 + 1,60) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 215.280.901,51

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**18. Nama Sekolah** : SD. INPRES KASSI LOE

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 200.234.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 188.219.949,35

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 RKS

Ukuran Bangunan : 22,70 x (7,5 + 1,90) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 134.340.878,30

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Pada RAB terdapat kesalahan Harga Satuan Pengecatan Plafond, dikoreksi menggunakan HS pengecatan plafon seperti pada Sekolah lainnya.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**19. Nama Sekolah** : SD. INPRES TALLE  
**GEDUNG A**

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp.

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Gedung A Rp. 256.309.768,04

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas + KTR

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas + KTR

Ukuran Bangunan : A. 25,60 x (7,3 + 2,00) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 164.899.032,83

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali.

Hal 46 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.

- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

## GEDUNG B

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp.

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Gedung B Rp. 98.801.289,92

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 1 Ruang Kelas

### Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 1 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : A. 7,75 x (7,4 + 1,90) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 72.847.536,98

### Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

## 20. Nama Sekolah : SD. NEG. 57 CAMPAGA

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 77.990.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 73.309.982,15

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 1 Ruang Kelas

### Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 1 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : A. 25,60 x (7,3 + 2,00) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 70.627.270,17

### Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiplank ukuran 1 x 35 cm. Tidak ada Harga satuan pemasangan Calsiplank pada Kontrak. HS digunakan harga satuan List plank papan.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

## 21. Nama Sekolah : SD. NO. 54 BINAMUNGAN

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 267.417.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 252.280.144,40

Rencana Rehabilitasi: Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

### Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : A. 22,75 x (7,6 + 2,00) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 213.958.247,98

Hal 47 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiplank ukuran 1 x 35 cm. Tidak ada Harga satuan pemasangan Calsiplank pada Kontrak. HS digunakan harga satuan List plank papan.
- Pada RAB terdapat kesalahan Harga Satuan Pengecatan Plafond, dikoreksi menggunakan HS pengecatan plafon seperti pada Sekolah lainnya.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**22. Nama Sekolah** : SD. INPRES SALLUANG  
**Nilai Pekerjaan (RAB)** : Rp. 246.846.000,-  
**Nilai Fisik Rencana Pekerjaan** : Rp. 232.034.979,75  
**Rencana Rehabilitasi** : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas + KTR

### Realisasi :

**Realisasi Rehabilitasi** : 3 Ruang Kelas + KTR  
**Ukuran Bangunan** : 27,50 x (7,4 + 1,80) m.  
**Nilai Fisik Terealisasi** : Rp. 183.444.554,-

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Tidak ada pekerjaan pasangan batu bata untuk penambahan tinggi dinding.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**23. Nama Sekolah** : SD. NEG. 31 MOROWA  
**Nilai Pekerjaan (RAB)** : Rp. 406.885.000,-  
**Nilai Fisik Rencana Pekerjaan** : Rp. 382.471.228,76  
**Rencana Rehabilitasi** : Ged. A. Rehabilitasi 3 Ruang Kelas  
Ged. B. Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

### Realisasi :

**Realisasi Rehabilitasi** : Ged. A. Rehabilitasi 3 Ruang Kelas  
Ged. B. Rehabilitasi 3 Ruang Kelas  
**Ukuran Bangunan** : Ged. A. 22,60 x (7,15 + 1,75) m.  
Ged. B. 22,65 x (7,45 + 1,65) m  
**Nilai Fisik Terealisasi** : Rp. 361.360.980,4,-

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.

Hal 48 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pekerjaan pasangan batu bata penambahan tinggi dinding.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 30) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**24. Nama Sekolah** : SD. NEG. 30 PAMELLANGAN

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 210.766.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 198.120.030,86

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 24,0 x (7,15 + 2,0) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 175.475.337,32

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan Salah : Pada RAB Harga Satuan Pasang lantai keramik 30 x 30 dan Pekerjaan Pasang Daun Pintu Panil Kayu Kls. 2 tidak sesuai dengan Analisa Harga Satuan. Koreksi disesuaikan dengan AHS.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**25. Nama Sekolah** : SD. NEG. 35 LANNYING

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 203.772.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 191.546.081,81

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,8 x (7,45 + 1,80) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 178.937.335,23

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan Salah : Pada RAB Harga Satuan Pasang lantai keramik 30 x 30 dan Pekerjaan Pasang Daun Pintu Panil Kayu Kls. 2 tidak sesuai dengan Analisa Harga Satuan. Koreksi disesuaikan dengan AHS.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 30) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**26. Nama Sekolah** : SD. NEG. 36 LAPPORO

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 399.232.000,-

Hal 49 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 375.278.259,26

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 6 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : Ged. A : Rehabilitasi 2 Ruang Kelas

Ged. B : Rehabilitasi 1 Ruang Kelas

Ged. C : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : Ged. A : 15,20 x (7,15 + 2,0) m.

Ged. B : 7,60 x (7,20 + 2,0) m

Ged. C : 24,10 x (7,25 + 2,0)

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 336.735.645,02

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pada RAB salah penjumlahan pekerjaan Alat Gantung dan Kunci.
- Harga Satuan Salah : Pada RAB Harga Satuan Pekerjaan Urugan Tanah Kembali dan Pasang lantai keramik 30 x 30 cm tidak sesuai dengan Analisa Harga Satuan. Koreksi disesuaikan dengan AHS.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 25) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

## 27. Nama Sekolah : SD. INPRES BORONG TARAMPANG

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 223.396.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 209.992.960,45

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,5 x (7,40 + 1,50) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 186.270.233,12

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan:

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan Salah: Pada RAB Harga Satuan Pekerjaan Urugan Tanah Kembali, Pasangan Batu Kosong, Pondasi Batu Belah, Pekerjaan Batu Bata 1 PC : 4 Psr, Plasteran, Acian, Pek. Daun Pintu Panil, tidak sesuai dengan Analisa Harga Satuan. Koreksi disesuaikan dengan AHS.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 30) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

## 28. Nama Sekolah : SD. NEGERI 71 KASSI-KASSI

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 267.417.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 251.371.245,09

Rencana Rehabilitasi: Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

## Realisasi :

Hal 50 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas  
Ukuran Bangunan : 24,0 x (7,20 + 1,30) m.  
Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 207.370.194,65

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan:

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiplank ukuran 1 x 20 cm. Pada Analisa Harga Satuan tidak terdapat harga satuan untuk Les Plank Calsiplank. Digunakan harga sama dengan Les plank sesuai kontrak.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

29. **Nama Sekolah** : SD. NEG. 16 LONRONG  
**Nilai Pekerjaan (RAB)** : Rp. 189.249.000,-  
**Nilai Fisik Rencana Pekerjaan** : Rp. 177.894.990,26  
**Rencana Rehabilitasi** : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas  
Ukuran Bangunan : 22,6 x (7,40 + 1,80) m.  
Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 172.275.612,12

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan:

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Pada RAB salah penjumlahan pekerjaan Alat Gantung dan Kunci.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

30. **Nama Sekolah** : SD. NEG. 46 KADANGKUNYI  
**Nilai Pekerjaan (RAB)** : Rp. 133.517.000,-  
**Nilai Fisik Rencana Pekerjaan** : Rp. 125.505.967,25  
**Rencana Rehabilitasi** : Rehabilitasi 2 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 2 Ruang Kelas  
Ukuran Bangunan : 16,15 x (7,20 + 1,90) m.  
Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 118.305.143,99

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan Salah: Pada RAB Harga Satuan Pekerjaan Urugan Tanah Kembali tidak sesuai dengan Analisa Harga Satuan. Koreksi disesuaikan dengan AHS.

Hal 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 30) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Pada RAB salah penjumlahan pekerjaan Alat Gantung dan Kunci.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

- Bahwa terhadap kekurangan item-item realisasi pekerjaan dibandingkan dengan volume pekerjaan pada RAB berdasarkan hasil pengukuran di lapangan pada Laporan Pemeriksaan Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang pada 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar penerima bantuan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar (SD) yang bersumber dari dana APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Pada Dinas Pendidikan Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2017 terdapat selisih.
- Bahwa Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara juga telah menemukan perbedaan harga bahan antara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan hasil audit yang dilakukan sebesar yakni :

N o	Nama Bahan	Satuan	LPJ (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
1	SD Inpres Asayya	-	-	-	-
2	SD Inpres Kalamassang				
	Batu merah	Biji	600	550	50
	Semen	Kg	1.250	1.120	130
	Besi beton d12	Kg	9.300	7.944	1.356
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.500.000	1.100.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.000.000	1.250.000
	Spandek 0,35mm	M	45.000	39.000	6.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	60.000	6.000
3	SDN 71 Kassi-Kassi				
	Semen	Kg	1.250	1.188	63
	Besi beton d6	Kg	9.300	6.015	3.285
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.500.000	100.000
	Spandek 0,35mm	M	45.000	40.000	5.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	40.000	26.000
	Tegel (20x25)	Dos	60.000	50.000	10.000
4	SDN 54 Binamungan				
	Semen	Kg	1.250	1.120	130
	Besi beton d12	Kg	9.300	7.944	1.356
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.800.000	800.000

Hal 52 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.300.000	950.000
	Spandek 0,35mm	M	45.000	40.000	5.000
5	SDN 42 Bateballa				
	Semen	Kg	1.250	1.060	190
	Besi beton d12	Kg	9.300	5.607	3.693
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.000.000	600.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.500.000	750.000
	Papan lisplank	M3	3.600.000	3.000.000	600.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	37.000	29.000
	Tegel (20x25)	Dos	66.000	55.000	11.000
6	SD Inpres Bateballa				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.000
	Kerikil	M3	225.000	170.000	55.000
	Batu merah	Biji	600	500	100
	Semen	Kg	1.250	1.220	30
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.700.000	900.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.500.000	750.000
	Papan lisplank	M3	3.600.000	3.500.000	100.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	55.000	11.000
7	SD Inpres Batukaraeng				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.000
	Batu merah	Biji	600	450	150
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
8	SD Inpres Salluang				
	Besi beton d12	Kg	9.300	6.542	2.758
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.500.000	100.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	2.000.000	250.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	60.000	6.000
9	SD Inpres Jatia				
		-	-	-	-
		-	-	-	-
10	SDN 47 Batulabbu				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.000
	Batu merah	Biji	600	450	150
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000

Hal 53 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
11	SDN 57 Campaga				
	Batu merah	Biji	600	550	50
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.200.000	400.000
	Spandek 0,35mm	M	45.000	40.000	5.000
12	SD Inpres Bungeng				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.000
	Batu merah	Biji	600	450	150
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
13	SDN 41 Rappoa	-	-	-	-
14	SD Inpres Borong Tarampang				
	Semen	Kg	1.250	1.200	50
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	60.000	6.000
15	SD Inpres Gantarang keke				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.000
	Pasir urug/timbunan	M3	130.000	60.000	70.000
	Batu merah	Biji	600	450	150
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
16	SDN 43 Biangloe				
	Pasir pasangan	M3	200.000	177.778	22.222
	Semen	Kg	1.250	1.120	130
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.750.000	850.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.200.000	1.050.000
	Spandek 0,35m	M	45.000	40.000	5.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	40.000	26.000
17	SDN 35 Lanyying				
	Batu merah	Biji	600	500	100
	Besi beton d12	Kg	9.300	6.542	2.758
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.100.000	500.000
	Papan lisplank	M3	3.600.000	3.100.000	500.000
18	SDN 60 Katabung				

Hal 54 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
19	SDN 46 Kadang Kunyi	-	-	-	-
20	SD Inpres Kassi Loe				
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
21	SD Inpres Borong Kapala				
	Batu merah	Biji	600	500	100
	Semen	Kg	1.250	1.125	125
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.500.000	100.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.000.000	1.250.000
	Papan lisplank	M3	3.600.000	3.500.000	100.000
	Tegel (40x40)	Dos	66.000	55.000	11.000
22	SDN 56 Paradayya				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.000
	Batu merah	Biji	600	450	150
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
23	SDN 48 Kaloling				
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
24	SDN 16 Lonrong				
	Batu merah	Biji	600	550	50
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	6.542	2.758
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.244.444	355.556
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.600.000	650.000
	Papan lisplank	M3	3.600.000	3.244.444	355.556
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
25	SD Inpres Teladan Merpati				
	Spandek 0,35m	M	45.000	40.000	5.000
26	SD Inpres Pa'jukukang				

Hal 55 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasir pasangan	M3	200.000	166.667	33.333
	Semen	Kg	1.250	1.125	125
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.000.000	600.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	60.000	6.000
	Tegel (20x25)	Dos	66.000	40.000	26.000
27	SD Inpres Talle				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.000
	Batu merah	Biji	600	450	150
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
28	SDN 31 Morowa				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.000
	Kerikil	M3	225.000	170.000	55.000
	Semen	Kg	1.250	1.220	30
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.700.000	900.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.500.000	750.000
	Papan lisplank	M3	3.600.000	3.500.000	100.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	55.000	11.000
29	SDN 30 Pamelangan				
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.000.000	600.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
30	SDN 36 Lapporo				
	Besi beton d12	Kg	9.300	6.542	2.758
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.500.000	100.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	2.000.000	250.000

- Bahwa karena pemotongan 10% dana fisik, pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar diambil alih oleh Terdakwa dan saksi HAMKA MALIK yang seharusnya dikerjakan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) selaku pelaksana swakelola, mengakibatkan realisasi penggunaan dana fisik lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah dana pekerjaan fisik yang diterima dan dipertanggung jawabkan oleh 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar Penerima bantuan, dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Sekolah Dasar	LPJ Pekerjaan	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
----	--------------------	---------------	---------------------	-----------------

Hal 56 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp)		
1	2	3	4	5
1	SD Inpres Asayya	167.581.566,42	116.280.759,4	51.300.80
2	SD Inpres Kalamassang	502.742.954,40	394.453.608,3	108.289.3
3	SD N 71 Kassi-Kassi	251.371.245,09	198.531.486,1	52.839.75
4	SD N 54 Binamungan	252.280.144,40	199.595.251,5	52.684.89
5	SD N 42 Bateballa	161.883.925,63	129.928.929,9	31.954.99
6	SD Inpres Bateballa	237.372.393,08	173.630.059,3	63.742.33
7	SD Inpres Batukaraeng	235.709.552.95	176.315.235,1	59.394.31
8	SD Inpres Salluang	232.034.979,75	176.445.119,3	55.589.86

Hal 57 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9	SD Inpres Jatia	225.848.088,22	214.747.951,6	11.100.13
10	SD N 47 Batulabbu	369.902.981,59	261.484.570,9	108.418.4
11	SD N 57 Campaga	73.309.982,15	68.370.370,72	4.939.611,
12	SD Inpres Bungeng	217.183.531,74	157.438.450.8	59.745.08
13	SD N 41 Rappoa	220.433.748,19	209.026.345,0	11.407.40
14	SD Inpres Borong Tarampang	209.992.960,45	186.010.038,7	23.982.92
15	SD Inpres Gantarang Keke	208.483.987,59	188.669.262,1	19.814.72
16	SD N 43 Biangloe	194.174.711,11	164.667.044,2	29.507.66

Hal 58 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	SD N 35 Lanyying	191.546.081,81	170.926.564,8	20.619.51
18	SD N 60 Katabung	255.135.638.,63	197.380.278,5	57.755.36
19	SD N 46 Kadang Kunyi	125.505.967,25	117.841.543,9	7.664.423,
20	SD Inpres Kassi Loe	188.219.949,36	122.719.060,8	65.500.88
21	SD Inpres BorongKapala	307.017.665,59	297.409.203,4	9.608.462,
22	SD N 56 Paradayya	367.164.710,22	304.198.804,8	62.965.90
23	SD N 48 Kaloling	182.728.514,45	172.411.562,2	10.316.95
24	SD N 16 Lonrong	177.894.990,26	163.505.784,3	14.389.20
25	SD Inpres Teladan Merpati	186.298.946,79	171.189.110,8	15.109.83
26	SD Inpres Pa'jukukang	155.463.777,85	124.076.934,0	31.386.84

Hal 59 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	SD Inpres Talle	355.111.057,97	216.791.232,5	138.319.8
28	SD N 31 Morowa	382.471.228,76	336.559.749,7	45.911.47
29	SD N 30 Pamelangan	199.189.565,87	169.476.587,3	29.712.97
30	SD N 36 Lapporo	375.278.123,86	323.458.983,4	51.819.14
<b>JUMLAH</b>		<b>7.209.332.971,4</b>	<b>5.903.539.884,</b>	<b>1.305.793.</b>

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi HAMKA MALIK melakukan pemotongan dana bantuan dan mengambil alih pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Ruang Belajar dari pelaksana swakelola yaitu Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) tersebut bertentangan dengan ketentuan :
- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :  
"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- Pasal 48 ayat (1) yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:  
"Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik".

Hal 60 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab I Pendahuluan; huruf I Karakteristik Bantuan Pemerintah angka 2 Peraturan Kuasa pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor:04635/KPA/SK/REHABILITASI/II/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar:

*"Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun"*

- Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun 2017 Bab I Pendahuluan; huruf I Karakteristik Bantuan Pemerintah; angka 1 Bantuan ini harus dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan Pasal 33 PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 173/PMK.05/2016 Tanggal 17 November 2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015.
- Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun 2017, Bab III Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan; huruf b Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B); TPR2B memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut; angka 2) melaksanakan Rehabilitasi Ruang Belajar secara swakelola (tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong).
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-630/PW21/5/2020 Tanggal 23 Oktober 2020 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah dana untuk pekerjaan fisik yang diterima dan dipertanggungjawabkan oleh 30 (Tiga Puluh) Sekolah Dasar penerima bantuan	7.209.332.971,43
2	Jumlah realisasi penggunaan dana bantuan untuk pekerjaan fisik	5.903.539.884,43
3	Jumlah kerugian negara	1.305.793.087,00

- Bahwa dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari selisih pekerjaan tersebut telah digunakan untuk memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 534.925.485,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), saksi HAMKA MALIK sebesar Rp.483.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) dan para pelaksana pekerjaan sebesar Rp. 287.867.597,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Hal 61 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

## Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI Alias MUHAMMAD NASIR MADONG selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 821.2 / 470 / XII / 2016 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tanggal 31 Desember 2016, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi HAMKA MALIK, selaku pelaksana kegiatan rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017 **(yang penuntutannya diajukan secara terpisah)**, pada Bulan Februari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Jalan Andi Mannapiang Nomor : 72 Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri sebagai yang melakukan atau sebagai yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :---

- Bahwa bermula Terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 821.2 / 470 / XII / 2016 Tanggal 31 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan monitoring Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa selaku Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng *ex Officio* memiliki tugas dan tanggung jawab pada kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 yaitu:
  - ✓ Menginformasikan program pemberian bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar kepada Sekolah dasar;

Hal 62 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sesuai kebijakan instansi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota apabila diperlukan dapat memberikan surat penugasan kepada SMK jurusan Bangunan di wilayahnya;
  - ✓ Menyusun dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dilampiri daftar Sekolah dasar penerima bantuan pemerintah;
  - ✓ Melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah dasar;
  - ✓ Menyampaikan laporan akhir bantuan pemerintah ke Sekolah dasar di wilayahnya kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
  - ✓ Menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan 100% bersama dengan Kepala Sekolah;
  - ✓ Melakukan pencatatan peningkatan asset atas perubahan nilai barang milik negara/daerah karena adanya kegiatan rehabilitasi gedung Sekolah dasar
- Bahwa pada sekitar awal Tahun 2017 sekitar 15 (lima belas) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng mendapat mendapatkan bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Belajar dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan R.I
  - Bahwa Terdakwa selanjutnya didatangi oleh teman Sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) bernama saksi HAMKA MALIK karena saksi HAMKA MALIK mendapat informasi dari kakaknya bernama saksi ERNI MALIK yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan R.I bahwa 15 (lima belas) Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng mendapatkan bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I, pada saat pertemuan tersebut saksi HAMKA MALIK menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dapat mengusahakan penambahan jumlah Sekolah Penerima dana Bantuan melalui saksi ERNI MALIK;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi HAMKA MALIK menyepakati apabila jumlah Sekolah penerima bantuan bertambah menjadi 30 (Tiga Puluh) Sekolah maka pelaksanaan pekerjaan akan dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi HAMKA MALIK;
  - Bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Kelas kepada Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Nomor: 420/230/DinasP&K/2017 Tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani Drs. BASRI B, M.Si selaku sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa dari permohonan tersebut oleh Kementerian Pendidikan dalam hal ini Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melakukan validasi dan verifikasi terhadap permohonan tersebut dengan menggunakan Aplikasi Takola dan setelah dilakukan validasi dan verifikasi dengan menggunakan Aplikasi Takola maka Direktur Pembinaan Sekolah Dasar atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I menetapkan Sekolah penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1824/D2/KP/2017 Tanggal 4 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. WOWON WIDARYATI, M.Si, menetapkan Kabupaten Bantaeng menerima bantuan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 7.666.869.000,- (Tujuh Miliar Enam

Hal 63 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk 30 (tiga puluh) Sekolah dasar yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus Pendidikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 Tanggal 14 Agustus 2017, sebagai berikut :

No	Nama Sekolah Dasar	Anggaran (Rp)	No. Rekening
1	SD Inpres Asayya	178.278.000	Bank BRI No. 478401000004305
2	SD Inpres Kalamassang	534.833.000	Bank BRI No. 024001001399309
3	SD N 71 Kassi-Kassi	267.417.000	Bank BRI No. 024001001397307
4	SD N 54 Binamungan	267.417.000	Bank BRI No. 024001001424308
5	SD N 42 Bateballa	172.217.000	Bank BRI No. 487631003014303
6	SD Inpres Bateballa	252.524.000	Bank BRI No. 024001001440304
7	SD Inpres Batukaraeng	250.755.000	Bank BRI No. 024001001438307
8	SD Inpres Salluang	246.846.000	Bank BRI No. 024001001447306
9	SD Inpres Jatia	240.264.000	Bank BRI No. 487401000033309
10	SD N 47 Batulabbu	393.514.000	Bank BRI No. 487401000040306
11	SD N 57 Campaga	77.990.000	Bank BRI No. 487401000034305
12	SD Inpres Bungeng	232.282.000	Bank BRI No. 487401000043304
13	SD N 41 Rappoa	234.504.000	Bank BRI No. 487601000016305
14	SD Inpres Borong Tampang	223.396.000	Bank BRI No. 487401000010303
15	SD Inpres Gantarang Keke	221.791.000	Bank BRI No. 487401000037303
16	SD N 43 Biangloe	206.569.000	Bank BRI No.487601000017301
17	SD N 35 Lanyying	203.772.000	Bank BRI No. 487501000006306
18	SD N 60 Katabung	271.421.000	Bank BRI No. 487401000041302
19	SD N 46 Kadang Kunyi	133.517.000	Bank BRI No. 487401000035301
20	SD Inpres Kassi Loe	200.234.000	Bank BRI No.

Hal 64 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			487401000042308
21	SD Inpres Borong Kapala	326.660.000	Bank BRI No. 024001001439303
22	SD N 56 Paradayya	389.194.000	Bank BRI No. 024001001437301
23	SD N 48 Kaloling	194.392.000	Bank BRI No. 487401000039305
24	SD N 16 Lonrong	189.249.000	Bank BRI No. 48770100001130
25	SD Inpres Teladan Merpati	197.477.000	Bank BRI No. 024001001398303
26	SD Inpres Pa'jukukang	165.387.000	Bank BRI No. 487601000019303
27	SD Inpres Talle	378.086.000	Bank BRI No. 487401000036307
28	SD N 31 Morowa	406.885.000	Bank BRI No. 487701000009302
29	SD N 30 Pamelangan	210.766.000	Bank BRI No. 487501000007302
30	SD N 36 Lapporo	399.232.000	Bank BRI No. 487701000012305
<b>TOTAL</b>		<b>7.666.869.000</b>	

- Bahwa dana bantuan tersebut oleh masing masing masing-masing Kepala Sekolah selaku penanggung jawab/Pengguna Keuangan dialokasikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH DANA	DANA FISIK	BIAYA TIM TEKNIS 4%	BIAYA OPERASIONAL TPR2B 2%
1	2	3	4	5	6
1	SD NEGERI 42 BATEBALLA	172.217.000,00	161.883.925,63	6.888.680,00	3.444.340,00
2	SD INPRES BATEBALLA	252.524.000,00	237.372.393,08	10.100.960,00	5.050.833,08
3	SD INPRES ASAYYA	178.278.000,00	167.581.323,68	7.131.120,00	3.565.560,00
4	SD INPRES KALAMASSANG	534.833.000,00	502.742.954,40	21.393.320,00	10.696.660,00
5	SD NEGERI 71 KASSI-KASSI	267.417.000,00	251.371.245,09	10.696.680,00	5.348.340,00
6	SD NEGERI 54 BINAMUNGAN	267.417.000,00	252.280.144,00	10.091.205,78	5.045.602,89
7	SD INPRES BATUKARAENG	250.755.000,00	235.709.552,95	10.030.200,00	5.015.100,00

Hal 65 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	SD INPRES SALLUANG	246.846.000,00	232.034.979,75	9.873.840,00	4.936.920,00
9	SD INPRES JATIA	240.264.000,00	225.848.088,22	9.610.560,00	4.805.280,00
10	SD NEGERI 47 BATULABBU	393.514.000,00	369.902.981,58	15.740.560,00	7.870.280,00
11	SD NEGERI 57 CAMPAGA	77.990.000,00	73.309.982,15	3.119.600,00	1.559.800,00
12	SD INPRES BUNGENG	232.282.000,00	217.183.531,74	9.291.280,00	4.645.640,00
13	SD NEGERI 41 RAPPOA	234.504.000,00	210.462.228,00	9.380.160,00	4.690.080,00
14	SD INPRES BORONG TARAMPANG	223.396.000,00	209.992.960,45	8.935.840,00	4.467.920,00
15	SD INPRES LEMBANG GANTARANG  KEKE	221.791.000,00	208.483.987,59	8.871.640,00	4.435.820,00
16	SD NEGERI 43 BIANGLOE	206.569.000,00	194.174.711,91	8.262.760,00	4.131.380,00
17	SD NEGERI 35 LANYIYING	203.772.000,00	191.546.081,81	8.150.880,00	4.075.440,00
18	SD NEGERI 60 KATABUNG	271.421.000,00	255.135.638,63	10.856.840,00	5.428.420,00
19	SD NEGERI 46 KADANG KUNYI	133.517.000,00	125.505.967,25	5.340.680,00	2.670.340,00
20	SD INPRES KASI LOE	200.234.000,00	188.219.949,35	8.009.360,00	4.004.680,00
21	SD INPRES BORONG KAPALA	326.660.000,00	307.017.665,59	13.066.400,00	6.533.200,00
22	SD NEGERI 56 PARADAYYA	389.194.000,00	367.164.207,92	14.686.568,32	7.343.284,16
23	SD NEGERI 48 KALOLING	194.392.000,00	182.728.514,45	7.775.680,00	3.887.840,00
24	SD NEGERI NO.16 LONRONG	189.249.000,00	177.894.990,26	7.569.960,00	3.784.980,00
25	SD INPRES TELADAN MERPATI	197.477.000,00	186.298.946,78	7.451.957,87	3.725.978,94
26	SD INPRES	165.387.000,00	155.463.777,85	6.615.480,00	3.307.740,00

Hal 66 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PA'JUKUKANG				
27	SD INPRES TALLE	378.086.000,00	355.111.057,96	15.123.440,00	7.561.720,00
28	SD NEGERI 31 MOROWA	406.885.000,00	382.471.228,00	16.275.400,00	8.137.700,00
29	SD NEGERI 30 PAMMELANGAN	210.766.000,00	198.120.030,86	8.430.640,00	4.215.320,00
30	SD NEGERI 36 LAPPORO	399.232.000,00	375.278.123,86	15.969.280,00	7.984.640,00

- Bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan pengadaanya melalui metode swakelola, sehingga saksi HELI TIFIANI S.Sos, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kementerian Pendidikan Dan kebudayaan R.I dan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Bantaeng selaku Pelaksana swakelola mendandatangani Surat Perjanjian Kerja sama Rehabilitasi Ruang belajar;
- Bahwa selanjutnya untuk membantu pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar, masing-masing Kepala Sekolah selaku penanggungjawab/Pengguna keuangan membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B), berdasarkan Peraturan Kuasa pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor:04635/KPA/SK/REHABILITASI/II/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar dengan dengan susunan organisasi Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) :

JABATAN	UNSUR
Penanggungjawab/Pengguna Keuangan	Kepala Sekolah
Ketua	: Guru tetap (Bukan Kepala Sekolah)
Sekretaris	: Wakil Wali Murid
Bendahara	: Salah Seorang Guru
Penanggung Jawab teknis	: Wakil Wali murid atau masyarakat yang memiliki Pengalaman bidang Bangunan
Anggota	: Sekolah dan /atau komite Sekolah dan/atau Masyarakat

- Bahwa tugas dan tanggung jawab pelaksana swakelola Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B):
  - a. Melaksanakan Rehabilitasi Ruang Belajar secara swakelola;
  - b. Memilih dan menetapkan perencanaan pengawasan dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar;
  - c. Memberikan arahan kepada perencana pengawas dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar;

Hal 67 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai keahliannya;
  - e. Mencairkan dana bantuan dan memanfaatkan sesuai dengan RAB rehabilitasi ruang belajar;
  - f. Membuat informasi/papan nama rehabilitasi ruang belajar;
  - g. Membuat informasi tentang pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar di papan pengumuman;
  - h. Melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk pelaksanaan;
  - i. Mengadministrasikan pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar, baik keuangan maupun teknis;
  - j. Menggalang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar;
  - k. Menyusun pelaporan rehabilitasi ruang belajar;
  - l. Menyusun dokumen administrasi dan menyimpannya di Sekolah;
  - m. Menyerahkan hasil pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar dengan Kepala Sekolah.
- Bahwa Tanggal 25 September 2017 bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, Terdakwa melakukan rapat bersama dengan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah penerima bantuan, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Sekolah penerima bantuan bahwa akan dilakukan pungutan sebesar 10% dari nilai anggaran masing-masing Sekolah dan juga Terdakwa menyampaikan nama-nama pelaksana/pihak ketiga yang akan melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah dasar untuk masing-masing Sekolah dasar penerima bantuan:
  - Bahwa dana bantuan ditransfer ke masing-masing rekening Sekolah dasar penerima dana bantuan rehabilitasi ruang belajar sebanyak 2 (dua) tahap yakni yaitu:
    - ✓ Pada Tanggal 02 Oktober 2017 tahap I sebesar 70%
    - ✓ Pada Tanggal 27 Desember 2017 tahap II sebesar 30%;
  - Bahwa pada saat dana tahap I sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dicairkan 24 (dua puluh empat) Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah penerima bantuan kemudian menyerahkan uang sebesar 10% dari nilai bantuan kepada Terdakwa dan 6 (enam) Kepala Sekolah menyerahkan melalui Saksi HAMKA MALIK,
  - Bahwa dana bantuan yang dipotong 10% dari para Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah oleh Terdakwa berjumlah sekitar Rp. 534.925.485,- (lima ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah Dasar	Penerimaan dari Kepala Sekolah
1	SD Inpres Asayya	15.920.225
2	SD Inpres Kalamassang	47.600.587
3	SD N 71 Kassi-Kassi	23.880.338
4	SD N 54 Binamungan	23.880.338
5	SD N 42 Bateballa	15.378.978
6	SD Inpres Bateballa	22.550.393
7	SD Inpres Salluang	22.043.348
8	SD Inpres Jatia	21.455.575

Hal 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Sekolah Dasar	Penerimaan dari Kepala Sekolah
9	SD N 57 Campaga	6.964.507
10	SD N 41 Rappoa	20.941.207
11	SD INpres Borong Tarampang	19.949.263
12	SD N 43 Biang loe	18.446.612
13	SD N 35 Lanyying	18.196.840
14	SD N 60 Katabung	24.237.895
15	SD N 46 Kadang Kunyi	11.923.068
16	SD Inpres Borong Kapala	29.170.738
17	SD N 56 Paradayya	34.755.024
18	SD N48 Kaloling	17.359.206
19	SD N 16 Lonrong	16.899.936
20	SD Inpres Teladan Merpati	17.634.696
21	SD Inpres Pa'jukukang	14.769.059
22	SD N 31 Morowa	36.334.831
23	SD N 30 Pamelangan	18.821.404
24	SD N 36 Lapporo	35.651.418
	TOTAL	534.925.485

- Bahwa selain itu yang diserahkan melalui saksi HAMKA MALIK sebesar ± Rp.170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa selain dilakukan pemotongan 10% dari dana bantuan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG juga memerintahkan masing-masing Kepala agar menyerahkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas sekaligus agar pekerjaan fisik diserahkan kepada pihak ketiga/pelaksana yang telah ditentukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi HAMKA MALIK yaitu;

No	Nama Sekolah Dasar	Pelaksana	Keterangan
1	SD Inpres Asayya	Ir. Adi Fahri Anwar	Dari pihak Hamka Malik
2	SD Inpres Kalamassang	H. Maswar	Dari pihak Dinas
3	SD N 71 Kassi-Kassi	Arman Arsyad	Dari pihak Dinas
4	SD N 54 Binamungan	Maskur	Dari pihak Dinas

Hal 69 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SD N 42 Bateballa	Subair	Dari pihak Dinas
6	SD Inpres Bateballa	H. Musakkir	Dari pihak Dinas
7	SD Inpres Batukaraeng	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
8	SD Inpres Salluang	Iwan Setiawan	Dari pihak Dinas
9	SD Inpres Jatia	Andi Rahmat	Dari pihak Dinas
10	SD N 47 Batulabbu	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
11	SD N 57 Campaga	A. Achmaryani Hakim Alias Krg Yani dan Ferial	Dari pihak Dinas
12	SD Inpres Bungeng	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
13	SD N 41 Rappoa	Ir. Adi Fahri Anwar	Dari pihak Hamka Malik
14	SD Inpres Borong Tarampang	H. AMiruddin	Dari pihak Dinas
15	SD Inpres Gantarang Keke	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
16	SD N 43 Biangloe	Yulil Amri	Dari pihak Dinas
17	SD N 35 Lanyying	Sudirman	Dari pihak Dinas
18	SD N 60 Katabung	Abbas Idris	Dari pihak Hamka Malik
19	SD N 46 Kadang Kunyi	Andi Mappatadang	Dari pihak Dinas
20	SD Inpres Kassio Loe	Ramli	Dari pihak Hamka Malik
21	SD Inpres Borong Kapala	Muh. Bau Irwan	Dari pihak Dinas
22	SD N 56 Paradayya	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
23	SD N 48 Kaloling	Andi Sudirman	Dari pihak Dinas
24	SD N 16 Lonrong	Darmawan	Dari pihak Dinas
25	SD Inpres Teladan Mepati	Ismail	Dari pihak Dinas

Hal 70 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	SD Inpres Pa'jukukang	Andi Sofyan Hakim	Dari pihak Dinas
27	SD Inpres Talle	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
28	SD N 31 Morowa	Dirfan dan H. Musakkir	Dari pihak Dinas
29	SD N 30 Pamelangan	H. Mahmud	Dari pihak Dinas
30	SD N 36 Lapporo	Iwan Setiawan	Dari pihak Dinas

- Bahwa pada tahap pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017, karena arahan Terdakwa dan Saksi HAMKA MALIK sehingga Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) selaku pelaksana swakelola pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu pembelian/pembayaran bahan bangunan, mobilisasi dan pembayaran gaji tukang/tenaga kerja, pembuatan laporan kemajuan fisik dan pembuatan Laporan pertanggung jawaban (LPJ) karena pekerjaan rehabilitasi dilaksanakan oleh pihak ketiga/pemborong yang ditentukan Terdakwa dan Saksi HAMKA MALIK;
- Bahwa dalam Laporan pertanggung jawaban (LPJ) masing-masing Sekolah pelaksana swakelola rehabilitasi ruang belajar, harga dan volume bahan bangunan yang tertera pada bukti pembelian/nota/kuitansi tersebut lebih mahal (*mark up*) dari realisasi pembeliannya karena telah disesuaikan dengan nilai rencana anggaran biaya yang seluruhnya dibuat oleh staff Terdakwa yaitu saksi IWAN SETIAWAN dan saksi ABBAS IDRIS dengan menerima biaya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari masing-masing Sekolah antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng berdasarkan pada Laporan pertanggung jawaban (LPJ) telah dinyatakan selesai 100% dan telah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan realisasi dana/keuangan sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Laporan Pertanggungjawaban
1	SD. Inpres Teladan Merpati Kassi Loe	186.298.946,79
2	SD. Inpres Pa'jukukang	155.463.777,85
3	SD. Inpres Kalamassang (Gedung A)	249.464.674,58
	SD. Inpres Kalamassang (Gedung B)	253.278.279,82
4	SD. Neg. 42 Bateballa	161.883.925,63
5	SD. Inp. Bateballa	237.372.393,08
6	SD. Inp. Batukaraeng	235.709.552,95
7	SD. Neg. 43 Biangloe	194.174.711,11

Hal 71 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	SD. Inp. Lembang Gantarangeke	208.483.987,59
9	SD. Inp. Jatia	225.848.088,22
10	SD. Neg. 47 Batulabbu	369.902.981,59
11	SD. Neg. 41 Rappoa	220.433.748,19
12	SD. Neg. 48 Kaloling	182.728.514,45
13	SD. Inp. Borongkapala (Gedung A)	237.463.843,19
	SD. Inp. Borongkapala (Gedung B)	69.553.822,40
14	SD. Neg. 56 Paradayya	367.164.710,22
15	SD. Inp. Asaya	167.581.566,42
16	SD. Inp. Bungeng	217.183.531,74
17	SD. Neg. 60 Katabung	255.135.638,63
18	SD. Inp. Kassi loe	188.219.949,36
19	SD. Inp. Talle (Gedung A)	256.309.768,05
	SD. Inp. Talle (Gedung B)	98.801.289,92
20	SD. Neg. 57 Campaga	73.309.982,15
21	SD. Neg. 54 Binamungan	252.280.144,40
22	SD. Inp. Salluang	232.034.979,75
23	SD. Neg. 31 Morawa	382.471.228,76
24	SD. Neg. 30 Pamellangan	199.189.565,87
25	SD. Neg. 35 Lannyng	191.546.081,81
26	SD. Neg. 36 Lapporo	375.278.123,86
27	SD. Inp. Borong tarampang	209.992.960,45
28	SD. Neg. 71 Kassi-Kassi	251.371.245,09
29	SD. Neg. 16 Lonrong	177.894.990,26
30	SD. Neg. 46 Kadangkunyi	125.505.967,25
<b>TOTAL NILAI</b>		<b>7.209.332.971,42</b>

- Bahwa akan tetapi berdasarkan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah dasar Kabupaten Bantaeng Tahun anggaran 2017 oleh Ahli pada Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang terdapat selisih antar nilai keuangan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan nilai realisasi fisik sebagai berikut:

Hal 72 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nama Sekolah** : SD. INPRES TELADAN MERPATI  
**Nilai Pekerjaan (RAB)** : Rp. 197.477.000,-  
**Nilai Fisik Rencana Pekerjaan** : Rp. 186.298.946,78  
**Rencana Rehabilitasi** : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas  
**Realisasi** :  
**Realisasi Rehabilitasi** : 3 Ruang Kelas + 1 Perpustakaan + 1 UKS  
**Ukuran Bangunan** : 32,20 x (6,9 + 2,2) m.  
**Nilai Fisik Terealisasi** : Rp. 174.461.610,85

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan:

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon sangat kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah: Pada RAB Harga satuan pemasangan kabel interna menggunakan harga satuan memasang instalasi lampu dengan satuan 1 titik pemasangan. Volume pekerjaan pemasangan kabel interna sudah terdapat di dalam Harga Satuan Pemasangan Lampu Lilin Philips sehingga volume pekerjaan tersebut tidak dihitung lagi.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

2. **Nama Sekolah** : SD. INPRES PA'JUKUKANG  
**Nilai Pekerjaan (RAB)** : Rp. 165.387.000,-  
**Nilai Fisik Rencana Pekerjaan** : Rp. 155.463.777,85  
**Rencana Rehabilitasi** : Rehabilitasi 2 Ruang Kelas  
**Realisasi** :  
**Realisasi Rehabilitasi** : 2 Ruang Kelas  
**Ukuran Bangunan** : 15,20 x (7,5 + 2,1) m.  
**Nilai Fisik Terealisasi** : Rp. 131.133.470,06

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan kusen, Harga Satuan pemasangan daun jendela kaca, Harga satuan pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 15) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

3. **Nama Sekolah** : SD. INPRES KALAMASSANG  
**Nilai Fisik Rencana Pekerjaan (RAB)**  
**Gedung A** : Rp. 249.464.674,58  
**Gedung B** : Rp. 253.278.279,82

## Realisasi :

- Realisasi Rehabilitasi** :  
**Gedung A** : 3 Ruang Kelas  
**Gedung B** : 3 Ruang Kelas + 1 UKS  
**Ukuran Bangunan** :

Hal 73 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung A : 22,70 x (7,4 + 1,8) m  
Gedung B : 27,70 x (7,4 + 1,9) m

## Nilai Fisik Terealisasi

Gedung A : Rp. 206.657.460,46  
Gedung B : Rp. 230.866.009,50

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

### Gedung A

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan kusen angin, Pemasangan tegel dinding 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Tidak ditemukan pada daftar analisa untuk Harga Satuan Pemasangan jalusi.
- Pekerjaan 1 m<sup>2</sup> Rabat beton (Tebal 5 cm), terpasang rabat beton setebal 2 cm, sehingga dilakukan koreksi luas terpasang (total luas x Fk).
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiboard ukuran (1 x 30)cm. Tidak ditemukan HS pemasangan list plank calsiboard.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

### Gedung B

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan Pemasangan tegel dinding 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pekerjaan 1 m<sup>2</sup> Rabat beton (Tebal 5 cm), terpasang rabat beton setebal 3 cm, sehingga dilakukan koreksi luas terpasang (total luas x Fk).
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiboard ukuran (1 x 30) cm. Tidak ditemukan HS pemasangan list plank calsiboard.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

## 4. Nama Sekolah : SD. NEG. 42 BATEBALLA

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 172.217.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 161.883.925,63

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 2 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 2 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 15,20 x (7,4 + 2,1) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 139.929.843,29

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali.

Hal 74 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.

- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 15) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Pekerjaan 1 m<sup>2</sup> Rabat beton (Tebal 5 cm), terpasang rabat beton setebal 2 cm, sehingga dilakukan koreksi luas terpasang (total luas x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**5. Nama Sekolah** : SD. INP. BATEBALLA

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 252.524.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan: Rp. 237.372.393,08

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,65 x (7,45 + 2,1) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 185.056.543,94

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**6. Nama Sekolah** : SD. INP. BATUKARAENG

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 250.755.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan: Rp. 235.709.552,95

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,7 x (7,45 + 2,2) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 193.997.026,14

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 15) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).

Hal 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**7. Nama Sekolah** : SD. NEG. 43 BIANGLOE

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 206.569.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 194.174.711,91

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,6 x (6,5 + 2,2) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 176.785.174,48

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 15) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Pekerjaan 1 m<sup>2</sup> Rabat beton (Tebal 5 cm), terpasang rabat beton setebal 3 cm, sehingga dilakukan koreksi luas terpasang (total luas x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**8. Nama Sekolah** : SD INP. LEMBANG GANTARANGKEKE

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 221.791.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 208.483.987,59

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 24,2 x (7,2 + 1,9) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 206.848.295,56

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan pemasangan Tegel Keramik 30 x 30 cm dan HS Pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pada RAB terjadi kesalahan penjumlahan harga untuk pekerjaan Alat gantung dan Kunci.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**9. Nama Sekolah** : SD. INP. JATIA

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 240.264.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 225.848.088,22

Hal 76 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,7 x (7,5 + 2,0) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 214.747.951,69

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan Urugan kembali, Pemasangan Tegel Keramik 30 x 30 cm dan HS Pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**10. Nama Sekolah : SD. NEG. 47 BATULABBU**

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 393.514.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 369.902.981,58

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 5 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas + 2 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : A. 24,10 x (7,25 + 1,95) m.

B. 17,20 x (7,40 + 2,00) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 299.815.908,80

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan Urugan kembali, dan HS Pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**11. Nama Sekolah : SD. NEG. 41 RAPPOA**

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 234.504.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 210.462.228,19

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,40 x (7,4 + 2,20) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 211.522.045,04

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

Hal 77 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan pekerjaan Pintu Panil Kayu Kls.2, dan HS Pemasangan dinding keramik 20 x 25 cm tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiboard ukuran 30 cm. Tidak ditemukan Harga Satuan List Plank Calsiboard.
- Pekerjaan 1 m<sup>2</sup> Rabat beton (Tebal 5 cm), terpasang rabat beton setebal 3 cm, sehingga dilakukan koreksi luas terpasang (total luas x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**12. Nama Sekolah : SD. NEG. 48 KALOLING**

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 194.392.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 182.728.514,45

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 24,10 x (7,2 + 2,0) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 173.604.784,91

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**13. Nama Sekolah : SD. INP. BORONGKAPALA**

Nilai Pekerjaan (RAB) : A. Rp. 237.464. 000,-

B. Rp. 69.553.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan: A. Rp. 237,463.843,19

B. Rp. 69.553,822,40

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 4 Ruang Kelas

**Realisasi :**

**Gedung A**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas + 1 KTR

Ukuran Bangunan : 27,60 x (7,40 + 2,00) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 236.069.291,70

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan Pemasangan Kaca Mati, tidak sesuai dengan analisa.

Hal 78 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 25) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

## Gedung B

Realisasi Rehabilitasi : 1 Ruang Kelas  
Ukuran Bangunan : 7,65 x (7,40 + 2,00) m.  
Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 69.474.686,81

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan salah : pada RAB Harga Satuan Pemasangan Kaca Mati, tidak sesuai dengan analisa.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 25) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

14. **Nama Sekolah** : SD. NEG. 56 PARADAYYA  
**Nilai Pekerjaan (RAB)** : Rp. 389.194.000,-  
**Nilai Fisik Rencana Pekerjaan** : Rp. 367.164.207,92  
**Rencana Rehabilitasi** : Rehabilitasi 6 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 3 R. Kelas+1 Gudang dan+3 RuangKelas  
Ukuran Bangunan : A. 26,10 x (7,20 + 1,90) m.  
B. 24,00 x (7,15 + 2,00) m.  
Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 335.441.428,50

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 25) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

15. **Nama Sekolah** : SD. INPRES ASAYA  
**Nilai Pekerjaan (RAB)** : Rp. 178.278.000,-  
**Nilai Fisik Rencana Pekerjaan** : Rp. 167.581.323,68  
**Rencana Rehabilitasi** : Rehabilitasi 2 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 2 Ruang Kelas  
Ukuran Bangunan : 15,20 x (7,4 + 1,90) m.  
Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 116.280.759,41

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali.

Hal 79 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.

- Rencana pemasangan tegel lantai keramik 40 x 40 cm, namun yang terealisasi adalah penggantian lantai yang pecah menggunakan keramik 30 x 30 cm. Tidak ada Harga satuan pekerjaan keramik 30 x 30 pada kontrak sehingga digunakan harga satuan sesuai pekerjaan pada Sekolah yang lain.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiplank ukuran 1 x 35 cm. Tidak ada Harga satuan pemasangan Calsiplank pada Kontrak. HS digunakan harga satuan List plank papan.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**16. Nama Sekolah** : SD. INPRES BUNGENG

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp.

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 217.183.531,74

Rencana Rehabilitasi: Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan: 22,40 x (7,4 + 2,10) m.

Nilai Fisik Terealisasi: Rp. 173.411.673,67

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan:

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**17. Nama Sekolah** : SD. NEGERI 60 KATABUNG

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 271.421.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 255.135638,63

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 4 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi: A. 1 Ruang Kelas dan B. 3 Unit x 1 RKS

Ukuran Bangunan : A. 4,60 x (7,2 + 1,60) m.

B. 3 Unit Uk. 8,0 x (7,2 + 1,60) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 215.280.901,51

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan:

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**18. Nama Sekolah** : SD. INPRES KASSI LOE

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 200.234.000,-

Hal 80 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 188.219.949,35

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 RKS

Ukuran Bangunan : 22,70 x (7,5 + 1,90) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 134.340.878,30

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Pada RAB terdapat kesalahan Harga Satuan Pengecatan Plafond, dikoreksi menggunakan HS pengecatan plafon seperti pada Sekolah lainnya.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

### 19. Nama Sekolah : SD. INPRES TALLE

#### GEDUNG A

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp.

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Gedung A Rp. 256.309.768,04

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas + KTR

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas + KTR

Ukuran Bangunan : A. 25,60 x (7,3 + 2,00) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 164.899.032,83

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

#### GEDUNG B

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp.

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Gedung B Rp. 98.801.289,92

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 1 Ruang Kelas

## Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 1 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : A. 7,75 x (7,4 + 1,90) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 72.847.536,98

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).

Hal 81 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**20. Nama Sekolah** : SD. NEG. 57 CAMPAGA

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 77.990.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 73.309.982,15

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 1 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 1 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : A. 25,60 x (7,3 + 2,00) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 70.627.270,17

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.

- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiplank ukuran 1 x 35 cm. Tidak ada Harga satuan pemasangan Calsiplank pada Kontrak. HS digunakan harga satuan List plank papan.

- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**21. Nama Sekolah** : SD. NO. 54 BINAMUNGAN

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 267.417.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 252.280.144,40

Rencana Rehabilitasi: Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : A. 22,75 x (7,6 + 2,00) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 213.958.247,98

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.

- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiplank ukuran 1 x 35 cm. Tidak ada Harga satuan pemasangan Calsiplank pada Kontrak. HS digunakan harga satuan List plank papan.

- Pada RAB terdapat kesalahan Harga Satuan Pengecatan Plafond, dikoreksi menggunakan HS pengecatan plafon seperti pada Sekolah lainnya.

- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**22. Nama Sekolah** : SD. INPRES SALLUANG

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 246.846.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 232.034.979,75

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas + KTR

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas + KTR

Ukuran Bangunan : 27,50 x (7,4 + 1,80) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 183.444.554,-

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

Hal 82 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Tidak ada pekerjaan pasangan batu bata untuk penambahan tinggi dinding.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**23. Nama Sekolah** : SD. NEG. 31 MOROWA  
**Nilai Pekerjaan (RAB)** : Rp. 406.885.000,-  
**Nilai Fisik Rencana Pekerjaan** : Rp. 382.471.228,76  
**Rencana Rehabilitasi** : Ged. A. Rehabilitasi 3 Ruang Kelas  
Ged. B. Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

## Realisasi :

**Realisasi Rehabilitasi** : Ged. A. Rehabilitasi 3 Ruang Kelas  
Ged. B. Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Ukuran Bangunan** : Ged. A. 22,60 x (7,15 + 1,75) m.  
Ged. B. 22,65 x (7,45 + 1,65) m

**Nilai Fisik Terealisasi** : Rp. 361.360.980,4,-

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Tidak ada pekerjaan pasangan batu bata penambahan tinggi dinding.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 30) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**24. Nama Sekolah** : SD. NEG. 30 PAMELLANGAN  
**Nilai Pekerjaan (RAB)** : Rp. 210.766.000,-  
**Nilai Fisik Rencana Pekerjaan** : Rp. 198.120.030,86  
**Rencana Rehabilitasi** : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

## Realisasi :

**Realisasi Rehabilitasi** : 3 Ruang Kelas  
**Ukuran Bangunan** : 24,0 x (7,15 + 2,0) m.

**Nilai Fisik Terealisasi** : Rp. 175.475.337,32

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan Salah : Pada RAB Harga Satuan Pasang lantai keramik 30 x 30 dan Pekerjaan Pasang Daun Pintu Panil Kayu Kls. 2 tidak sesuai dengan Analisa Harga Satuan. Koreksi disesuaikan dengan AHS.

Hal 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**25. Nama Sekolah** : SD. NEG. 35 LANNYING

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 203.772.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 191.546.081,81

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,8 x (7,45 + 1,80) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 178.937.335,23

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan Salah : Pada RAB Harga Satuan Pasang lantai keramik 30 x 30 dan Pekerjaan Pasang Daun Pintu Panil Kayu Kls. 2 tidak sesuai dengan Analisa Harga Satuan. Koreksi disesuaikan dengan AHS.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 30) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**26. Nama Sekolah** : SD. NEG. 36 LAPPORO

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 399.232.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 375.278.259,26

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 6 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : Ged. A : Rehabilitasi 2 Ruang Kelas

Ged. B : Rehabilitasi 1 Ruang Kelas

Ged. C : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : Ged. A : 15,20 x (7,15 + 2,0) m.

Ged. B : 7,60 x (7,20 + 2,0) m

Ged. C : 24,10 x (7,25 + 2,0)

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 336.735.645,02

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pada RAB salah penjumlahan pekerjaan Alat Gantung dan Kunci.
- Harga Satuan Salah : Pada RAB Harga Satuan Pekerjaan Urugan Tanah Kembali dan Pasang lantai keramik 30 x 30 cm tidak sesuai dengan Analisa Harga Satuan. Koreksi disesuaikan dengan AHS.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 25) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).

Hal 84 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**27. Nama Sekolah** : SD. INPRES BORONG TARAMPANG

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 223.396.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 209.992.960,45

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,5 x (7,40 + 1,50) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 186.270.233,12

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan:**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Harga Satuan Salah: Pada RAB Harga Satuan Pekerjaan Urugan Tanah Kembali, Pasangan Batu Kosong, Pondasi Batu Belah, Pekerjaan Batu Bata 1 PC : 4 Psr, Plasteran, Acian, Pek. Daun Pintu Panil, tidak sesuai dengan Analisa Harga Satuan. Koreksi disesuaikan dengan AHS.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 30) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**28. Nama Sekolah** : SD. NEGERI 71 KASSI-KASSI

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 267.417.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 251.371.245,09

Rencana Rehabilitasi: Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 24,0 x (7,20 + 1,30) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 207.370.194,65

**Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan:**

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang Calsiplank ukuran 1 x 20 cm. Pada Analisa Harga Satuan tidak terdapat harga satuan untuk Les Plank Calsiplank. Digunakan harga sama dengan Les plank sesuai kontrak.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**29. Nama Sekolah** : SD. NEG. 16 LONRONG

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 189.249.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 177.894.990,26

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 3 Ruang Kelas

**Realisasi :**

Realisasi Rehabilitasi : 3 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 22,6 x (7,40 + 1,80) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 172.275.612,12

Hal 85 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan:

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
- Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 2 x (2 x 20) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
- Pada RAB salah penjumlahan pekerjaan Alat Gantung dan Kunci.
- Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.

**30. Nama Sekolah** : SD. NEG. 46 KADANGKUNYI

Nilai Pekerjaan (RAB) : Rp. 133.517.000,-

Nilai Fisik Rencana Pekerjaan : Rp. 125.505.967,25

Rencana Rehabilitasi : Rehabilitasi 2 Ruang Kelas

### Realisasi :

Realisasi Rehabilitasi : 2 Ruang Kelas

Ukuran Bangunan : 16,15 x (7,20 + 1,90) m.

Nilai Fisik Terealisasi : Rp. 118.305.143,99

## Hal-hal Khusus Hasil Pemeriksaan :

- Volume pekerjaan pembongkaran Atap, Kuda-kuda, dan Plafon lebih kecil dibandingkan dengan volume pemasangan kembali. Volume yang digunakan pada perhitungan realisasi disesuaikan dengan volume pekerjaan terpasang.
  - Harga Satuan Salah: Pada RAB Harga Satuan Pekerjaan Urugan Tanah Kembali tidak sesuai dengan Analisa Harga Satuan. Koreksi disesuaikan dengan AHS.
  - Pemasangan 1 m<sup>2</sup> List Plank uk. 2 x (3 x 20) cm, terpasang papan ukuran 1 x (2 x 30) cm. Sehingga dilakukan koreksi panjang terpasang (Total panjang x Fk).
  - Pada RAB salah penjumlahan pekerjaan Alat Gantung dan Kunci.
  - Volume pekerjaan pengecatan dinding tembok dan kayu disesuaikan dengan volume pada RAB.
- Bahwa terhadap kekurangan item-item realisasi pekerjaan dibandingkan dengan volume pekerjaan pada RAB berdasarkan hasil pengukuran dilapangan pada Laporan Pemeriksaan Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang pada 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar penerima bantuan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar (SD) yang bersumber dari dana APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Pada Dinas Pendidikan Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2017 terdapat selisih.
- Bahwa Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara juga telah menemukan perbedaan harga bahan antara laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan hasil audit yang dilakukan sebesar yakni :

No	Nama Bahan	Satuan	LPJ (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisi h (Rp)

Hal 86 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SD Inpres Asayya	-	-	-	-
2	SD Inpres Kalamassang				
	Batu merah	Biji	600	550	50
	Semen	Kg	1.250	1.120	130
	Besi beton d12	Kg	9.300	7.944	1.356
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.500.000	1.100.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.000.000	1.250.000
	Spandek 0,35mm	M	45.000	39.000	6.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	60.000	6.000
3	SDN 71 Kassi-Kassi				
	Semen	Kg	1.250	1.188	63
	Besi beton d6	Kg	9.300	6.015	3.285
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.500.000	100.000
	Spandek 0,35mm	M	45.000	40.000	5.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	40.000	26.000
	Tegel (20x25)	Dos	60.000	50.000	10.000
4	SDN 54 Binamungan				
	Semen	Kg	1.250	1.120	130
	Besi beton d12	Kg	9.300	7.944	1.356
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.800.000	800.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.300.000	950.000
	Spandek 0,35mm	M	45.000	40.000	5.000
5	SDN 42 Bateballa				
	Semen	Kg	1.250	1.060	190
	Besi beton d12	Kg	9.300	5.607	3.693
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.000.000	600.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.500.000	750.000
	Papan lisplank	M3	3.600.000	3.000.000	600.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	37.000	29.000
	Tegel (20x25)	Dos	66.000	55.000	11.000

Hal 87 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0
6	SD Inpres Bateballa				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.00 0
	Kerikil	M3	225.000	170.000	55.00 0
	Batu merah	Biji	600	500	100
	Semen	Kg	1.250	1.220	30
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.700.000	900.0 00
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.500.000	750.0 00
	Papan lisplank	M3	3.600.000	3.500.000	100.0 00
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	55.000	11.00 0
7	SD Inpres Batukaraeng				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.00 0
	Batu merah	Biji	600	450	150
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400 .000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.00 0
8	SD Inpres Salluang				
	Besi beton d12	Kg	9.300	6.542	2.758
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.500.000	100.0 00
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	2.000.000	250.0 00
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	60.000	6.000
9	SD Inpres Jatia	-	-	-	-
10	SDN 47 Batulabbu				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.00 0
	Batu merah	Biji	600	450	150
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400 .000

Hal 88 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
11	SDN 57 Campaga				
	Batu merah	Biji	600	550	50
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.200.000	400.000
	Spandek 0,35mm	M	45.000	40.000	5.000
12	SD Inpres Bungeng				
	Pasir pemasangan	M3	200.000	160.000	40.000
	Batu merah	Biji	600	450	150
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
13	SDN 41 Rappoa	-	-	-	-
14	SD Inpres Borong Tarampang				
	Semen	Kg	1.250	1.200	50
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	60.000	6.000
15	SD Inpres Gantarang keke				
	Pasir pemasangan	M3	200.000	160.000	40.000
	Pasir urug/timbunan	M3	130.000	60.000	70.000
	Batu merah	Biji	600	450	150
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
16	SDN 43 Biangloe				
	Pasir pemasangan	M3	200.000	177.778	22.222
	Semen	Kg	1.250	1.120	130
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.750.000	850.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.200.000	1.050.000

Hal 89 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Spandek 0,35m	M	45.000	40.000	5.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	40.000	26.000
17	SDN 35 Lanyying				
	Batu merah	Biji	600	500	100
	Besi beton d12	Kg	9.300	6.542	2.758
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.100.000	500.000
	Papan lisplank	M3	3.600.000	3.100.000	500.000
18	SDN 60 Katabung				
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
19	SDN 46 Kadang Kunyi	-	-	-	-
20	SD Inpres Kassi Loe				
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
21	SD Inpres Borong Kapala				
	Batu merah	Biji	600	500	100
	Semen	Kg	1.250	1.125	125
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.500.000	100.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.000.000	1.250.000
	Papan lisplank	M3	3.600.000	3.500.000	100.000
	Tegel (40x40)	Dos	66.000	55.000	11.000
22	SDN 56 Paradayya				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.000
	Batu merah	Biji	600	450	150
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889

Hal 90 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
23	SDN 48 Kaloling				
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
24	SDN 16 Lonrong				
	Batu merah	Biji	600	550	50
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	6.542	2.758
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.244.444	355.556
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.600.000	650.000
	Papan lisplank	M3	3.600.000	3.244.444	355.556
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
25	SD Inpres Teladan Merpati				
	Spandek 0,35m	M	45.000	40.000	5.000
26	SD Inpres Pa'jukukang				
	Pasir pasangan	M3	200.000	166.667	33.333
	Semen	Kg	1.250	1.125	125
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.000.000	600.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	60.000	6.000
	Tegel (20x25)	Dos	66.000	40.000	26.000
27	SD Inpres Talle				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.000
	Batu merah	Biji	600	450	150
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.200.000	1.400.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000

Hal 91 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	SDN 31 Morowa				
	Pasir pasangan	M3	200.000	160.000	40.000
	Kerikil	M3	225.000	170.000	55.000
	Semen	Kg	1.250	1.220	30
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	2.700.000	900.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	1.500.000	750.000
	Papan lisplank	M3	3.600.000	3.500.000	100.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	55.000	11.000
29	SDN 30 Pamelangan				
	Semen	Kg	1.250	1.230	20
	Besi beton d12	Kg	9.300	8.411	889
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.000.000	600.000
	Tegel (30x30)	Dos	66.000	45.000	21.000
30	SDN 36 Lapporo				
	Besi beton d12	Kg	9.300	6.542	2.758
	Kayu kelas II	M3	3.600.000	3.500.000	100.000
	Kayu kelas III	M3	2.250.000	2.000.000	250.000

- Bahwa karena pemotongan 10% dana fisik, pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar diambil alih oleh Terdakwa dan saksi HAMKA MALIK yang seharusnya dikerjakan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) selaku pelaksana swakelola, mengakibatkan realisasi penggunaan dana fisik lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah dana pekerjaan fisik yang diterima dan dipertanggung jawabkan oleh 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar Penerima Bantuan, dengan uraian sebagai berikut:

Hal 92 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sekolah Dasar	LPJ Pekerjaan	Hasil Audit	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1	SD Inpres Asayya	167.581.566,42	116.280.759,4	51.300.80
2	SD Inpres Kalamassang	502.742.954,40	394.453.608,3	108.289.3
3	SD N 71 Kassi-Kassi	251.371.245,09	198.531.486,1	52.839.75
4	SD N 54 Binamungan	252.280.144,40	199.595.251,5	52.684.89
5	SD N 42 Bateballa	161.883.925,63	129.928.929,9	31.954.99
6	SD Inpres Bateballa	237.372.393,08	173.630.059,3	63.742.33
7	SD Inpres Batukaraeng	235.709.552.95	176.315.235,1	59.394.31

Hal 93 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	SD Inpres Salluang	232.034.979,75	176.445.119,3	55.589.86
9	SD Inpres Jatia	225.848.088,22	214.747.951,6	11.100.13
10	SD N 47 Batulabbu	369.902.981,59	261.484.570,9	108.418.4
11	SD N 57 Campaga	73.309.982,15	68.370.370,72	4.939.611,
12	SD Inpres Bungeng	217.183.531,74	157.438.450.8	59.745.08
13	SD N 41 Rappoa	220.433.748,19	209.026.345,0	11.407.40
14	SD Inpres Borong Tarampang	209.992.960,45	186.010.038,7	23.982.92
15	SD Inpres Gantarang Keke	208.483.987,59	188.669.262,1	19.814.72
16	SD N 43 Biangloe	194.174.711,11	164.667.044,2	29.507.66

Hal 94 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	SD N 35 Lanyying	191.546.081,81	170.926.564,8	20.619.51
18	SD N 60 Katabung	255.135.638.,63	197.380.278,5	57.755.36
19	SD N 46 Kadang Kunyi	125.505.967,25	117.841.543,9	7.664.423,
20	SD Inpres Kassi Loe	188.219.949,36	122.719.060,8	65.500.88
21	SD Inpres BorongKapala	307.017.665,59	297.409.203,4	9.608.462,
22	SD N 56 Paradayya	367.164.710,22	304.198.804,8	62.965.90
23	SD N 48 Kaloling	182.728.514,45	172.411.562,2	10.316.95
24	SD N 16 Lonrong	177.894.990,26	163.505.784,3	14.389.20
25	SD Inpres Teladan Merpati	186.298.946,79	171.189.110,8	15.109.83

Hal 95 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	SD Inpres Pa'jukukang	155.463.777,85	124.076.934,0	31.386.84
27	SD Inpres Talle	355.111.057,97	216.791.232,5	138.319.8
28	SD N 31 Morowa	382.471.228,76	336.559.749,7	45.911.47
29	SD N 30 Pamelangan	199.189.565,87	169.476.587,3	29.712.97
30	SD N 36 Lapporo	375.278.123,86	323.458.983,4	51.819.14
JUMLAH		7.209.332.971,4	5.903.539.884,	1.305.793.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi HAMKA MALIK melakukan pemotongan dana bantuan dan mengambil alih pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar dari pelaksana swakelola yaitu Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) tersebut bertentangan dengan ketentuan :
- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :  
"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Hal 96 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 48 ayat (1) yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:  
"Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik".
- Bab I Pendahuluan; huruf I Karakteristik Bantuan Pemerintah angka 2 Peraturan Kuasa pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor:04635/KPA/SK/REHABILITASI/II/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar:  
"Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun"
- Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun 2017 Bab I Pendahuluan; huruf I Karakteristik Bantuan Pemerintah; angka 1 Bantuan ini harus dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan Pasal 33 PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 173/PMK.05/2016 Tanggal 17 November 2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015.
- Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun 2017, Bab III Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan; huruf b Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B); TPR2B memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut; angka 2) melaksanakan Rehabilitasi Ruang Belajar secara swakelola (tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong).
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-630/PW21/5/2020 Tanggal 23 Oktober 2020 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah dana untuk pekerjaan fisik yang diterima dan dipertanggungjawabkan oleh 30 (Tiga Puluh) Sekolah Dasar penerima bantuan	7.209.332.971,43
2	Jumlah realisasi penggunaan dana bantuan untuk pekerjaan fisik	5.903.539.884,43
3	Jumlah kerugian negara	1.305.793.087,00

- Bahwa dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari selisih pekerjaan tersebut telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp. 534.925.485,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), saksi HAMKA MALIK sebesar Rp. 483.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) dan para pelaksana pekerjaan sebesar Rp. 287.867.597,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Hal 97 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

## ATAU

## KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI Alias MUHAMMAD NASIR MADONG selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 821.2 / 470 / XII / 2016 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tanggal 31 Desember 2016, pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Jalan Andi Mannapiang Nomor : 72 Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG ditetapkan sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantaeng, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG diangkat sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan bupati Bantaeng Nomor:821.2/470/XII/2016 Tanggal 31 Desember 2016 tentang Pengangkatan kembali/pengukuhan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah kabupaten Bantaeng;
- Bahwa teman Sekolah Terdakwa bernama saksi HAMKA MALIK mendapat informasi ada 15 (lima belas) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng yang akan mendapatkan bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 dari kakaknya bernama saksi ERNI MALIK yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan R.I, Terdakwa juga mendapat informasi bahwa jumlah Sekolah penerima dana bantuan rehabilitasi rang belajar bisa ditambah;

Hal 98 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi HAMKA MALIK menemui Terdakwa yang merupakan teman masa Sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), saksi HAMKA MALIK menyampaikan kepada MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG bahwa jumlah Sekolah penerima bantuan bisa ditambah lebih banyak dengan cara Terdakwa akan melobby pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I mealalui ERNI MALIK, selanjutnya saksi HAMKA MALIK dan Terdakwa menyepakati apabila jumlah Sekolah penerima bantuan bertambah menjadi 30 (tiga puluh) Sekolah maka pelaksanaan pekerjaan akan dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi HAMKA MALIK;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Kelas kepada Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Nomor: 420/230/DinasP&K/2017 Tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani Drs. Basri B, M.Si selaku sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dari permohonan tersebut Kementerian Pendidikan dalam hal ini Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melakukan validasi dan verifikasi terhadap permohonan tersebut dengan menggunakan Aplikasi Takola dan setelah dilakukan validasi dan verifikasi dengan menggunakan Aplikasi Takola maka Direktur Pembinaan Sekolah Dasar atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan Sekolah penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1824/D2/KP/2017 Tanggal 4 Agustus 2017 menetapkan Kabupaten Bantaeng menerima bantuan dengan nilai anggaran sebesar Rp.7.666.869.000,- ( Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk 30 (tiga puluh)
- Sekolah Dasar, sebagai berikut:

No	Nama Sekolah Dasar	Anggaran (Rp)
1	SD Inpres Asayya	178.278.000
2	SD Inpres Kalamassang	534.833.000
3	SD N 71 Kassi-Kassi	267.417.000
4	SD N 54 Binamungan	267.417.000
5	SD N 42 Bateballa	172.217.000
6	SD Inpres Bateballa	252.524.000
7	SD Inpres Batukaraeng	250.755.000
8	SD Inpres Salluang	246.846.000
9	SD Inpres Jatia	240.264.000
10	SD N 47 Batulabbu	393.514.000
11	SD N 57 Campaga	77.990.000
12	SD Inpres Bungeng	232.282.000
13	SD N 41 Rappoa	234.504.000
14	SD Inpres Borong Tarampang	223.396.000

Hal 99 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	SD Inpres Gantarang Keke	221.791.000
16	SD N 43 Biangloe	206.569.000
17	SD N 35 Lanyying	203.772.000
18	SD N 60 Katabung	271.421.000
19	SD N 46 Kadang Kunyi	133.517.000
20	SD Inpres Kassi Loe	200.234.000
21	SD Inpres Borng Kapala	326.660.000
22	SD N 56 Paradayya	389.194.000
23	SD N 48 Kaloling	194.392.000
24	SD N 16 Lonrong	189.249.000
25	SD Inpres Teladan Merpati	197.477.000
26	SD Inpres Pa'jukukang	165.387.000
27	SD Inpres Talle	378.086.000
28	SD N 31 Morowa	406.885.000
29	SD N 30 Pamelangan	210.766.000
30	SD N 36 Lapporo	399.232.000
	TOTAL	7.666.869.000

- Bahwa pada Tanggal 25 September 2017 bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Terdakwa mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah Dasar penerima bantuan dana Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada para Kepala Sekolah penerima bantuan akan dilakukan pungutan sebesar 10% dari nilai anggaran masing-masing Sekolah, selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa dalam arahannya akan disetorkan Kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta;
- Bahwa atas arahan Terdakwa tersebut 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah pada saat dana tahap I sebesar 70% dicairkan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah penerima bantuan, kemudian Kepala Sekolah dan Bendahara menyerahkan uang sebesar 10% dari nilai bantuan yang diperoleh kepada Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI Alias MUHAMMAD NASIR MADONG dan sedangkan 6 (enam) Sekolah dititipkan melalui saksi HAMKA MALIK dengan uraian sebagai berikut;

No	Nama Sekolah Dasar	Penerimaan dari Kepala Sekolah
1	SD Inpres Asayya	15.920.225
2	SD Inpres Kalamassang	47.600.587
3	SD N 71 Kassi-Kassi	23.880.338
4	SD N 54 Binamungan	23.880.338

Hal 100 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sekolah Dasar	Penerimaan dari Kepala Sekolah
5	SD N 42 Bateballa	15.378.978
6	SD Inpres Bateballa	22.550.393
7	SD Inpres Salluang	22.043.348
8	SD Inpres Jatia	21.455.575
9	SD N 57 Campaga	6.964.507
10	SD N 41 Rappoa	20.941.207
11	SD INpres Borong Tarampang	19.949.263
12	SD N 43 Biang loe	18.446.612
13	SD N 35 Lanyying	18.196.840
14	SD N 60 Katabung	24.237.895
15	SD N 46 Kadang Kunyi	11.923.068
16	SD Inpres Borong Kapala	29.170.738
17	SD N 56 Paradayya	34.755.024
18	SD N48 Kaloling	17.359.206
19	SD N 16 Lonrong	16.899.936
20	SD Inpres Teladan Merpati	17.634.696
21	SD Inpres Pa'jukukang	14.769.059
22	SD N 31 Morowa	36.334.831
23	SD N 30 Pamelangan	18.821.404
24	SD N 36 Lapporo	35.651.418
	TOTAL	534.925.485

- Sedangkan 6 (enam) Sekolah menyerahkan dana sebesar 10% dari dana bantuan kepada Terdakwa yaitu:

No	Nama Sekolah Dasar	Penerimaan dari Kepala Sekolah
1	SD Inpres BUNGENNG	23.228.000,-
2	SD Inpres TALLE	37.808.600,-
3	SD Inpres Kasiloe	20.023.400,-
4	SD 47 Batu Labbu	39.000.000,-

Hal 101 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sekolah Dasar	Penerimaan dari Kepala Sekolah
5	SD Inpres Batu Karang	25.075.500,-
6	SD Inpres gantarang keke	22.179.100,-
Total		167.666.000,-

- Bahwa 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah penerima dana bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 tersebut memberikan 10% dari dana bantuan tersebut karena Jabatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng yang memiliki kewenangan dapat mengusulkan mutasi Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng, sehingga Kepala Sekolah penerima dana bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 dengan terpaksa memberikan 10% dari nilai anggaran fisik, meskipun tidak ada dalokasikan dan karena khawatir akan di mutasi;
- Bahwa 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah penerima dana bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 juga terpaksa menyerahkan karena alasan para Kepala Sekolah tersebut adalah bawahan dari Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG, dan pada saat pertemuan Tanggal 27 September 2017 sempat menekankan dengan kalimat "pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG;
- Bahwa selain dilakukan pemotongan 10% dari dana bantuan MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG juga memerintahkan masing-masing Kepala Sekolah agar menyerahkan dana bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar sekaligus agar pekerjaan fisik diserahkan kepada pihak ketiga/pelaksana yang telah ditentukan oleh Terdakwa bersama-sama Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG yaitu;

No	Nama Sekolah Dasar	Pelaksana	Keterangan
1	SD Inpres Asayya	Ir. Adi Fahri Anwar	Dari pihak Hamka Malik
2	SD Inpres Kalamassang	H. Maswar	Dari pihak Dinas
3	SD N 71 Kassi-Kassi	Arman Arsyad	Dari pihak Dinas
4	SD N 54 Binamungan	Maskur	Dari pihak Dinas
5	SD N 42 Bateballa	Subair	Dari pihak Dinas
6	SD Inpres Bateballa	H. Musakkir	Dari pihak Dinas
7	SD Inpres Batukaraeng	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
8	SD Inpres Salluang	Iwan Setiawan	Dari pihak Dinas

Hal 102 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	SD Inpres Jatia	Andi Rahmat	Dari pihak Dinas
10	SD N 47 Batulabbu	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
11	SD N 57 Campaga	A. Achmaryani Hakim Alias Krg Yani dan Ferial	Dari pihak Dinas
12	SD Inpres Bungeng	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
13	SD N 41 Rappoa	Ir. Adi Fahri Anwar	Dari pihak Hamka Malik
14	SD Inpres Borong Tarampang	H. AMiruddin	Dari pihak Dinas
15	SD Inpres Gantarang Keke	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
16	SD N 43 Biangloe	Yulil Amri	Dari pihak Dinas
17	SD N 35 Lanyying	Sudirman	Dari pihak Dinas
18	SD N 60 Katabung	Abbas Idris	Dari pihak Hamka Malik
19	SD N 46 Kadang Kunyi	Andi Mappatadang	Dari pihak Dinas
20	SD Inpres Kassi Loe	Ramli	Dari pihak Hamka Malik
21	SD Inpres Borng Kapala	Muh. Bau Irwan	Dari pihak Dinas
22	SD N 56 Paradayya	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
23	SD N 48 Kaloling	Andi Sudirman	Dari pihak Dinas
24	SD N 16 Lonrong	Darmawan	Dari pihak Dinas
25	SD Inpres Teladan Merpati	Ismail	Dari pihak Dinas
26	SD Inpres Pa'jukukang	Andi Sofyan Hakim	Dari pihak Dinas
27	SD Inpres Talle	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
28	SD N 31 Morowa	Dirfan dan H. Musakkir	Dari pihak Dinas

Hal 103 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	SD N 30 Pamelangan	H. Mahmud	Dari pihak Dinas
30	SD N 36 Lapporo	Iwan Setiawan	Dari pihak Dinas

- Bahwa pada tahap pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017, karena arahan Saksi HAMKA MALIK dan Terdakwa sehingga Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) selaku pelaksana swakelola pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar yaitu pembelian/pembayaran bahan bangunan, mobilisasi dan pembayaran gaji tukang/tenaga kerja dan pembuatan laporan kemajuan fisik tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya karena pekerjaan rehabilitasi dilaksanakan oleh pihak ketiga/pemborong yang ditentukan Terdakwa dan Saksi HAMKA MALIK;
- Bahwa pada Laporan pertanggungjawaban (LPJ) masing-masing Sekolah pelaksana swakelola Rehabilitasi Ruang Belajar, harga dan volume bahan bangunan yang tertera pada bukti pembelian/nota/kuitansi tersebut lebih mahal dan lebih banyak (*mark up*) dari realisasi pembeliannya karena telah disesuaikan dengan nilai rencana anggaran biaya yang seluruhnya dibuat oleh staff Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG yaitu saksi IWAN SETIAWAN dan saksi ABBAS IDRIS dengan menerima biaya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari masing-masing Sekolah antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng berdasarkan pada Laporan pertanggungjawaban (LPJ) telah dinyatakan selesai 100% dan telah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan realisasi dana/keuangan sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Laporan Pertanggungjawaban
1	SD. Inpres Teladan Merpati Kassi Loe	186.298.946,79
2	SD. Inpres Pa'jukukang	155.463.777,85
3	SD. Inpres Kalamassang (Gedung A)	249.464.674,58
	SD. Inpres Kalamassang (Gedung B)	253.278.279,82
4	SD. Neg. 42 Bateballa	161.883.925,63
5	SD. Inp. Bateballa	237.372.393,08
6	SD. Inp. Batukaraeng	235.709.552,95
7	SD. Neg. 43 Biangloe	194.174.711,11
8	SD. Inp. Lembang Gantarangeke	208.483.987,59
9	SD. Inp. Jatia	225.848.088,22
10	SD. Neg. 47 Batulabbu	369.902.981,59
11	SD. Neg. 41 Rappoa	220.433.748,19

Hal 104 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	SD. Neg. 48 Kaloling	182.728.514,45
13	SD. Inp. Borongkapala (Gedung A)	237.463.843,19
	SD. Inp. Borongkapala (Gedung B)	69.553.822,40
14	SD. Neg. 56 Paradayya	367.164.710,22
15	SD. Inp. Asaya	167.581.566,42
16	SD. Inp. Bungeng	217.183.531,74
17	SD. Neg. 60 Katabung	255.135.638,63
18	SD. Inp. Kassioe	188.219.949,36
19	SD. Inp. Talle (Gedung A)	256.309.768,05
	SD. Inp. Talle (Gedung B)	98.801.289,92
20	SD. Neg. 57 Campaga	73.309.982,15
21	SD. Neg. 54 Binamungan	252.280.144,40
22	SD. Inp. Salluang	232.034.979,75
23	SD. Neg. 31 Morawa	382.471.228,76
24	SD. Neg. 30 Pamellangan	199.189.565,87
25	SD. Neg. 35 Lannyang	191.546.081,81
26	SD. Neg. 36 Lapporo	375.278.123,86
27	SD. Inp. Borong tarampang	209.992.960,45
28	SD. Neg. 71 Kassioe	251.371.245,09
29	SD. Neg. 16 Lonrong	177.894.990,26
30	SD. Neg. 46 Kadangkunyi	125.505.967,25
TOTAL NILAI		7.209.332.971,42

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Kabupaten Bantaeng Tahun anggaran 2017 oleh Ahli pada Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang terdapat selisih antar nilai keuangan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan nilai realisasi fisik yang merugikan keuangan Negara.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yakni "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

Hal 105 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) yakni “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik”.
- Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun 2017, Bab I Pendahuluan; huruf I Karakteristik Bantuan Pemerintah; angka 2 Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun.
- Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun 2017 Bab I Pendahuluan; huruf I Karakteristik Bantuan Pemerintah; angka 1 Bantuan ini harus dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan Pasal 33 PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 173/PMK.05/2016 Tanggal 17 November 2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015.
- Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun 2017, Bab III Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan; huruf b Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B); TPR2B memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut; angka 2) melaksanakan Rehabilitasi Ruang Belajar secara swakelola (tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

**ATAU :**

## KETIGA

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI Alias MUHAMMAD NASIR MADONG selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Bantaeng sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 821.2 / 470 / XII / 2016 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tanggal 31 Desember 2016 pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Jalan Andi Mannapiang Nomor : 72 Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang**

Hal 106 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG ditetapkan sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantaeng, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.Sos.,M.Si alias MUHAMMAD NASIR MADONG diangkat sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan bupati Bantaeng Nomor:821.2/470/XII/2016 Tanggal 31 Desember 2016 tentang Pengangkatan kembali/penguksuhan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa teman Sekolah Terdakwa bernama Saksi HAMKA MALIK memdapat informasi ada 15 (lima belas) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng yang akan mendapatkan bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 dari kakaknya bernama saksi ERNI MALIK yang bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan R.I, Terdakwa juga mendapat informasi bahwa jumlah Sekolah penerima dana bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar bisa ditambah;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi HAMKA MALIK menemui Terdakwa yang merupakan teman masa Sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), saksi HAMKA MALIK menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jumlah Sekolah penerima bantuan bisa ditambah lebih banyak dengan cara Terdakwa akan melobby pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I melalui saksi ERNI MALIK, selanjutnya saksi HAMKA MALIK dan Terdakwa menyepakati apabila jumlah Sekolah penerima bantuan bertambah menjadi 30 (tiga puluh) Sekolah maka pelaksanaan pekerjaan akan dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi HAMKA MALIK;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Kelas kepada Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Nomor: 420/230/DinasP&K/2017 Tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani Drs. Basri B, M.Si selaku sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dari permohonan tersebut Kementerian Pendidikan dalam hal ini Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar melakukan validasi dan verifikasi terhadap permohonan tersebut dengan menggunakan Aplikasi Takola dan setelah dilakukan validasi dan verifikasi dengan menggunakan Aplikasi Takola maka Direktur Pembinaan Sekolah Dasar atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan Sekolah penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1824/D2/KP/2017 Tanggal 4 Agustus 2017 menetapkan Kabupaten Bantaeng menerima bantuan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 7.666.869.000,- (Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar, sebagai berikut :

N o	Nama Sekolah Dasar	Anggaran (Rp)
--------	--------------------	---------------

Hal 107 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SD Inpres Asayya	178.278.000
2	SD Inpres Kalamassang	534.833.000
3	SD N 71 Kassi-Kassi	267.417.000
4	SD N 54 Binamungan	267.417.000
5	SD N 42 Bateballa	172.217.000
6	SD Inpres Bateballa	252.524.000
7	SD Inpres Batukaraeng	250.755.000
8	SD Inpres Salluang	246.846.000
9	SD Inpres Jatia	240.264.000
10	SD N 47 Batulabbu	393.514.000
11	SD N 57 Campaga	77.990.000
12	SD Inpres Bungeng	232.282.000
13	SD N 41 Rappoa	234.504.000
14	SD Inpres Borong Tarampang	223.396.000
15	SD Inpres Gantarang Keke	221.791.000
16	SD N 43 Biangloe	206.569.000
17	SD N 35 Lanyying	203.772.000
18	SD N 60 Katabung	271.421.000
19	SD N 46 Kadang Kunyi	133.517.000
20	SD Inpres Kassi Loe	200.234.000
21	SD Inpres Borng Kapala	326.660.000
22	SD N 56 Paradayya	389.194.000
23	SD N 48 Kaloling	194.392.000
24	SD N 16 Lonrong	189.249.000
25	SD Inpres Teladan Merpati	197.477.000
26	SD Inpres Pa'jukukang	165.387.000
27	SD Inpres Talle	378.086.000
28	SD N 31 Morowa	406.885.000
29	SD N 30 Pamelangan	210.766.000
30	SD N 36 Lapporo	399.232.000
	TOTAL	7.666.869.000

- Bahwa pada Tanggal 25 September 2017 bertempat di Aula kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Terdakwa mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah Dasar penerima bantuan dana Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada para Kepala Sekolah penerima bantuan akan dilakukan pungutan sebesar 10% dari nilai anggaran masing-masing Sekolah, selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa dalam

Hal 108 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahannya akan disetorkan Kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta;

- Bahwa atas arahan Terdakwa tersebut 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, pada saat dana tahap I sebesar 70% dicairkan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah penerima bantuan, kemudian Kepala Sekolah dan Bendahara menyerahkan uang sebesar 10% dari nilai bantuan yang diperoleh kepada Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI Alias MUHAMMAD NASIR MADONG dan sedangkan 6 (enam) Sekolah dititipkan melalui Saksi HAMKA MALIK dengan uraian sebagai berikut;

No	Nama Sekolah Dasar	Penerimaan dari Kepala Sekolah
1	SD Inpres Asayya	15.920.225
2	SD Inpres Kalamassang	47.600.587
3	SD N 71 Kassi-Kassi	23.880.338
4	SD N 54 Binamungan	23.880.338
5	SD N 42 Bateballa	15.378.978
6	SD Inpres Bateballa	22.550.393
7	SD Inpres Salluang	22.043.348
8	SD Inpres Jatia	21.455.575
9	SD N 57 Campaga	6.964.507
10	SD N 41 Rappoa	20.941.207
11	SD INpres Borong Tampang	19.949.263
12	SD N 43 Biang loe	18.446.612
13	SD N 35 Lanyying	18.196.840
14	SD N 60 Katabung	24.237.895
15	SD N 46 Kadang Kunyi	11.923.068
16	SD Inpres Borong Kapala	29.170.738
17	SD N 56 Paradayya	34.755.024
18	SD N48 Kaloling	17.359.206
19	SD N 16 Lonrong	16.899.936
20	SD Inpres Teladan Merpati	17.634.696
21	SD Inpres Pa'jukukang	14.769.059
22	SD N 31 Morowa	36.334.831

Hal 109 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sekolah Dasar	Penerimaan dari Kepala Sekolah
23	SD N 30 Pamelangan	18.821.404
24	SD N 36 Lapporo	35.651.418
	TOTAL	534.925.485

- Bahwa 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah penerima dana bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 tersebut memberikan 10% dari dana bantuan tersebut karena Jabatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dapat mengusulkan mutasi Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng, sehingga Kepala Sekolah penerima dana bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 dengan terpaksa memberikan 10% dari nilai anggaran fisik, meskipun tidak ada dalokasikan dan karena khawatir akan di mutasi;
- Bahwa 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah penerima dana bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 juga terpaksa menyerahkan karena alasan para Kepala Sekolah tersebut adalah bawahan dari Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG, dan pada saat pertemuan Tanggal 27 september 2017 sempat menekankan dengan kalimat "pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG;
- Bahwa selain dilakukan pemotongan 10% dari dana bantuan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG juga memerintahkan masing-masing Kepala Sekolah agar menyerahkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas sekaligus agar pekerjaan fisik diserahkan kepada pihak ketiga/pelaksana yang telah ditentukan oleh Terdakwa bersama-sama Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG yaitu;

No	Nama Sekolah Dasar	Pelaksana	Keterangan
1	SD Inpres Asayya	Ir. Adi Fahri Anwar	Dari pihak Hamka Malik
2	SD Inpres Kalamassang	H. Maswar	Dari pihak Dinas
3	SD N 71 Kassi-Kassi	Arman Arsyad	Dari pihak Dinas
4	SD N 54 Binamungan	Maskur	Dari pihak Dinas
5	SD N 42 Bateballa	Subair	Dari pihak Dinas
6	SD Inpres Bateballa	H. Musakkir	Dari pihak Dinas
7	SD Inpres Batukaraeng	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik

Hal 110 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	SD Inpres Salluang	Iwan Setiawan	Dari pihak Dinas
9	SD Inpres Jatia	Andi Rahmat	Dari pihak Dinas
10	SD N 47 Batulabbu	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
11	SD N 57 Campaga	A. Achmaryani Hakim Alias Krg Yani dan Ferial	Dari pihak Dinas
12	SD Inpres Bungeng	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
13	SD N 41 Rappoa	Ir. Adi Fahri Anwar	Dari pihak Hamka Malik
14	SD Inpres Borong Tarampang	H. AMiruddin	Dari pihak Dinas
15	SD Inpres Gantarang Keke	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
16	SD N 43 Biangloe	Yulil Amri	Dari pihak Dinas
17	SD N 35 Lanyying	Sudirman	Dari pihak Dinas
18	SD N 60 Katabung	Abbas Idris	Dari pihak Hamka Malik
19	SD N 46 Kadang Kunyi	Andi Mappatadang	Dari pihak Dinas
20	SD Inpres Kassi Loe	Ramli	Dari pihak Hamka Malik
21	SD Inpres Borng Kapala	Muh. Bau Irwan	Dari pihak Dinas
22	SD N 56 Paradayya	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik
23	SD N 48 Kaloling	Andi Sudirman	Dari pihak Dinas
24	SD N 16 Lonrong	Darmawan	Dari pihak Dinas
25	SD Inpres Teladan Merpati	Ismail	Dari pihak Dinas
26	SD Inpres Pa'jukukang	Andi Sofyan Hakim	Dari pihak Dinas
27	SD Inpres Talle	Hamka Malik	Dari pihak Hamka Malik

Hal 111 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	SD N 31 Morowa	Dirfan dan H. Musakkir	Dari pihak Dinas
29	SD N 30 Pamelangan	H. Mahmud	Dari pihak Dinas
30	SD N 36 Lapporo	Iwan Setiawan	Dari pihak Dinas

- Bahwa pada tahap pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017, karena arahan Saksi HAMKA MALIK dan Terdakwa sehingga Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) selaku pelaksana swakelola pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar yaitu pembelian/pembayaran bahan bangunan, mobilisasi dan pembayaran gaji tukang/tenaga kerja dan pembuatan laporan kemajuan fisik tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya karena pekerjaan rehabilitasi dilaksanakan oleh pihak ketiga/pemborong yang ditentukan Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI Alias MUHAMMAD NASIR MADONG;
- Bahwa pada Laporan pertanggungjawaban (LPJ) masing-masing Sekolah pelaksana swakelola Rehabilitasi Ruang Belajar, harga dan volume bahan bangunan yang tertera pada bukti pembelian/nota/kuitansi tersebut lebih mahal dan lebih banyak (*mark up*) dari realisasi pembelannya karena telah disesuaikan dengan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang seluruhnya dibuat oleh staff Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.SOS.,M.SI ALIAS MUHAMMAD NASIR MADONG yaitu Saksi IWAN SETIAWAN dan saksi ABBAS IDRIS dengan menerima biaya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari masing-masing Sekolah antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng berdasarkan pada Laporan pertanggungjawaban (LPJ) telah dinyatakan selesai 100% dan telah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan realisasi dana/keuangan sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Laporan Pertanggungjawaban
1	SD. Inpres Teladan Merpati Kassi Loe	186.298.946,79
2	SD. Inpres Pa'jukukang	155.463.777,85
3	SD. Inpres Kalamassang (Gedung A)	249.464.674,58
	SD. Inpres Kalamassang (Gedung B)	253.278.279,82
4	SD. Neg. 42 Bateballa	161.883.925,63
5	SD. Inp. Bateballa	237.372.393,08
6	SD. Inp. Batukaraeng	235.709.552,95
7	SD. Neg. 43 Biangloe	194.174.711,11
8	SD. Inp. Lembang Gantarangkeke	208.483.987,59

Hal 112 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	SD. Inp. Jatia	225.848.088,22
10	SD. Neg. 47 Batulabbu	369.902.981,59
11	SD. Neg. 41 Rappoa	220.433.748,19
12	SD. Neg. 48 Kaloling	182.728.514,45
13	SD. Inp. Borongkapala (Gedung A)	237.463.843,19
	SD. Inp. Borongkapala (Gedung B)	69.553.822,40
14	SD. Neg. 56 Paradayya	367.164.710,22
15	SD. Inp. Asaya	167.581.566,42
16	SD. Inp. Bungeng	217.183.531,74
17	SD. Neg. 60 Katabung	255.135.638,63
18	SD. Inp. Kassioe	188.219.949,36
19	SD. Inp. Talle (Gedung A)	256.309.768,05
	SD. Inp. Talle (Gedung B)	98.801.289,92
20	SD. Neg. 57 Campaga	73.309.982,15
21	SD. Neg. 54 Binamungan	252.280.144,40
22	SD. Inp. Salluang	232.034.979,75
23	SD. Neg. 31 Morawa	382.471.228,76
24	SD. Neg. 30 Pamellangan	199.189.565,87
25	SD. Neg. 35 Lannyng	191.546.081,81
26	SD. Neg. 36 Lapporo	375.278.123,86
27	SD. Inp. Borong tarampang	209.992.960,45
28	SD. Neg. 71 Kassioe	251.371.245,09
29	SD. Neg. 16 Lonrong	177.894.990,26
30	SD. Neg. 46 Kadangkunyi	125.505.967,25
TOTAL NILAI		7.209.332.971,42

Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 534.925.485,-(Lima Ratus Tiga puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dari masing-masing Kepala Sekolah Penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar tersebut diberikan sebagai imbalan

Hal 113 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fee) yang telah dijanjikan sebelumnya karena Terdakwa yang ditugaskan sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng mempunyai kewenangan mengusulkan Sekolah penerima bantuan dan usulan anggaran yang dialokasikan untuk Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar Kementerian Pendidikan Dan kebudayaan Tahun 2017.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi I. SUHARNO :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Tekhnis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk rehab bangunan SD di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Bantaeng ada dana bantuan Rehab pembangunan Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa Kabupaten Bantaeng dapat bantuan rehab pembangunan sebanyak 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar;
- Bahwa dari 30 Sekolah Dasar yang saksi ingat hanya SD Inpres Asyia, SD Inpres Kalamassang, SDN 71 Kasi-Kasi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Bateballa, SD Inpres Batukaraeng, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN47 Batulabbu, SDN 57 Campaga, SD Inpres Bungeng dan SDN 41 Rappoa;
- Bahwa bantuan yang untuk 30 (tiga puluh) SD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp7.372.869.000,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu adanya bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut setelah saksi ditunjuk sebagai Tim Tekhnis;
- Bahwa didalam tim tekhnis saksi ada berjumlah 4 (empat) orang untuk 3 (tiga) Sekolah Dasar yang diawasi yaitu SD 36 Lapporo. SD 35 Lanying, SD Pamelangan;
- Bahwa setiap SD yang direhab berbeda-beda tetapi dalam tim saksi masing-masing SD mendapat 6 kelas dan jumlah bantuannya masing-masing SD saksi lupa besarannya;
- Bahwa SD yang dapat bantuan tersebut sebelumnya terlebih dahulu didata dan diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Hal 114 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Kasie Sarana dan Prasana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa bantuan rehab sekolah yang diberikan kepada 30 SD di Kabupaten Bantaeng merupakan bantuan yang bentuknya swakelola sehingga yang bertanggung jawab atas rehab bangunan tersebut Kepala Sekolahnya masing-masing dengan pengawasan saksi selaku tim teknis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa pada bulan April 2016 Dirjen Pendidikan dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersurat ke SMK di Kabupaten Bantaeng yang mempunyai jurusan teknik bangunan untuk dilibatkan sebagai pengguna dalam aplikasi Takola untuk memverifikasi dan validasi calon SD penerima bantuan rehabilitasi di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah ada surat permintaan tersebut kemudian Saharuddin, S.Pd, MM selaku Kepala SMKN 5 Bantaeng mengirimkan nama-nama guru bagian teknik bangunan dan selanjutnya Kemendikbud memanggil guru-guru tersebut untuk mengikuti bintek di Hotel Aryaduta Makassar dengan mensosialisasikan penggunaan aplikasi Takola;
- Bahwa setelah SD mendapat nilai anggaran dari Kemendikbud maka saksi selaku tim teknis melakukan penyesuaian hitungan anggaran keadaan Anggaran Biaya dengan dana yang didapatkan masing-masing sekolah dengan harga satuan yang tertuang dalam RAB tersebut;
- Bahwa saksi mendapat RAB dari Terdakwa (M Nasir Madong) melalui Bu Enni Suhaeni kemudian saksi memasukkan nilai harga satuan tersebut kedalam rencana anggaran biaya tiap-tiap sekolah sesuai volume item pekerjaan dalam RAB;
- Bahwa bantuan rehab sekolah tersebut anggarannya turun secara bertahap untuk tahap pertama sebesar 70 % dan tahap kedua sebesar 30% dari anggaran rehab yang diterima sekolah masing-masing;
- Bahwa anggaran rehab sekolah tersebut masuk kedalam rekening atas nama sekolah masing-masing dan setelah uang tersebut dicairkan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara diminta memberikan sebesar 10% kepada Terdakwa dari masing-masing anggaran rehab yang diterima oleh setiap sekolah;

## **Saksi II. ANDI NUR FAJRIANI :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Teknis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk rehab bangunan SD di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Bantaeng ada dana bantuan Rehab pembangunan Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa Kabupaten Bantaeng dapat bantuan rehab pembangunan sebanyak 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar;
- Bahwa dari 30 Sekolah Dasar yang saksi ingat hanya SD Inpres Asyya, SD Inpres Kalamassang, SDN 71 Kasi-Kasi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Bateballa, SD Inpres Batukaraeng, SD Inpres

Hal 115 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salluang, SD Inpres Jatia, SDN47 Batulabbu, SDN 57 Campaga, SD Inpres Bungeng dan SDN 41 Rappoa;

- Bahwa bantuan yang untuk 30 (tiga puluh) SD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp7.372.869.000,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa bantuan rehab sekolah yang diberikan kepada 30 SD di Kabupaten Bantaeng merupakan bantuan yang bentuknya swakelola sehingga yang bertanggung jawab atas rehab bangunan tersebut Kepala Sekolahnya masing-masing dengan pengawasan saksi selaku tim teknis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa pada bulan April 2016 Dirjen Pendidikan dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersurat ke SMK di Kabupaten Bantaeng yang mempunyai jurusan teknik bangunan untuk dilibatkan sebagai pengguna dalam aplikasi Takola untuk memverifikasi dan validasi calon SD penerima bantuan rehabilitasi di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah ada surat permintaan tersebut kemudian Saharuddin, S.Pd, MM selaku Kepala SMKN 5 Bantaeng mengirimkan nama-nama guru bagian teknik bangunan dan selanjutnya Kemendikbud memanggil guru-guru tersebut untuk mengikuti bintek di Hotel Aryaduta Makassar dengan mensosialisasikan penggunaan aplikasi Takola;
- Bahwa setelah SD mendapat nilai anggaran dari Kemendikbud maka saksi selaku tim teknis melakukan penyesuaian hitungan anggaran keadaan Anggaran Biaya dengan dana yang didapatkan masing-masing sekolah dengan harga satuan yang tertuang dalam RAB tersebut;
- Bahwa saksi mendapat RAB dari Terdakwa (M Nasir Madong) melalui Bu Enni Suhaeni kemudian saksi memasukkan nilai harga satuan tersebut kedalam rencana anggaran biaya tiap-tiap sekolah sesuai volume item pekerjaan dalam RAB;
- Bahwa bantuan rehab sekolah tersebut anggarannya turun secara bertahap untuk tahap pertama sebesar 70 % dan tahap kedua sebesar 30% dari anggaran rehab yang diterima sekolah masing-masing;
- Bahwa anggaran rehab sekolah tersebut masuk kedalam rekening atas nama sekolah masing-masing dan setelah uang tersebut dicairkan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara diminta memberikan sebesar 10% kepada Terdakwa dari masing-masing anggaran rehab yang diterima oleh setiap sekolah;
- Bahwa setiap tim dari kemendikbud masing-masing mengawasi untuk 2 sampai 3 sekolah sedangkan saksi selaku tim mengawasi SDN 1 yang mendapatkan bantuan rehab sebesar Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setiap sekolah yang diberikan bantuan rehab oleh Kemendikbud dikerjakan oleh pelaksana proyek pekerjaannya selesai 100 %;
- Bahwa saksi selaku tim teknis mengawasi mulai dari tahap sampai selesai pembangunan rehabnya;
- Bahwa pelaksana proyek SD N 1 yang diawasi oleh saksi tersebut dikerjakan oleh Hamka Malik;

Hal 116 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## **Saksi III. ENNY SUHAENY, S.Pd :**

Pada pokonya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Tekhnis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk rehab bangunan SD di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Bantaeng ada dana bantuan Rehab pembangunan Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa Kabupaten Bantaeng dapat bantuan rehab pembangunan sebanyak 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar;
- Bahwa dari 30 Sekolah Dasar yang saksi ingat hanya SD Inpres Asyia, SD Inpres Kalamassang, SDN 71 Kasi-Kasi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Bateballa, SD Inpres Batukaraeng, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN47 Batulabbu, SDN 57 Campaga, SD Inpres Bungeng dan SDN 41 Rappoa;
- Bahwa bantuan yang untuk 30 (tiga puluh) SD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp7.372.869.000,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa bantuan rehab sekolah yang diberikan kepada 30 SD di Kabupaten Bantaeng merupakan bantuan yang bentuknya swakelola sehingga yang bertanggung jawab atas rehab bangunan tersebut Kepala Sekolahnya masing-masing dengan pengawasan saksi selaku tim tekhnis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa pada bulan April 2016 Dirjen Pendidikan dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersurat ke SMK di Kabupaten Bantaeng yang mempunyai jurusan teknik bangunan untuk dilibatkan sebagai pengguna dalam aplikasi Takola untuk memverifikasi dan validasi calon SD penerima bantuan rehabilitasi di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah ada surat permintaan tersebut kemudian Saharuddin, S.Pd, MM selaku Kepala SMKN 5 Bantaeng mengirimkan nama-nama guru bagian teknik bangunan dan selanjutnya Kemendikbud memanggil guru-guru tersebut untuk mengikuti bintek di Hotel Aryaduta Makassar dengan mensosialisasikan penggunaan aplikasi Takola;
- Bahwa setelah SD mendapat nilai anggaran dari Kemendikbud maka saksi selaku tim teknis melakukan penyesuaian hitungan anggaran keadaan Anggaran Biaya dengan dana yang didapatkan masing-masing sekolah dengan harga satuan yang tertuang dalam RAB tersebut;
- Bahwa saksi mendapat RAB dari Terdakwa (M Nasir Madong) melalui Bu Enni Suhaeni kemudian saksi memasukkan nilai harga satuan tersebut kedalam rencana anggaran biaya tiap-tiap sekolah sesuai volume item pekerjaan dalam RAB;
- Bahwa bantuan rehab sekolah tersebut anggarannya turun secara bertahap untuk tahap pertama sebesar 70 % dan tahap kedua sebesar 30% dari anggaran rehab yang diterima sekolah masing-masing;

Hal 117 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran rehab sekolah tersebut masuk kedalam rekening atas nama sekolah masing-masing dan setelah uang tersebut dicairkan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara diminta memberikan sebesar 10% kepada Terdakwa dari masing-masing anggaran rehab yang diterima oleh setiap sekolah;
- Bahwa setiap tim dari kemendikbud masing-masing mengawasi untuk 2 sampai 3 sekolah sedangkan saksi selaku tim mendapat tugas mengawasi 3 sekolah yakni SD Pati mendapat bantuan rehab sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), SD Padang mendapat bantuan rehab sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan SD Kassi mendapat bantuan rehab sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa 3 SD yang diawasi saksi pelaksana pekerjaannya dilakukan oleh Hamka Malik;
- Bahwa saksi selaku tim teknis mendapat honor sesuai Juknis sebesar 4% dari anggaran rehab sekolah dan 2% untuk administrasi sekolah yang direhab tersebut;
- Bahwa setiap sekolah yang diberikan bantuan rehab oleh Kemendikbud dikerjakan oleh pelaksana proyek pekerjaannya selesai 100 %;
- Bahwa saksi selaku tim teknis mengawasi mulai dari tahap awal sampai selesai pembangunan rehabnya;

### **Saksi IV. BASMAWATI :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Teknis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk rehab bangunan SD di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Bantaeng ada dana bantuan Rehab pembangunan Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa Kabupaten Bantaeng dapat bantuan rehab pembangunan sebanyak 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar;
- Bahwa dari 30 Sekolah Dasar yang saksi ingat hanya SD Inpres Asyya, SD Inpres Kalamassang, SDN 71 Kasi-Kasi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Bateballa, SD Inpres Batukaraeng, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN47 Batulabbu, SDN 57 Campaga, SD Inpres Bungeng dan SDN 41 Rappoa;
- Bahwa bantuan yang untuk 30 (tiga puluh) SD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp7.372.869.000,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa bantuan rehab sekolah yang diberikan kepada 30 SD di Kabupaten Bantaeng merupakan bantuan yang bentuknya swakelola sehingga yang bertanggung jawab atas rehab bangunan tersebut Kepala Sekolahnya masing-masing dengan pengawasan saksi selaku tim teknis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Hal 118 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2016 Dirjen Pendidikan dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersurat ke SMK di Kabupaten Bantaeng yang mempunyai jurusan teknik bangunan untuk dilibatkan sebagai pengguna dalam aplikasi Takola untuk memverifikasi dan validasi calon SD penerima bantuan rehabilitasi di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah ada surat permintaan tersebut kemudian Saharuddin, S.Pd, MM selaku Kepala SMKN 5 Bantaeng mengirimkan nama-nama guru bagian teknik bangunan dan selanjutnya Kemendikbud memanggil guru-guru tersebut untuk mengikuti bintek di Hotel Aryaduta Makassar dengan mensosialisasikan penggunaan aplikasi Takola;
- Bahwa setelah SD mendapat nilai anggaran dari Kemendikbud maka saksi selaku tim teknis melakukan penyesuaian hitungan anggaran keadaan Anggaran Biaya dengan dana yang didapatkan masing-masing sekolah dengan harga satuan yang tertuang dalam RAB tersebut;
- Bahwa saksi mendapat RAB dari Terdakwa (M Nasir Madong) melalui Bu Enni Suhaeni kemudian saksi memasukkan nilai harga satuan tersebut kedalam rencana anggaran biaya tiap-tiap sekolah sesuai volume item pekerjaan dalam RAB;
- Bahwa bantuan rehab sekolah tersebut anggarannya turun secara bertahap untuk tahap pertama sebesar 70 % dan tahap kedua sebesar 30% dari anggaran rehab yang diterima sekolah masing-masing;
- Bahwa anggaran rehab sekolah tersebut masuk kedalam rekening atas nama sekolah masing-masing dan setelah uang tersebut dicairkan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara diminta memberikan sebesar 10% kepada Terdakwa dari masing-masing anggaran rehab yang diterima oleh setiap sekolah;
- Bahwa setiap tim dari kemendikbud masing-masing mengawasi untuk 2 sampai 3 sekolah sedangkan saksi selaku tim mendapat tugas mengawasi 2 SD tetapi lupa nama SD nya;
- Bahwa 2 SD yang diawasi saksi pelaksana pekerjaannya dilakukan oleh Hamka Malik;
- Bahwa saksi selaku tim teknis mendapat honor sesuai Juknis sebesar 4% dari anggaran rehab sekolah dan 2% untuk administrasi sekolah yang direhab tersebut;
- Bahwa setiap sekolah yang diberikan bantuan rehab oleh Kemendikbud dikerjakan oleh pelaksana proyek pekerjaannya selesai 100 %;
- Bahwa saksi selaku tim teknis mengawasi mulai dari tahap awal sampai selesai pembangunan rehabnya;

### **Saksi V. MARTINA, S.Pd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Teknis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk rehab bangunan SD di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Bantaeng ada dana bantuan Rehab pembangunan Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Hal 119 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kabupaten Bantaeng dapat bantuan rehab pembangunan sebanyak 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar;
- Bahwa dari 30 Sekolah Dasar yang saksi ingat hanya SD Inpres Asyya, SD Inpres Kalamassang, SDN 71 Kasi-Kasi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Bateballa, SD Inpres Batukaraeng, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN47 Batulabbu, SDN 57 Campaga, SD Inpres Bungeng dan SDN 41 Rappoa;
- Bahwa bantuan yang untuk 30 (tiga puluh) SD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp7.372.869.000,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa bantuan rehab sekolah yang diberikan kepada 30 SD di Kabupaten Bantaeng merupakan bantuan yang bentuknya swakelola sehingga yang bertanggung jawab atas rehab bangunan tersebut Kepala Sekolahnya masing-masing dengan pengawasan saksi selaku tim teknis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa pada bulan April 2016 Dirjen Pendidikan dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersurat ke SMK di Kabupaten Bantaeng yang mempunyai jurusan teknik bangunan untuk dilibatkan sebagai pengguna dalam aplikasi Takola untuk memverifikasi dan validasi calon SD penerima bantuan rehabilitasi di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah ada surat permintaan tersebut kemudian Saharuddin, S.Pd, MM selaku Kepala SMKN 5 Bantaeng mengirimkan nama-nama guru bagian teknik bangunan dan selanjutnya Kemendikbud memanggil guru-guru tersebut untuk mengikuti bintek di Hotel Aryaduta Makassar dengan mensosialisasikan penggunaan aplikasi Takola;
- Bahwa setelah SD mendapat nilai anggaran dari Kemendikbud maka saksi selaku tim teknis melakukan penyesuaian hitungan anggaran keadaan Anggaran Biaya dengan dana yang didapatkan masing-masing sekolah dengan harga satuan yang tertuang dalam RAB tersebut;
- Bahwa saksi mendapat RAB dari Terdakwa (M Nasir Madong) melalui Bu Enni Suhaeni kemudian saksi memasukkan nilai harga satuan tersebut kedalam rencana anggaran biaya tiap-tiap sekolah sesuai volume item pekerjaan dalam RAB;
- Bahwa bantuan rehab sekolah tersebut anggarannya turun secara bertahap untuk tahap pertama sebesar 70 % dan tahap kedua sebesar 30% dari anggaran rehab yang diterima sekolah masing-masing;
- Bahwa anggaran rehab sekolah tersebut masuk kedalam rekening atas nama sekolah masing-masing dan setelah uang tersebut dicairkan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara diminta memberikan sebesar 10% kepada Terdakwa dari masing-masing anggaran rehab yang diterima oleh setiap sekolah;
- Bahwa setiap tim dari kemendikbud masing-masing mengawasi untuk 2 sampai 3 sekolah sedangkan saksi selaku tim mendapat tugas mengawasi 3 sekolah yang lupa nama SD nya masing-masing mendapatkan bantuan untuk 2 ruang kelas sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan sebesar Rp296.398.000,00 (dua

Hal 120 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan yang mendapatkan rehab 6 kelas mendapat bantuan sebesar Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

- Bahwa 3 SD yang diawasi saksi pelaksana pekerjaannya dilakukan oleh Hamka Malik;
- Bahwa pengerjaan pelaksanaan rehab bangunan sekolah dilakukan selama 105 (seratus lima) hari kerja;
- Bahwa saksi selaku tim teknis mendapat honor sesuai Juknis sebesar 4% dari anggaran rehab sekolah dan 2% untuk administrasi sekolah yang direhab tersebut;
- Bahwa setiap sekolah yang diberikan bantuan rehab oleh Kemendikbud dikerjakan oleh pelaksana proyek pekerjaannya selesai 100 %;
- Bahwa saksi selaku tim teknis mengawasi mulai dari tahap awal sampai selesai pembangunan rehabnya;

## **Saksi VI. Drs. BAHRING :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Teknis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk rehab bangunan SD di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Bantaeng ada dana bantuan Rehab pembangunan Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa Kabupaten Bantaeng dapat bantuan rehab pembangunan sebanyak 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar;
- Bahwa dari 30 Sekolah Dasar yang saksi ingat hanya SD Inpres Asyya, SD Inpres Kalamassang, SDN 71 Kasi-Kasi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Bateballa, SD Inpres Batukaraeng, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN47 Batulabbu, SDN 57 Campaga, SD Inpres Bungeng dan SDN 41 Rappoa;
- Bahwa bantuan yang untuk 30 (tiga puluh) SD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp7.372.869.000,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa bantuan rehab sekolah yang diberikan kepada 30 SD di Kabupaten Bantaeng merupakan bantuan yang bentuknya swakelola sehingga yang bertanggung jawab atas rehab bangunan tersebut Kepala Sekolahnya masing-masing dengan pengawasan saksi selaku tim teknis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa pada bulan April 2016 Dirjen Pendidikan dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersurat ke SMK di Kabupaten Bantaeng yang mempunyai jurusan teknik bangunan untuk dilibatkan sebagai pengguna dalam aplikasi Takola untuk memverifikasi dan validasi calon SD penerima bantuan rehabilitasi di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah ada surat permintaan tersebut kemudian Saharuddin, S.Pd, MM selaku Kepala SMKN 5 Bantaeng mengirimkan nama-nama guru bagian teknik bangunan dan selanjutnya Kemendikbud

Hal 121 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil guru-guru tersebut untuk mengikuti bintek di Hotel Aryaduta Makassar dengan mensosialisasikan penggunaan aplikasi Takola;

- Bahwa setelah SD mendapat nilai anggaran dari Kemendikbud maka saksi selaku tim teknis melakukan penyesuaian hitungan anggaran keadaan Anggaran Biaya dengan dana yang didapatkan masing-masing sekolah dengan harga satuan yang tertuang dalam RAB tersebut;
- Bahwa saksi mendapat RAB dari Terdakwa (M Nasir Madong) melalui Bu Enni Suhaeni kemudian saksi memasukkan nilai harga satuan tersebut kedalam rencana anggaran biaya tiap-tiap sekolah sesuai volume item pekerjaan dalam RAB;
- Bahwa bantuan rehab sekolah tersebut anggarannya turun secara bertahap untuk tahap pertama sebesar 70 % dan tahap kedua sebesar 30% dari anggaran rehab yang diterima sekolah masing-masing;
- Bahwa anggaran rehab sekolah tersebut masuk kedalam rekening atas nama sekolah masing-masing dan setelah uang tersebut dicairkan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara diminta memberikan sebesar 10% kepada Terdakwa dari masing-masing anggaran rehab yang diterima oleh setiap sekolah;
- Bahwa setiap tim dari kemendikbud masing-masing mengawasi untuk 2 sampai 3 sekolah sedangkan saksi selaku tim mendapat tugas mengawasi 3 sekolah yang lupa nama SD nya masing-masing mendapatkan bantuan rehab yang berbeda-beda diantaranya ada yang mendapat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Rp77.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa 3 SD yang diawasi saksi pelaksana pekerjaannya dilakukan oleh Hamka Malik tetapi yang mengerjakan bangunannya Abbas;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengawasan di SD 60 Ketago ada kualitas plapon yang tidak sesuai sehingga saksi komplain kepelaksana kemudian diperbaiki lagi oleh pelaksana;
- Bahwa pengerjaan pelaksanaan rehab bangunan sekolah dilakukan selama 105 (seratus lima) hari kerja;
- Bahwa saksi selaku tim teknis mendapat honor sesuai Juknis sebesar 4% dari anggaran rehab sekolah dan 2% untuk administrasi sekolah yang direhab tersebut;
- Bahwa setiap sekolah yang diberikan bantuan rehab oleh Kemendikbud dikerjakan oleh pelaksana proyek pekerjaannya selesai 100 %;
- Bahwa saksi selaku tim teknis mengawasi mulai dari tahap sampai selesai pembangunan rehabnya;

## **Saksi VII. HUSNIATI, S.Pd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Tekhnis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk rehab bangunan SD di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Bantaeng ada dana bantuan Rehab pembangunan Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Hal 122 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kabupaten Bantaeng dapat bantuan rehab pembangunan sebanyak 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar;
- Bahwa dari 30 Sekolah Dasar yang saksi ingat hanya SD Inpres Asyya, SD Inpres Kalamassang, SDN 71 Kasi-Kasi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Bateballa, SD Inpres Batukaraeng, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN47 Batulabbu, SDN 57 Campaga, SD Inpres Bungeng dan SDN 41 Rappoa;
- Bahwa bantuan yang untuk 30 (tiga puluh) SD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp7.372.869.000,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa bantuan rehab sekolah yang diberikan kepada 30 SD di Kabupaten Bantaeng merupakan bantuan yang bentuknya swakelola sehingga yang bertanggung jawab atas rehab bangunan tersebut Kepala Sekolahnya masing-masing dengan pengawasan saksi selaku tim teknis yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa pada bulan April 2016 Dirjen Pendidikan dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersurat ke SMK di Kabupaten Bantaeng yang mempunyai jurusan teknik bangunan untuk dilibatkan sebagai pengguna dalam aplikasi Takola untuk memverifikasi dan validasi calon SD penerima bantuan rehabilitasi di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah ada surat permintaan tersebut kemudian Saharuddin, S.Pd, MM selaku Kepala SMKN 5 Bantaeng mengirimkan nama-nama guru bagian teknik bangunan dan selanjutnya Kemendikbud memanggil guru-guru tersebut untuk mengikuti bintek di Hotel Aryaduta Makassar dengan mensosialisasikan penggunaan aplikasi Takola;
- Bahwa setelah SD mendapat nilai anggaran dari Kemendikbud maka saksi selaku tim teknis melakukan penyesuaian hitungan anggaran keadaan Anggaran Biaya dengan dana yang didapatkan masing-masing sekolah dengan harga satuan yang tertuang dalam RAB tersebut;
- Bahwa saksi mendapat RAB dari Terdakwa (M Nasir Madong) melalui Bu Enni Suhaeni kemudian saksi memasukkan nilai harga satuan tersebut kedalam rencana anggaran biaya tiap-tiap sekolah sesuai volume item pekerjaan dalam RAB;
- Bahwa bantuan rehab sekolah tersebut anggarannya turun secara bertahap untuk tahap pertama sebesar 70 % dan tahap kedua sebesar 30% dari anggaran rehab yang diterima sekolah masing-masing;
- Bahwa anggaran rehab sekolah tersebut masuk kedalam rekening atas nama sekolah masing-masing dan setelah uang tersebut dicairkan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara diminta memberikan sebesar 10% kepada Terdakwa dari masing-masing anggaran rehab yang diterima oleh setiap sekolah;
- Bahwa setiap tim dari kemendikbud masing-masing mengawasi untuk 2 sampai 3 sekolah sedangkan saksi selaku tim mendapat tugas mengawasi 3 sekolah yakni SD Alle mendapat bantuan rehab 5 kelas, SD Ramong 3 kelas dan SD satunya lagi lupa mendapat rehab 5 kelas;

Hal 123 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 SD yang diawasi saksi pelaksana pekerjaannya dilakukan oleh Hamka Malik;
- Bahwa pengerjaan pelaksanaan rehab bangunan sekolah dilakukan selama 105 (seratus lima) hari kerja;
- Bahwa saksi selaku tim teknis mendapat honor sesuai Juknis sebesar 4% dari anggaran rehab sekolah dan 2% untuk administrasi sekolah yang direhab tersebut;
- Bahwa setiap sekolah yang diberikan bantuan rehab oleh Kemendikbud dikerjakan oleh pelaksana proyek pekerjaannya selesai 100 %;
- Bahwa saksi selaku tim teknis mengawasi mulai dari tahap awal sampai selesai pembangunan rehabnya;

## **Saksi VIII. BAMBANG HADIWALUYO, S.Pd.,M.Pd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 telah mengeluarkan anggaran untuk rehab pembangunan sekolah untuk 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng dalam bentuk swakelola dengan Tata Kelola bekerja sama dengan SMK N 5 Bantaeng sebagai Tim Teknis;
- Bahwa karena rehab pembangunan bentuknya swakelola maka rehab bangunan tersebut yang bertanggung jawab adalah Kepala Sekolah nya masing-masing;
- Bahwa dana anggaran rehab pembangunan sekolah diberikan 2 tahap yaitu tahap pertama 70 % dan kedua sebesar 30 % dari besaran masing-masing sekolah yang mendapat bantuan anggaran;
- Bahwa lama waktu pelaksanaan pembangunan selama 105 hari;
- Bahwa dana anggaran pembangunan tahap pertama dicairkan pada saat akan dimulainya rehab pembangunan sedangkan untuk pencairan tahap keduanya dicairkan apabila sudah 50% rehab pembangunan dikerjakan oleh pelaksana rehab;
- Bahwa rehab pembangunan tersebut diawasi oleh Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng bertanggung jawab adalah Kepala Sekolahnya masing-masing Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Fungsinya mengawasi, mengusulkan, mensosialisaikan dan melaporkan hasil rehabilitasi yang dilakukan oleh sekolah;
- Bahwa rehab pembangunan sekolah yang ada di Kabupaten Bantaeng semuanya telah selesai dan masing-masing Kepala Sekolah sudah mempertanggungjawabkannya dengan baik;

## **Saksi IX. ERNI MALIK :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pegawai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditugaskan untuk membuat perjanjian MoU antara 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng dengan Direktorat Jendetal Pendidikan Kemendikbud RI tahun 2016;

Hal 124 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian *MoU* tersebut dibuat untuk pelaksanaan rehab pembangunan 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan rehab pembangunan sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus dimasukkan dalam Takola Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng dengan syarat memasukan foto-foto keadaan ruang belajar atau sarana dan prasarannya dari sekolah tersebut;
- Bahwa sekolah-sekolah yang diusulkan sesuai dengan data Takola semuanya layak untuk mendapat bantuan rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa terhadap adanya bantuan rehab sekolah di Kabupaten Bantang tersebut oleh Terdakwa masing-masing sekolah diminta sebesar 10% dari anggaran rehab yang didapatnya dengan alasan akan dikembalikan ke Pusat;
- Bahwa pembicaraan 10 % tersebut disampaikan oleh Terdakwa ketika rapat dengan para Kepala Sekolah;
- Bahwa pemotongan dana sebesar 10% tersebut tidak termasuk dalam *MoU* yang dibuat atara Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sebagai Kasie Sarana dan Prasarana;
- Bahwa pencairan anggaran dana rehab sekolah dilakukan 2 tahap untuk tahap pertama 70 % dan tahap kedua 30 dari anggaran yang diterima sekolah;

### **Saksi X NGATILA :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bendahara pada Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa saksi yang membuat SPM untuk anggaran rehab pembangunan di 30 (tiga puluh) sekolah yang ada di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa bantuan rehab sekolah tersebut merupakan swakelola yang harus bertanggungjawab terhadap bangunan tersebut Kepala Sekolah;
- Bahwa dana anggaran untuk 30 (tiga puluh) sekolah tersebut pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa dana tersebut dicairkan dalam 2 tahap untuk tahap pertama sebesar 70 % dan tahap kedua sebesar 30 % dari anggaran rehab yang diteriam sekolah;
- Bahwa rehab bangunan sekolah tersebut dilaksanakan paling lama 105 hari;
- Bahwa proses pencairan dana tahap pertama 70% dapat dicairkan apabila sudah ada pembangunan fisik 50%;
- Bahwa setelah selesai pelaksanaan rehab pembangunan masing-masing Kepala Sekolah yang mebuat pertanggungjawaban atas dana anggaran rehab yang diterimanya;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban 30 Sekolah yang ada di Kabupaten Bantaeng semua bangunan bagus dan tidak ada yang bermasalah;

Hal 125 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Saksi XI. HELI TAFIATI, S.Sos, M.Pd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang tugasnya perintah membayar;
- Bahwa pada tahun 2017 di Kabupaten Bantaeng mendapat bantuan anggaran rehab sekolah untuk 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa anggaran rehab bantuan tersebut dicairkan secara bertahap untuk tahap pertama sebesar 70 % dan tahap kedua sebesar 30 %;
- Bahwa dalam pencairan tahap pertama sebesar 70 % setelah pembangunan fisik dikerjakan 50 %;
- Bahwa anggaran bantuan rehab tersebut dalam bentuk swakelola yang dikerjakan dalam waktu paling lama 105 hari;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan bantuan rehab sekolah adalah Kepala Sekolah yang bertanggung jawab dengan dibantu oleh Tim Tekhnis dari SMK yang telah diberikan sosialisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten fungsinya hanya mensosialisasikan, mengawasi, mengusulkan dan melaporkan hasil rehab;
- Bahwa dari hasil laporan pertanggungjawaban Kepala Sekolah semua kualitas bangunan bagus dan tidak ada yang bermasalah;

## **Saksi XII. ARIANI DANO :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran di Ditjen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 Ditjen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan bantuan rehab pembangunan untuk 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa anggaran bantuan rehab sekolah tersebut berbentuk swakelola yang dicairkan dua tahap untuk tahap pertama sebesar 70 % dan tahap kedua 30 %;
- Bahwa sebelum dana tersebut dicairkan terlebih dahulu disosialisasikan kepada 30 Kepala Sekolah dimana dalam petunjuk teknisnya ada berupa pembayaran untuk sekolah 2% dan untuk tim teknis sebesar 4%;
- Bahwa terkait dalam perkara ini Terdakwa telah memotong 10% dari masing-masing sekolah yang menerima anggaran rehab dengan alasan untuk pengembalian ke pusat;
- Bahwa untuk dana pemotongan sebesar 10 % yang dipotong oleh Terdakwa tidak ada dalam juknis sedangkan yang ada dalam juknis hanya berupa potongan untuk sekolah 2 % dan untuk tim teknis sebesar 4 %;
- Bahwa semua sekolah yang dapat bantuan rehab pembangunan semuanya terdata dalam Takola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Hal 126 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil laporan pertanggungjawaban Kepala Sekolah semua kualitas bangunan baik dan tidak ada permasalahan;

## **Saksi XIII. SAHARUDDIN :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SMKN 2 Bantaeng yang ditunjuk Tim Tekhnis bantuan rehab pembangunan sekolah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2017;
- Bahwa untuk ditunjuk sebagai Tim Teknis adalah SMKN yang mempunyai jurusan Pembangunan;
- Bahwa tim tekhnis sebelum melaksanakan pekerjaannya telah diberikan sosialisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa tim tekhnis memeriksa sekolah-sekolah yang layak untuk mendapat bantuan kemudian memasukan data tersebut ke Takola Kementeran Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dari 40 Sekolah Dasar yang diusulkan melalui data Takola yang disetujui dan layak mendapat bantuan rehab pembangunan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar;
- Bahwa anggaran bantuan untuk 30 (tiga puluh) sekolah tersebut seluruhnya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa pencairan anggaran dilakukan dalam 2 tahap untuk tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 30% dari anggaran yang diterima masing-masing sekolah;
- Bahwa pencairan anggaran tahap pertama 70% setelah pekerjaan fisik dikerjakan 50%;
- Bahwa pelaksanaan bangunan tersebut harus diselesaikan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam petunjuk tekhnis yang melaksanakan rehab pembangunan sekolah adalah masing-masing Kepala Sekolahnya akan tetapi pelaksanaannya ternyata dikerjakan oleh Hamka Malik;
- Bahwa anggaran bantuan rehab pembangunan tersebut masing-masing masuk kedalam rekening sekolah yang mendapat bantuan bangunan;
- Bahwa dari hasil pengawasan saksi rehab pembangunan yang dilakukan oleh pelaksana kualitasnya sudah sesuai dengan RAB;
- Bahwa saksi dalam rehab bangunan sekolah melakukan pendampingan 3 sekolah;
- Bahwa saksi selaku Tim Teknis sesuai Juknis mendapatkan sebesar 4% dari anggaran yang diterima sekolah sedangkan sekolah mendapatkan 2% untuk administrasinya;
- Bahwa bantuan rehab pembangunan dilakukan oleh Kepala Sekolah semuanya hasilnya baik dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan saat ini mengenai adanya dana potongan oleh Terdakwa sebesar 10% dari anggaran yang diterima dari setiap sekolah dengan alasan uang pengembalian untuk pusat padahal dalam Juknis tidak ditentukan;

## **Saksi XIV. SITI RUKYAH, S.Pd :**

Hal 127 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD Inpres Assayyah pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan untuk 2 ruang kelas sebesar Rp178.278.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama sebesar 70% dan untuk tahap keduanya sebesar 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa sebesar Rp15.920.225,00 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Hamka Malik yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Hamka Malik;
- Bahwa yang menunjuk Hamka Malik melaksanakan pengerjaan rehab sekolah ditempat saksi adalah Terdakwa akan tetapi oleh Hamka Malik diserahkan pengerjaannya kepada Adi Fahri;

Hal 128 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

### **Saksi XV. ISMAIL, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SDN 56 Paradayya pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan untuk 3 ruang kelas sebesar Rp389.194.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama sebesar 70% dan untuk tahap keduanya sebesar 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh

Hal 129 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Hamka Malik yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;

- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Hamka Malik;
- Bahwa yang menunjuk Hamka Malik melaksanakan pengerjaan rehab sekolah ditempat saksi adalah Terdakwa akan tetapi oleh Hamka Malik diserahkan pengerjaannya kepada Adi Fahri;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi XVI. MAPPA, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD Batukaraeng pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan untuk 3 ruang kelas sebesar Rp250.755.000,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Hamka Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksananya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama sebesar 70% dan untuk tahap keduanya sebesar 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama

Hal 130 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;

- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Hamka Malik yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa yang menunjuk Hamka Malik melaksanakan pengerjaan rehab sekolah ditempat saksi adalah Terdakwa akan tetapi oleh Hamka Malik diserahkan pengerjaannya kepada Adi Fahri;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi XVII. ROSMIATI, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD 47 Batulabbu pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan untuk 5 ruang kelas sebesar Rp393.514.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembagunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksananya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama sebesar 70% dan untuk tahap keduanya sebesar 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;

Hal 131 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Hamka Malik yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Hamka Malik;
- Bahwa yang menunjuk Hamka Malik melaksanakan pengerjaan rehab sekolah ditempat saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

### **Saksi XVIII. SITI MURSYIDAH, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD Inpres Lembang Gantarengkekek pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan untuk 3 ruang kelas sebesar Rp221.791.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya

Hal 132 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;

- Bahwa anggaran rehab pembangunan dcairkan 2 tahap untuk tahap pertama sebesar 70% dan untuk tahap keduanya sebesar 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah bernama Muhammad Saleh SPd di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% maupun selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Hamka Malik yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan uang yang 10% yang dititipkan ke Hamka Malik diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Hamka Malik;
- Bahwa yang menunjuk Hamka Malik melaksanakan pengerjaan rehab sekolah ditempat saksi adalah Terdakwa akan tetapi oleh Hamka Malik diserahkan pengerjaannya kepada Adi Fahri;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi XIX. Hj. HALAWIYAH :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD 41 Rampoa pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan untuk 3 ruang kelas sebesar Rp234.504.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;

Hal 133 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tangan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama sebesar 70% dan untuk tahap keduanya sebesar 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Adi Fahri yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Hamka Malik;
- Bahwa yang menunjuk Adi Fahri melaksanakan pengerjaan rehab sekolah ditempat saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

### **Saksi XX. NASRAH, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD Kassiloe pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan untuk 3 ruang kelas sebesar Rp200.234.000,00 (dua ratus juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat

Hal 134 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Hamka Malik dan dilanjutkan penanda tanganan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama sebesar 70% dan untuk tahap keduanya sebesar 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Hamka Malik yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Hamka Malik;
- Bahwa yang menunjuk Hamka Malik melaksanakan pengerjaan rehab sekolah ditempat saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi XXI. SINGARA, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD 60 Katabung pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan untuk 4 ruang kelas sebesar Rp271.421.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Hal 135 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembanguan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama sebesar 70% dan untuk tahap keduanya sebesar 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Hamka Malik yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Hamka Malik;
- Bahwa yang menunjuk Hamka Malik melaksanakan pengerjaan rehab sekolah ditempat saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi XXII. SITTI SUHAIMA, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Hal 136 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD Inpres Batu pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan untuk 3 ruang kelas sebesar Rp378.086.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembagunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama sebesar 70% dan untuk tahap keduanya sebesar 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa sebesar Rp37.808.600,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu enam ratus rupiah) dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Hamka Malik yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Hamka Malik;
- Bahwa yang menunjuk Hamka Malik melaksanakan pengerjaan rehab sekolah ditempat saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas

Hal 137 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi XXIII. CANDRI, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD Bugeng pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan untuk 3 ruang kelas sebesar Rp232.282.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tangan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama sebesar 70% dan untuk tahap keduanya sebesar 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Hamka Malik yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Hamka Malik;
- Bahwa yang menunjuk Hamka Malik melaksanakan pengerjaan rehab sekolah ditempat saksi adalah Terdakwa;

Hal 138 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

### **Saksi XXIV. SOHRA, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai mantan Kepala SD Inpres Borong Tarampang pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp223.396.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp156.377.200,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp67.148.093,00 (enam puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang

Hal 139 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya sebesar Rp19.949.263,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada H. Amiruddin yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;

- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada H. Amiruddin;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambah dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa yang menunjuk H. Amiruddin melaksanakan pekerjaan rehab sekolah ditempat saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pekerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat H. Amiruddin bekerjasama dengan orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi XXV. RISNA, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bendahara SD Inpres Borong Tarampang pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp223.396.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tangan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;

Hal 140 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran rehab pembangunan dcairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp156.377.200,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp67.148.093,00 (enam puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh tiga ruiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dcairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya sebesar Rp19.949.263,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada H. Amiruddin yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada H. Amiruddin;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa yang menunjuk H. Amiruddin melaksanakan pengerjaan rehab sekolah ditempat saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat H. Amiruddin bekerjasama dengan orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya bersama Kepala Sekolah;

### **Saksi XXVI. SUKMAWATI, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SDN 16 Lorong pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp189.249.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Hal 141 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Hamka dan dilanjutkan penanda tanganan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp132.485.195,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp56.774.700,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama bendahara bernama Dewi Astika Purnamasari, SPd;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya sebesar Rp19.949.263,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada H. Amiruddin yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada H. Amiruddin;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk tekhnisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar Rp5.110.540,00 (lima juta seratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;

Hal 142 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolah saksi dikerjakan oleh Darmawan anak dari Darwis yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat H. Amiruddin bekerjasama dengan orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

### **Saksi XXVII. DEWI ASTIKA PURNAMASARI, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SDN 16 Lorong pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp189.249.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tangan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp132.485.195,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp56.774.700,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Kepala Sekolah bernama Sukmawati, SPd;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;

Hal 143 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya sebesar Rp19.949.263,00 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada H. Amiruddin yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada H. Amiruddin;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar Rp5.110.540,00 (lima juta seratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolah saksi dikerjakan oleh Darmawan anak dari Darwis yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat H. Amiruddin bekerjasama dengan orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya bersama Kepala Sekolah;

### **Saksi XXVIII. MILAWATI, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Bendahara SDI Teladan Merpati pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp197.477.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Hal 144 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp138.233.900,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp59.243.100,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Kepala Sekolah bernama Nurhayati, SPd;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya sebesar Rp17.634.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Ismail yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada H. Amiruddin;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambah dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar Rp1.182.000,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolah saksi dikerjakan oleh Ismail yang menunjuk adalah Terdakwa;

Hal 145 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya bersama Kepala Sekolah;

### **Saksi XXIX. NURHAYATI, SPd.,MM :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SDI Teladan Merpati pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp197.477.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tangan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp138.233.900,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp59.243.100,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Bendahara bernama Milawati, SPd;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama

Hal 146 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;

- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya sebesar Rp17.634.000,00 (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Ismail yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada H. Amiruddin;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar Rp1.182.000,00 (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolahan saksi dikerjakan oleh Ismail yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
  
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

### **Saksi XXX. JUFRI, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD Borong pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp326.660.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembagunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan

Hal 147 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tangan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp228.662.000,00 (dua ratus dua puluh delapan enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp97.998.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Bendahara bernama H.Muhammad Alwi, SPd ;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang

diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Ismail yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;

- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Iwan Gagap;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat *fee* dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar Rp13.066.000,00 (tiga belas juta enam puluh enam ribu rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolahan saksi dikerjakan oleh Irwan yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

Hal 148 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Saksi XXXI. H. MUHAMMAD ALWI, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Bendahara SD Borong pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp326.660.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp228.662.000,00 (dua ratus dua puluh delapan enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp97.998.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Kepala Sekolah bernama Jufri, SPd;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Ismail yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Iwan Gagap;

Hal 149 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambah dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar Rp13.066.000,00 (tiga belas juta enam puluh enam ribu rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolah saksi dikerjakan oleh Irwan yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya bersama Kepala Sekolah bernama Jufri, SPd;

### **Saksi XXXII. Hj. HAERIYAH, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SDN 43 Biangloe pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp206.569.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasarana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;

Hal 150 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran rehab pembangunan dcairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp144.598.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp61.970.700,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dcairkan saksi bersama Bendahara bernama Asma Sabang, SPd ;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dcairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya sebesar Rp20.656.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Ismail yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Yulil Amri;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar Rp4.131.000,00 (empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolah saksi dikerjakan oleh Yulil Amri yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

### **Saksi XXXIII. ASMAH SABANG, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Bendahara SDN 43 Biangloe pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp206.569.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Hal 151 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembanguan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp144.598.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp61.970.700,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Kepala Sekolah bernama Hj. Haeriyah, SPd ;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya sebesar Rp20.656.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Ismail yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Yulil Amri;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana RehabitasiRuang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk tekhnisnya;

Hal 152 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat *fee* dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar Rp4.131.000,00 (empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolah saksi dikerjakan oleh Yulil Amri yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya Kepala Sekolah;

### **Saksi XXXIV. FITRIANI, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Bendahara SDN 35 Lanyying pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp203.772.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksananya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp144.598.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp61.970.700,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;

Hal 153 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Kepala Sekolah bernama Hj. Siti Hadiah, SPd;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya sebesar Rp20.656.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Ismail yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Yulil Amri;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar Rp4.131.000,00 (empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolahan saksi dikerjakan oleh Yulil Amri yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya bersama Kepala Sekolah;

## **Saksi XXXV. Hj. SITI HADIAH, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SDN 35 Lanyying pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp203.772.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;

Hal 154 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tangan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp144.598.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp61.970.700,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Bendahara bernama Fitriani, SPd;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya sebesar Rp20.656.000,00 (dua puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Ismail yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Yulil Amri;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat *fee* dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar

Hal 155 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.131.000,00 (empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;

- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolahan saksi dikerjakan oleh Yulil Amri yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi XXXVI. SITI HAFSA, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD Kadang Kunyi pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp133.517.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp93.451.900,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp40.055.100,00 (empat puluh juta lima puluh lima ribu seratus rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama bendahara bernama Salihi, SPd;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama

Hal 156 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;

- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya sebesar Rp11.920.000,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Andi Mappatadang yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Andi Mappatadang;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk tekhnisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar Rp4.131.000,00 (empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolahan saksi dikerjakan oleh Andi Mappatadang yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi XXXVII. SURIADI, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SDN 48 Kaloling pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp133.517.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya sebesar Rp11.920.000,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Andi Mappatadang yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Andi Mappatadang;

Hal 157 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambah dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar Rp4.131.000,00 (empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolah saksi dikerjakan oleh Yulil Amri yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi XXXVIII. Hj. KAMSINA, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SDN Kaloling pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp194.392.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;

Hal 158 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Bendahara bernama Sri Wahyuni, SPd;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Andi Mappatadang yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Andi Mappatadang;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolahan saksi dikerjakan oleh Andi Mappatadang yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

### **Saksi X XIX. SRI WAHYUNI, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Bendahara SDN Kaloling pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp194.392.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Hal 159 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Hamka Malik dan dilanjutkan penanda tanganan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk tahap keduanya 30% sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Kepala Sekolah bernama Hj. KAMSINA, SPd;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Andi Mappatadang yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Andi Mappatadang;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana RehabitasiRuang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk tekhnisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat *fee* dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolahan saksi dikerjakan oleh Andi Mappatadang yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;

Hal 160 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya bersama Kepala Sekolah;

### **Saksi XL. SITI HARTATIAH :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD Alla pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp172.317.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk 2 kelas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% dan untuk tahap keduanya 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Bendahara bernama Fitriani Kadir;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang

Hal 161 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Subair yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;

- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Subair;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolah saksi dikerjakan oleh Subair yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi XLI. MUHAMMAD AMIR :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk 2 kelas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tangan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;

Hal 162 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran rehab pembangunan dcairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% dan untuk tahap keduanya 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dcairkan saksi bersama Bendahara;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dcairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Sofyan Hakim yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Sofyan Hakim;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolahan saksi dikerjakan oleh Sofyan Hakim yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

### **Saksi XLII. LAHMUDDIN :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan jumlahnya saksi lupa tapi untuk 2 kelas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat

Hal 163 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% dan untuk tahap keduanya 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Bendahara;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada Mastur Ali yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Mastur Ali;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolahan saksi dikerjakan oleh Mastur Ali yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

Hal 164 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Saksi XLIII. MUSTARI MASITA :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan jumlah bantaunnya saksi lupa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% dan untuk tahap keduanya 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Bendahara;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada pelaksana pembangunan namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada Subair;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;

Hal 165 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat *fee* dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolah saksi dikerjakan oleh orang dari Dinas pendidikan yang ditunjuk oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

### **Saksi XLIV. H. HAERUDDIN :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksananya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% dan untuk tahap keduanya 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Bendahara;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;

Hal 166 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada pelaksana pengerjaan pembangunan rehab sekolah;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat *fee* dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolah saksi dikerjakan orang dari Dinas Pendidikan yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi XLV. MUHAMMAD RAMLI :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembagunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;

Hal 167 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tangan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% dan untuk tahap keduanya 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Bendahara;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada pelaksana pengerjaan pembangunan rehab sekolah;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambah dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat *fee* dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolah saksi dikerjakan orang dari Dinas Pendidikan yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

### **Saksi XLVI. HASNAH :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Bendahara SD Inpres 42 pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Hal 168 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembanguan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Hamka Malik dan dilanjutkan penanda tanganan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% dan untuk tahap keduanya 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Kepala Sekolah;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada pelaksana pengerjaan pembangunan rehab sekolah;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk tekhnisnya;

Hal 169 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolah saksi dikerjakan orang dari Dinas Pendidikan yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya bersama Kepala Sekolah;

### **Saksi XLVII. Hj. SUKMAWATI :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Tekhnis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tangan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% dan untuk tahap keduanya 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Bendahara;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;

Hal 170 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada pelaksana pengerjaan pembangunan rehab sekolah;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk tehknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolahan saksi dikerjakan orang dari Dinas Pendidikan yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

### **Saksi XLVIII. ANDI SUDIRMAN :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SD 48 Kaloling Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah SD 48 Kaloling dengan menggunakan nama CV Jabal Rahma;
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;

Hal 171 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya saksi tidak tahu;

## **Saksi XLIX. ABBAS IDRIS :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SD 60 Katabung Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab;
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya saksi tidak tahu;

## **Saksi L. H. AMIRUDDIN :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SD 71 Kassi-Kassi Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab;
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;

Hal 172 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya saksi tidak tahu;

## **Saksi LI. ISMAIL :**

- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SDI Kassiloe Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab;
- Bahwa saksi menerima uang untuk rehab bangunan SDI Kassiloe dari Hamka Malik pertama tahap sebesar Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya saksi tidak tahu;

## **Saksi LII. ANDI SOFYAN HAKIM :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SD Pajukukan Kabupaten Bantaeng;

Hal 173 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab;
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya saksi tidak tahu;

### **Saksi LIII. ANDI ACHMAD YANI :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan LSM dari Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah mendapatkn proyek pengerjaan rehab sekolah dari Terdakwa di SD Pajukukan Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa karena saksi tidak punya CV dan bukan ahlinya maka pengerjaan rehab bangunan sekolah tersebut saksi berikan kepada Paryal;
- Bahwa dari pengerjaan tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Paryal;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab yang saksi berikan kepada Paryal;
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;

Hal 174 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya saksi tidak tahu;

## **Saksi LIV. ARMAN ARSYAD :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SDN 71 Kassi-Kassi Kaloling Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab;
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya saksi tidak tahu;

## **Saksi LV. PERYAL :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi diberi pengerjaan untuk melaksanakan rehab pembangunan sekolah di SD 57 Campaga Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa menerima pekerjaan untuk rehab sekolah dari Andi Ahmad Yani yang merupakan LSM dari Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa untuk mengerjakan rehab bangunan tersebut Andi Ahmad Yani Hakim menggunakan atas nama CV saksi;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab;
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;

Hal 175 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya saksi tidak tahu;

### **Saksi LVI. H.MUHAMMAD THAHIR, SPd :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD Campaga pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tangan *MoU* antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaannya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% dan untuk tahap keduanya 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Bendahara;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama

Hal 176 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;

- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada pelaksana pengerjaan pembangunan rehab sekolah;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahkan dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolah saksi dikerjakan orang dari Dinas Pendidikan yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi LVII. JUMASING MADDO :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala SD 71 Kassi-Kassi pada tahun 2017 mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa yang mendapat bantuan rehab pembangunan sekolah di Kabupaten Bantaeng ada 30 sekolah;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sekolah saksi telah disurvei oleh Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah 2 kali mengumpulkan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan anggaran rehab pembangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa dalam pertemuan pertama dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Dinas Dikbud Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dalam pertemuan pertama diadakan sosialisasi oleh Erni Malik dan dilanjutkan penanda tanganan MoU antara 30 Kepala Sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Hal 177 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sosialisasi disebutkan anggaran pembangunan berupa swakelola yang melaksanakan rehab pembangunan pelaksanaanya adalah Kepala Sekolah akan tetapi untuk keseragaman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten telah ditunjuk Hamka Malik;
- Bahwa anggaran rehab pembangunan dicairkan 2 tahap untuk tahap pertama 70% dan untuk tahap keduanya 30% yang akan masuk kedalam rekening sekolah;
- Bahwa uang bantuan rehab pembangunan sekolah tersebut dicairkan saksi bersama Bendahara;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan sekolah dilaksanakan dalam waktu selama 105 hari kerja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua Terdakwa menyampaikan apabila anggaran rehab pembangunan sekolah telah cair pada tahap pertama setiap sekolah supaya mengembalikan uang kepada pusat sebesar 10% dari anggaran yang telah diterimanya;
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa tersebut maka setelah dana tahap pertama dicairkan saksi bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian saksi memberikan uang 10% dari dana yang diterimanya kepada Terdakwa dan selebihnya saksi berikan uang tersebut kepada yang melaksanakan pekerjaan rehab sekolah;
- Bahwa begitu pula pencairan tahap kedua sebesar 30 % uangnya langsung diserahkan kepada pelaksana pengerjaan pembangunan rehab sekolah;
- Bahwa selain ada potongan 10% untuk pusat juga ditambahn dengan potongan 2% untuk Tim Pelaksana Rehabitasi Ruang Belajar (TPR2B) dan 4% untuk Tim Teknis dari SMKN 5 Bantaeng;
- Bahwa untuk potongan yang sebesar 4% dan 2% ada dalam petunjuk teknisnya sedangkan untuk potongan sebesar 10% tidak disebutkan dalam petunjuk teknisnya;
- Bahwa sesuai dengan Juknis maka saksi mendapat fee dari pelaksanaan rehab pembangunan sekolah tersebut sebesar 2% dari bantuan anggaran rehab;
- Bahwa dalam pelaksanaan rehab di sekolahan saksi dikerjakan orang dari Dinas Pendidikan yang menunjuk adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pengerjaan rehab pembangunan sekolah tidak ada permasalahan dan semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa setelah selesai rehab pembangunan saksi tidak tahu isi pertanggungjawabannya karena yang membuat orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani Laporan Pertanggungjawabannya saja;

## **Saksi LVIII. SRI RAHAYU :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai staffnya Terdakwa di Sarana dan Prasarana Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi selaku staff Terdakwa pernah mendapat pesan dari Terdakwa ketika Terdakwa pergi tidak ditempat bilang kalau ada orang yang menitipkan uang diterima saja;

Hal 178 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima titipan uang dari Kepala SD 48 Kaloling sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang katanya uang untuk orang pusat;
- Bahwa Kepala Sekolah tersebut bilang kepada saksi tolong nanti berikan kepada Pak Nasir Madong (Terdakwa);
- Bahwa uang titipan tersebut kemudian saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang titipan dari Kepala Sekolah untuk Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang jumlah seluruhnya saksi lupa;
- Bahwa saksi menerima uang titipan karena disuruh sama Terdakwa;

### **Saksi LIX. ANDI MAPPATADANG :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SD 46 Kadang Kunyi Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab seluruhnya sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa dari pengerjaan rehab sekolah tersebut saksi mendapatkan sisa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya dari orang Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng bernama Iwan;

### **Saksi LX. H. MASWAR :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SD Inpres Assaiya;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab seluruhnya sebesar Rp537.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk 7 ruang kelas;

Hal 179 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa dari pengerjaan rehab sekolah tersebut saksi mendapatkan sisa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan karena ada masalah kekurangan maka uang tersebut saksi kembalikan lagi;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya dari orang Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng bernama Iwan;

### **Saksi LXI. MASKUR ALIM, SE :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SD 54 Binaungan;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab seluruhnya sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk 3 ruangan kelas;
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;

Hal 180 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengerjaan rehab sekolah tersebut saksi mendapatkan sisa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan karena ada masalah kekurangan maka uang tersebut saksi kembalikan lagi;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya dari orang Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng bernama Iwan;

## **Saksi LXII. YULIL AMRI :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SD Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab seluruhnya sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya dari orang Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng bernama Iwan;

## **Saksi LXIII. H. MAHMUD :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SDN 46 Kadang Kunyi;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab seluruhnya sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) akan tetapi yang diterima saksi hanya sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;

Hal 181 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya dari orang Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng bernama Iwan;

### **Saksi LXIV. IWAN SETIAWAN alias IWAN GAGAP :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tenaga honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi telah ditunjuk oleh Terdakwa sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SD Lapporo dengan menggunakan atas nama CV kepunyaan kakak saksi;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab seluruhnya sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut seharusnya Kepala Sekolah tetapi dibuatkan oleh saksi;
- Bahwa saksi dalam membuat Laporan pertanggungjawaban rehab pembangunan sekolah tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban rehab bangunan sekolah yang dibuat saksi ada sebanyak 20 Sekolah yaitu : SD Inpres

Hal 182 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalamassang, SDN 71 Kassi-Kassi, SDN 54 Binaungan, SDN Bateballa, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN 57 Campaga, SD Batangloe, SD Lannyying, SD Inpres Borongtarampan, SDN Kandang Kunyi, SD Inpres Borong Kepala, SDN 48 Kaloling, SDN 16 Lonrong, SD Inpres Teladan Merpati, SD Inpres Pajukukgang, SDN 31 Marowa, SDN 30n Pamelangan dan SDN 36 Lapporo;

- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban rehab bangunan sekolah tersebut mendapatkan bayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan pertanggungjawaban jadi saksi mendapatkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban rehab bangunan sekolah disesuaikan dengan RAB nya jadi tidak melihat hasil ril yang ada dibangun;

## Saksi LXV. DARMAWAN;

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SDN 16 Lonrong;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab seluruhnya sebesar Rp189.248.000 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya dari orang Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng bernama Iwan;
- Saksi hanya tanda tangan saja, yang membuat pertanggung jawaban Fandi (staf Diknas Bantaeng), Saksi bayar Rp. 500.000,-
- Yang mencari tukang adalah bapak Saksi (Darwis Lammang) karena system borongan dikerjakan oleh Lel. Ansar ;

Hal 183 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dapat keuntungan rehabilitasi SDN 16 Lonrong tersebut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

### **Saksi LXVI .SUDIRMAN**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan sekolah di SDN 35 Lanyying;
- Bahwa saksi mendapat anggaran untuk rehab pembangunan sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama diberi sebesar 70% dan untuk tahap kedua diberi sebesar 30% dari anggaran rehab seluruhnya sebesar Rp203.772.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran tahap pertama diberikan pada saat hendak melaksanakan pekerjaan dimulai sedangkan tahap kedua dibayarkan apabila pekerjaan fisik sudah 50% dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa lamanya waktu untuk pengerjaan bangunan dikerjakan selama 105 (seratus lima) hari;
- Bahwa setiap pekerjaan saksi selalu di kontrol oleh Tim Teknis dari guru-guru SMKN 5 bantaeng;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab pembangunan sekolah tersebut atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pekerjaannya saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan sekolah tersebut sesuai dengan RAB yang diberikan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan diterima dengan baik oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas rehab pembangunan tersebut Kepala Sekolah adapun yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya dari orang Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng bernama Iwan;

**Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.**

### **Saksi LXVII. HAMKA MALIK :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena berteman sejak masih SMP dan saksi tahu pekerjaan Terakwa sebagai Kasie Sarana dan Prasana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sesuai data dari Takola pada tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan rehab untuk 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Bahwa karena Terdakwa mengetahui kalau saksi mempunyai saudara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka Terdakwa meminta tolong kepada saksi agar permohonan bantuan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng bisa

Hal 184 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sehingga saksi meminta data-data sekolah dari Terdakwa yang akan mendapat bantuan rehab sekolah tersebut

- Bahwa setelah saksi mendapatkan data sekolah yang akan menerima dana bantuan tersebut kemudian saksi menemui kakaknya di Jakarta bernama Erni Malik;
- Bahwa setelah saksi dari Jakarta kemudian saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dan mengatakan untuk pembagian rehab pembangunan sekolah dari 30 sekolah tersebut saksi akan mendapatkan 10 (sepuluh) sekolah sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengerjaan sedangkan Terdakwa sendiri mendapat 20 (dua puluh) sekolah;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) sekolah yang akan dikerjakan saksi sebagai pelaksana rehab pembangunan diantaranya: SD Inpres Assayya, SD Inpres Batu Karaeng, SDN 47 Batulabbu, SD Inpres Bungeng, SDN 41 Rapoa, SD Inpres Lembang Gantarangekeke, SDN 50 Katabung, SD Inpres Kasiloe, SDN 56 Paradayya, SD Inpres Talle;
- Bahwa sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebagai pelaksana pembangunan sebanyak 20 (dua puluh) sekolah diantaranya: SD Inpres Kalammasang, SDN 71 Kassi Kassi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN 47 Campaga, SD Inpres Borong Tarampang, SDN 43 Biangloe, SDN 35 Lannyang, SDN 46 Kadangkunyi, SD Inpres Borong Kepala, SDN 48 Kaloling, SD No. 16 Lonrong, SD Inpres Teladan Merpati, SD Inpres Paju'kukang, SDN 31 Morowa, SDN 30 Pamelangan, SDN 36 Lapporo;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa untuk bantuan dana rehab pembangunan sekolah akan ada potongan 10% dari dana yang akan terimanya dari masing-masing sekolah;
- Bahwa setelah saksi membaca penetapan Tim Rehabilitasi ruang belajar ternyata nama Terdakwa tidak dicantumkan karena 20 (dua puluh) sekolah yang disepakati telah dikerjakan oleh orang lain atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa anggaran dana bantuan rehab ruang belajar dicairkan oleh Kepala Sekolah masing-masing yang mendapat dana bantuan tersebut;
- Bahwa pencairan dana bantuan rehab ruang sekolah dilakukan oleh masing-masing Kepala Sekolah dalam 2 tahap untuk tahap pertama dicairkan sebesar 70% dan untuk tahap kedua 30%;
- Bahwa pada pencairan pertama saksi menerima dana rehab dari 10 (sepuluh) Kepala Sekolah diantaranya: SD Inpres Assayya, SD Inpres Batu Karaeng, SDN 47 Batulabbu, SD Inpres Bungeng, SDN 41 Rapoa, SD Inpres Lembang Gantarangekeke, SDN 50 Katabung, SD Inpres Kasiloe, SDN 56 Paradayya, SD Inpres Talle di Kantor BRI Cabang Bantaeng sebesar 70%;
- Bahwa dari 70% yang saksi terima dari 10 Kepala Sekolah tersebut kemudian saksi berikan kepada Terdakwa dengan perincian 4% untuk Tim Teknis para Guru SMKN 3 dan SMKN 5 Kabupaten Bantaeng kemudian 2% untuk Kepala Sekolah sebagai Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) sedangkan sisanya oleh saksi dipergunakan untuk pengerjaan rehab bangunan sekolah;

Hal 185 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun saksi ditunjuk oleh Terdakwa untuk mengerjakan 10 (sepuluh) sekolah akan tetapi yang saksi kerjakan hanya 6 sekolah saja sedangkan yang 4 sekolahnya dikerjakan oleh Abbas, Idris, Ramli dan Adi Fahri Anwar;
- Bahwa setelah pembangunan fisik tahap pertama sudah 50% saksi menerima lagi dana bantuan rehab yang dicairkan oleh 10 (sepuluh) Kepala Sekolah tersebut di Kantor BRI Cabang Bantaeng sebesar 30%;
- Bahwa dari pencarian tahap kedua 30% tersebut kemudian saksi potong 10% dari dana bantuan yang diterima seluruhnya yang diterima masing-masing Kepala Sekolah untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima dana potongan dari 6 (enam) Kepala Sekolah yang mendapat bantuan rehab ruang sekolah tersebut seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan dari keuntungannya saksi sebagai pelaksana rehab bangunan ruang belajar sekolah dari 6 (enam) sekolah tersebut sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) karena yang 4 sekolahnya semua keuntungannya diberikan kepada pelaksana yaitu Abbas, Idris, Ramli dan Adi Fahri Anwar;
- Bahwa saksi mengerjakan rehab bangunan tersebut sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa dana potongan yang 10% dari 6 (enam) Kepala Sekolah tersebut kemudian saksi memberikan semuanya kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana potongan 10% yang dikumpulkan oleh Terdakwa sendiri dari 20 (dua puluh) Kepala Sekolah tersebut;
- Bahwa setelah dana potongan 10% terkumpul semua dari 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena Terdakwa bilang saksi yang mengurus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Bahwa dari uang yang diterima saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut saksi tidak pernah memberikannya kepada kakak saksi yang bernama Erni Malik yang bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa uang keuntungan yang saksi dapat sebesar Rp263.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta) setelah adanya proses penyidikan perkaranya dari Polda Sulawesi Selatan saksi kembalikan lagi melalui penyidik sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya saksi habiskan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang ahli yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing memberikan pendapatnya sebagai berikut :

**Ahli I. Dr.Ir. ANDI MAAL LATIEF, MT :**

Hal 186 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya ahli tersebut berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas sebagai Tenaga Ahli pada Bidang Kontruksi di Politeknik Negeri Ujung Pandang;
- Bahwa pada tahun 2020 ahli pernah diminta oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dari 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng yang mendapat bantuan dana rehab ruang sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun anggaran 2017;
- Bahwa 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar yang ahli periksa fisiknya diantaranya : SD Inpres Assayya, SD Inpres Batu Karaeng, SDN 47 Batulabbu, SD Inpres Bungeng, SDN 41 Rapoa, SD Inpres Lembang Gantarangkeke, SDN 50 Katabung, SD Inpres Kasiloe, SDN 56 Paradayya, SD Inpres Talle, SD Inpres Kalammasang, SDN 71 Kassi Kassi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN 47 Campaga, SD Inpres Borong Tarampang, SDN 43 Biangloe, SDN 35 Lannyang, SDN 46 Kadangkunyi, SD Inpres Borong Kepala, SDN 48 Kaloling, SD No. 16 Lonrong, SD Inpres Teladan Merpati, SD Inpres Paju'kukang, SDN 31 Morowa, SDN 30 Pamelangan, SDN 36 Lapporo;
- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksan fisik terhadap 30 (tiga puluh) sekolah tersebut dengan metode :
  - ❖ Melakukan pemeriksaan berkas administrasi penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
  - ❖ Pemeiksaan fisik pekerjaan dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengukuran pada bagian pekerjaan yang dapat terlihat dan dapat diukur;
  - ❖ Pekerjaan yang tidak dapat diukur langsung volumenya dihitung berdasarkan gambar rencana dan atau mengacu pada volume Rencana Anggaran Baiaya (RAB);
  - ❖ Penghitungan volume realisasi pada setiap sekolah dibuatkan *back up* data dan nilai total sesuai yang tertera pada kontrak masing-masing sekolah;
  - ❖ Pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
- Bahwa dari metode pemeriksaan tersebut ahli menemukan selisih realisasi pekerjaan dengan rencana masing-masing 30 (tiga puluh) sekolah tersebut diantaranya dari SDN Inpres Teladan Merpati sebesar Rp11.837.335,94, SD Inpres Pajukukang sebesar Rp24.330.307,79, SD Inpres Kalamassang sebesar Rp42.807.214,12, ditambah dari gedung B sebesar Rp22.412.270,32, SDN Bateballa sebesar Rp21.954.082,34, SD Inpres Bateballa sebesar Rp52.315.849,14, SD Inpres Batukaraeng sebesar Rp41.712.526,81, SD N 43 Biangloe sebesar Rp17.389.536,63, SD Inpres Lembang Gantarangkeke sebesar Rp1.635.692,03, SD Inpres Jatia sebesar Rp11.100.136,53, SDN 47 Batulabbu sebesar Rp70.087.072,79, SDN 48 Kaloling sebesar Rp9.123.729,54, SD Inpres BorongKapala sebesar Rp1.394.551,49 ditambah dari gedung B sebesar Rp79.135,59, SDN 56 Paradayya sebesar Rp31.723.281,72, SD Inpres Asaya sebesar Rp51.300.807,01,

Hal 187 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD Inpres Bungeng sebesar Rp43.771.858,07, SDN 60 Katabung sebesar Rp39.854.737,12, SD Inpres Kassiloe sebesar

Rp53.879.071,06, SD Inpres Talle sebesar Rp91.410.735,22 ditambah dari gedung B sebesar Rp25.953.752,94, SDN 57 Campaga sebesar Rp2.682.711,58, SD No. 54 Binamungan sebesar Rp38.321.896,42, SD Inpres Salluang sebesar Rp48.590.425,72, SDN 31 Morowa sebesar Rp21.110.248,36, SDN 30 Pamellangan sebesar Rp23.714.228,55, SDN 36 Lannyng sebesar Rp12.608.746,58, SDN 36 Lapporo sebesar Rp38.542.478,84, SD Inpres Borong Tarampang sebesar Rp23.722.727,33, SDN 71 Kassi Kassi sebesar Rp44.001.050,44, SDN 16 Lonrong sebesar Rp5.619.378,14, SDN 46 Kadangkunyi sebesar Rp7.200.823,26;

- Bahwa dari 30 (tiga puluh) sekolah pengerjaan fisik yang diperiksa ahli tersebut ada selisih realisasi pekerjaan dengan rencana anggaran seluruhnya sebesar Rp941.100.103,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta seratus ribu seratus tiga rupiah);

## **Ahli II. ZULFITRA RAMADAN:**

Pada pokoknya ahli tersebut memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada tahun 2020 BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan pernah diminta bantuan oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan untuk mengaudit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap pekerjaan rehabilitasi ruang belajar di 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng yang mendapat bantuan dana rehab ruang sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun anggaran 2017;
- Bahwa atas permohonan bantuan tersebut BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan membentuk Tim Audit yang diketuai oleh ahli dengan beranggotakan Halim Agam Mahendra dan Heni Yulia S;
- Bahwa 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar yang diaudit oleh ahli diantaranya : SD Inpres Assayya, SD Inpres Batu Karaeng, SDN 47 Batulabbu, SD Inpres Bungeng, SDN 41 Rapoa, SD Inpres Lembang Gantarangeke, SDN 50 Katabung, SD Inpres Kasiloe, SDN 56 Paradayya, SD Inpres Talle, SD Inpres Kalammasang, SDN 71 Kassi Kassi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN 47 Campaga, SD Inpres Borong Tarampang, SDN 43 Biangloe, SDN 35 Lannyng, SDN 46 Kadangkunyi, SD Inpre Borong Kepala, SDN 48 Kaloling, SD No. 16 Lonrong, SD Inpres Teladan Merpati, SD Inpres Paju'kukang, SDN 31 Morowa, SDN 30 Pamelangan, SDN 36 Lapporo;
- Bahwa yang melakukan pemeriksan dilapangan terhadap 30 (tiga puluh) sekolah tersebut anggota Tim sedangkan ahli hanya menerima laporan dari anggota Tim dilakukan pemeriksaannya dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :
  - ❖ Menghitung jumlah dana untuk kegiatan pekerjaan fisik yang diterima dan dipertanggungjawabkan oleh 30 (tiga puluh) sekolah penerima bantuan;

Hal 188 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Menghitung nilai realisasi belanja untuk pekerjaan fisik berdasarkan hasil audit dengan cara klarifikasi;
- ❖ Menghitung kerugian keuangan negara dengan mengurangi dari jumlah Laporan Pertanggung Jawaban dengan hasil audit;
- Bahwa dari metode pemeriksaan tersebut setelah ahli mengauditnya menemukan selisih untuk pekerjaan yang dikoordinir oleh Terdakwa untuk SD Inpres Kalammasang sebesar Rp108.289346,03, SDN 71 Kassi Kassi sebesar Rp52.839.758,98, SDN 54 Binamungan sebesar Rp52.684.892,90, SDN 42 Bateballa sebesar Rp31.954.995,67, SD Inpres Salluang sebesar Rp63.742.333,77, SD Inpres Jatia sebesar Rp55.589.860,37, SDN 47 Campaga sebesar Rp11.100.136,53, SD Inpes Borong Tampang sebesar Rp4.939.611,43, SDN 43 Biangloe sebesar Rp23.982.921,74, SDN 35 Lannyang sebesar Rp29.507.666,91, SDN 46 Kadangkunyi sebesar Rp20.619.517,01, SD Inpre Borong Kepala sebesar Rp7.664.423,26, SDN 48 Kaloling sebesar Rp9.608.426,12, SD No. 16 Lonrong sebesar Rp10.316.952,95, SD Inpres Teladan Merpati sebesar Rp14.389.205,95, SD Inpres Paju'kukang sebesar Rp15.109.835,94, SDN 31 Morowa sebesar Rp45.911.479,03, SDN 30 Pamelangan sebesar Rp29.712.978,56, SDN 36 Lapporo sebesar Rp51.170.362,65;
- Bahwa sedangkan selisih untuk pekerjaan yang dikoordinir oleh Hamka Malik terhadap 10 (sepuluh) Sekolah Dasar diantaranya untuk SD Inpres Assayya sebesar Rp51.300.807,01, SD Inpres Batu Karaeng sebesar Rp59.394.317,85, SDN 47 Batulabbu sebesar Rp108.418.410,67, SD Inpres Bungeng sebesar Rp59.745.080,86, SDN 41 Rapoa sebesar Rp11.407.403,15, SD Inpres Lembang Gantarangkek sebesar Rp19.814.725,40, SDN 50 Katabung sebesar Rp57.755.360,05, SD Inpres Kasiloe sebesar Rp65.500.888,56, SDN 56 Paradayya sebesar Rp62.965.905,39, SD Inpres Talle sebesar Rp138.319.825,42;
- Bahwa dari audit terhadap 20 Sekolah Dasar yang dikoordinir oleh Terdakwa selisih seluruhnya sebesar Rp822.793.087,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) sedangkan yang dikoordinir oleh Hamka Malik dari 10 (sepuluh) sekolah ada selisih sebesar Rp483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga total selisih seluruhnya dari 30 (tiga puluh) sekolah sebesar Rp1.305.793.087,00 (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.Sos.,M.Si alias MUHAMMAD NASIR MADONG telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sejak tahun 2017;

Hal 189 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng No. 821.2/470/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016;

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng dengan aplikasi Takola telah mengusulkan Sekolah-Sekolah Dasar untuk memperoleh dana bantuan rehab pembangunan ruang belajar ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa permohonan tersebut berdasarkan surat No. 420/230/Dinas P&K/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Basri B, M.Si sebagai Sekretaris dengan atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng melalui aplikasi Takola yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa karena Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng yang mempunyai tugas pokok terhadap Sapras tidak mempunyai kenalan orang pusat maka Terdakwa meminta bantuan kepada Hamka Malik yang mempunyai saudara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menguruskan permohonan bantuan dana rehab ruang belajar tersebut;
- Bahwa atas usulan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Surat Keputusan No. 1824/D2/KP/2017 tanggal 4 Agustus 2017 menetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng memperoleh bantuan anggaran rehab ruang sekolah Tahun Anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp7.666.869.000,00 (tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar yang memperoleh bantuan rehab ruang belajar masing-masing memperoleh untuk SD Inpres Asayya sebesar Rp178.278.000,00, SD Inpres Kalamassang sebesar Rp534.833.000,00, SDN 71 Kassi Kassi sebesar Rp267.417.000,00, SDN 54 Binamungan sebesar Rp267.417.000,00, SDN 42 Bateballa sebesar Rp172.217.000,00, SD Inpres Bateballa sebesar Rp252.524.000,00, SD Inpres Batukaraeng sebesar Rp250.755.000,00, SD Inpres Salluang sebesar Rp246.846.000,00, SD Inpres Jatia sebesar Rp240.264.000,00, SDN 47 Batulabbu sebesar Rp393.514.000,00, SDN 57 Campaga sebesar Rp77.990.000,00, SD Inpres Bungeng sebesar Rp232.282.000,00, SDN 41 Rappoa sebesar Rp234.504.000,00, SD Inpres Borong Tarampang sebesar Rp223.396.000,00, SD Inpres Gantarang Keke sebesar Rp221.791.000,00, SDN 43 Biangloe sebesar Rp206.569.000,00, SDN 35 Lannyng sebesar Rp203.772.000,00, SDN 60 Katabung sebesar Rp271.421.000,00, SDN 46 Kadangkunyi sebesar Rp133.517.000,00, SD Inpres Kassiloe sebesar Rp200.234.000,00, SD Inpres Borong Kapala sebesar Rp236.660.000,00, SDN 56 Paradayya sebesar Rp389.194.000,00, SDN 48 Kaloling sebesar Rp194.392.000,00, SD No. 16 Lonrong sebesar Rp189.249.000,00, SD Inpres Teladan Melati

Hal 190 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp197.477.000,00, SD Inpres Pajukukang sebesar Rp165.387.000,00, SD Inpres Talle sebesar Rp378.086.000,00, SDN

31 Moorowa sebesar Rp406.885.000,00, SDN 30 Pamelangan sebesar Rp210.766.000,00, SDN 36 Lapporo sebesar Rp399.232.000,00;

- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebelum menetapkan 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng terlebih dahulu membentuk Tim Teknis dengan menunjuk guru-guru SMKN 3 dan SMKN 5 Bantaeng untuk memverifikasi keadaan sekolah yang akan memperoleh bantuan anggaran rehab ruang belajar dengan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa sebelum anggaran bantuan rehab ruang belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI cair telah 2 kali diadakan sosialisasi oleh Dinas Kependidikan dan Kebudayaan untuk 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang memperoleh bantuan tersebut;
- Bahwa dalam sosialisasi yang pertama diahdiri oleh Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
- Bahwa dalam sosialisasi yang pertama diadakan penandatanganan MoU oleh 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah tersebut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan bantuan anggaran dilakukan secara swakelola yang penanggungjawabnya Kepala Sekolah yang menerima bantuan rehab ruang belajar dengan Petunjuk teknis anggaran akan dicairkan dalam 2 tahap untuk tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 30% dari anggaran yang diterimanya;
- Bahwa dalam juknis juga disebutkan ada potongan untuk Tim Teknis SMKN 3 dan SMKN 5 sebesar 4% dan untuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) sebesar 2%;
- Bahwa dana bantuan rehab ruang belajar tersebut akan masuk dalam rekening atas nama sekolah yang menerima bantuan pada BRI Cabang Bantaeng
- Bahwa pada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017 oleh Terdakwa sendiri dengan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang menerima bantuan Terdakwa mengatakan bahwa walaupun bantuan tersebut dilaksanakan secara swakelola akan tetapi untuk penyeragaman agar dilaksanakan oleh seseorang yang akan ditunjuk oleh Dinas hal ini Terdakwa sampaikan atas arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng yaitu Andi Indra, SE (almarhum) disamping itu Terdakwa juga menyampaikan kepada 30 Kepala Sekolah nanti dalam pencairan tahap pertama ada dana potongan sebesar 10% untuk dikembalikan ke Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dari dana yang diterimanya;
- Bahwa Terdakwa menerima dana potongan 10% hanya dari 24 Kepala Sekolah sebesar Rp534.765.486,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan menerima dari Hamka Malik sebesar Rp170.000.000,00

Hal 191 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh juta rupiah) dari 6 Kepala Sekolah sehingga seluruhnya sebesar Rp704.765.486,00 (tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

- Bahwa 24 Kepala Sekolah yang menyerahkan uang potongan 10% melalui Terdakwa diantaranya : SD Asayya sebesar Rp15.920.225, SD Inpres Kalamassang sebesar Rp47.600.587,00, SDN 71 Kassi Kassi sebesar Rp23.880.338,00, SDN 54 Binamungan sebesar Rp23.880.338,00, SDN 42 Bateballa sebesar Rp15.378.978,00, SD Inpres Bateballa sebesar Rp22.550.393,00, SD Inpres Salluang sebesar Rp22.043.348,00, SD Inpres Jatia sebesar Rp21.455.575,00, SDN 47 Campaga sebesar Rp6.964.507,00, SDN 41 Rappoa sebesar Rp20.941.207,00, SD Inpres Borong Tarampang sebesar Rp19.949.263,00, SDN 43 Biangloe sebesar Rp18.446.612,00, SDN 35 Lannyng sebesar Rp18.196.840,00, SDN 60 Katabung sebesar Rp24.237.895,00, SDN 46 Kadang Kunyi sebesar Rp11.923.068,00, SD Inpres Borong Kapala sebesar Rp29.170.738,00, SDN 56 Paradayya sebesar Rp34.755.024,00, SDN 46 Kaloling sebesar Rp17.539.206,00, SDN 16 Lonrong sebesar Rp16.899.936,00, SD Inpres Teladan Merpati sebesar Rp17.634.696,00, SD Inpres paju'kukang sebesar Rp14.769.059,00, SDN 31 Morowa sebesar Rp36.334.831,00, SDN 30 Pamelangan sebesar Rp18.821.404,00, SDN 36 Lapporo sebesar Rp35.651.418,00;
- Bahwa setelah uang potongan 10% tersebut terkumpul kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Hamka Malik sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan ke Pusat;
- Bahwa kemudian Hamka Malik memberikan uang Terdakwa melalui Ramli staff dari Hamka Malik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi-bagikan kepada staff Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 821.2/470/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 2 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 01/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Asaya yang telah dilegalisir;
- 3 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 02/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Kalamassang yang telah dilegalisir;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 03/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 71 Kassi-Kassi yang telah dilegalisir;
- 5 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No.

Hal 192 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 54 Binamungan yang telah dilegalisir;

- 6 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 05/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 42 Bateballa yang telah dilegalisir;
- 7 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 06/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Bateballa yang telah dilegalisir;
- 8 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 07/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Batukaraeng yang telah dilegalisir;
- 9 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 08/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Salluang yang telah dilegalisir;
- 10 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 09/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Jatia yang telah dilegalisir;
- 11 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 10/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 47 Batulabbu yang telah dilegalisir;
- 12 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 11/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 57 Campaga yang telah dilegalisir;
- 13 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 12/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Bungeng yang telah dilegalisir;
- 14 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 13/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 41 Rappoa yang telah dilegalisir;
- 15 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 14/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Borong Tarampang yang telah dilegalisir;
- 16 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 15/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Lembang Gantarang Keke yang telah dilegalisir;
- 17 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 16/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 43 Biangloe yang telah dilegalisir;
- 18 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 17/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 35 Lannyng yang telah dilegalisir;

Hal 193 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 18/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 60 Katabung yang telah dilegalisir;
- 20 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 19/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 46 Kaddang Kunyi yang telah dilegalisir;
- 21 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 20/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Kassiloe yang telah dilegalisir;
- 22 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 21/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Borong Kapala yang telah dilegalisir;
- 23 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 22/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 56 Paradayya yang telah dilegalisir;
- 24 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 23/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 48 Kaloling yang telah dilegalisir;
- 25 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 24/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 16 Lonrong yang telah dilegalisir;
- 26 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 25/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Teladan Merpati yang telah dilegalisir;
- 27 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 26/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Pa'jukukang yang telah dilegalisir;
- 28 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 27/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Talle yang telah dilegalisir;
- 29 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 28/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 31 Morowa yang telah dilegalisir;
- 30 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 29/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 30 Pammelang yang telah dilegalisir;
- 31 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 30/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD No. 36 Lapporo yang telah dilegalisir;
- 32 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 01/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 46

Hal 194 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Kaddang Kunyi yang telah dilegalisir;  
1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 02/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 35 Lannyng yang telah dilegalisir;
- 34 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 03/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN Inpres Lembang Gantarang Keke yang telah dilegalisir;
- 35 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 04/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN Inpres Borong Tarampang yang telah dilegalisir;
- 36 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 05/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Kassiloe yang telah dilegalisir;
- 37 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 06/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Teladan Merpati yang telah dilegalisir;
- 38 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 07/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 47 Batulabbu yang telah dilegalisir;
- 39 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 08/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Talle yang telah dilegalisir;
- 40 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 09/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN Inpres Asaya yang telah dilegalisir;
- 41 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 10/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Kalammassang yang telah dilegalisir;
- 42 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 11/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 46 Kaddang Kunyi yang telah dilegalisir;
- 43 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 12/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 54 Binamungan yang telah dilegalisir;
- 44 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 13/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 42 Bateballa yang telah dilegalisir;
- 45 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 14/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Bateballa yang telah dilegalisir;
- 46 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 15/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk

Hal 195 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47      Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Batukaraeng yang telah dilegalisir;  
1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 16/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Salluang yang telah dilegalisir;
- 48      1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 17/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Jatia yang telah dilegalisir;
- 49      1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 18/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 57 Campaga yang telah dilegalisir;
- 50      1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 19/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Bungeng yang telah dilegalisir;
- 51      1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 20/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 41 Rapoa yang telah dilegalisir;
- 52      1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 21/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 43 Biangloe yang telah dilegalisir;
- 53      1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 22/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 60 Katabung yang telah dilegalisir;
- 54      1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 23/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Borong Kapala yang telah dilegalisir;
- 55      1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 24/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 56 Paradayya yang telah dilegalisir;
- 56      1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 25/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 48 Kaloling yang telah dilegalisir;
- 57      1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 26/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 16 Lonrong yang telah dilegalisir;
- 58      1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 27/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Pa'jukukang yang telah dilegalisir;
- 59      1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 28/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 31 Marowa yang telah dilegalisir;
- 60      1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No.

Hal 196 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 30 Pammelang yang telah dilegalisir;
- 61 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 30/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 36 Lapporo yang telah dilegalisir.
- 62 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 04635 / KPA / SK / REHABILITASI / II / 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar;
- 63 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES ASAYYA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 64 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES ASAYYA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 65 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES ASAYYA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 66 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES ASAYYA Nomor: 421.2/016/SDI 02/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES ASAYYA tanggal 11 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 67 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES ASAYYA Nomor Rekening 478401000004305 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 68 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD INPRES ASAYYA yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat;
- 69 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 56 PARADAYYA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 70 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 56 PARADAYYA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 71 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 56 PARADAYYA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 72 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 56 PARADAYYA Nomor: 421.2/039/SDN.56/IX/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 56 PARADAYYA tanggal 19 September 2017 yang telah dilegalisir;

Hal 197 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 56 PARADAYYA Nomor Rekening 024001001437301 periode transaksi 01 Agustus 2017 – 31 Januari 2018;
- 74 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 48 KALOLING Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 75 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO. 48 KALOLING Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 76 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO. 48 KALOLING Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 77 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI NO. 48 KALOLING Nomor: 421.2/41/IX/SD.48/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 48 KALOLING tanggal 25 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 78 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI NO 48 KALOLING Nomor Rekening 487401000039305 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 29 Desember 2017 ;
- 79 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rehap SD N 48 KALOLING dari HJ. KAMSINA yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh ANDI SUDIRMAN tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 80 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rehab SDN 48 KALOLING dari HJ. KAMSINA yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh A. SUDIRMAN tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 81 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rehab SDN 48 KALOLING (30%) dari HJ. KAMSINA yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh A. SUDIRMAN tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 60.992.000,- (enam puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 82 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk Kontribusi Pusat dari HJ. KAMSINA , S.PD yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh SRI RAHAYU tanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp. 17.360.000,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 83 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pajak Rehab 2017 SDN 48 Kaloling dari HJ. KAMSINA, S.PD yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh SRI RAHAYU sebesar Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 84 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 42 BATEBALLA Tahun Anggaran

Hal 198 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;  
1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO. 42 BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 86 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO. 42 BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 87 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI NO. 42 BATEBALLA Nomor: 421.2/28/SDN-42/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 42 BATEBALLA tanggal 29 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 88 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 42 BATEBALLA Nomor Rekening 487631003014303 periode 31 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 89 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Rehab (FITRIANI KADIR, S.Pd / SDN 42 BATEBALLA) untuk pembayaran tertulis yang 10% Kementerian tertanggal 2 Oktober 2017 yang menerima dan ditanda tangani atasnama NASIR MADONG sebesar Rp. 15.378.978,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- 90 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATEBALLA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 91 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 92 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 93 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BATEBALLA Nomor: 421.2/17/SDI-75/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATEBALLA tanggal 29 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 94 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BATEBALLA Nomor Rekening 024001001440304 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 95 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATUKARAENG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 96 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATUKARAENG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 97 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja

Hal 199 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98 Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BATUKARAENG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;  
1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BATUKARAENG Nomor: 421.2/036/SDI-BK/101/X/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Renovasi SD INPRES BATUKARAENG tanggal 02 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
- 99 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BATUKARAENG Nomor Rekening  
024001001438307 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 100 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 43 BIANGLOE Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 101 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 43 BIANGLOE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 102 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO 43 BIANGLOE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 103 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI NO. 43 BIANGLOE Nomor: 421.2/029/SDN-40/VII/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Renovasi SD NEGERI NO 43 BIANGLOE tanggal 04 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 104 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 43 BIANGLOE Nomor Rekening 487601000017301 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 105 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertulis Ke Pusat dari Kepala SD 43 BIANGLOE tertanggal 7 Oktober 2017 yang terdapat tanda tangan penerima tanpa nama sebesar Rp. 18.446.612 (delapan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah);
- 106 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 47 BATULABBU Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 107 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 47 BATULABBU Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 108 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 47 BATULABBU Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 109 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 47 BATULABBU Nomor: 421.2/87/SD.47/VIII/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar

Hal 200 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD NEGERI 47 BATULABBU tanggal 10 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 110 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 47 BATULABBU Nomor Rekening 487401000040306 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 111 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES JATIA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 112 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES JATIA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 113 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES JATIA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 114 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES JATIA Nomor: 421.2/040/SD.111/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES JATIA tanggal 18 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 115 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES JATIA Nomor Rekening 487401000033309 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 116 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES TELADAN MERPATI Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 117 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES TELADAN MERPATI Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 118 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES TELADAN MERPATI Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 119 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES TELADAN MERPATI Nomor: 421.2/104/SDITM/VIII/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES TELADAN MERPATI tanggal 12 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 120 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES TELADAN MERPATI Nomor Rekening 024001001398303 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 121 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KASSILOE Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 122 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KASSILOE

Hal 201 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 123 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES KASSILOE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 124 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES KASSILOE Nomor: 421.2/015/SD-118/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KASSILOE tanggal 18 September 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 125 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atas nama SD INPRES KASSILOE Nomor Rekening 487401000042308 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 126 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 127 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 128 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 129 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Nomor: 421.2/012/SDN-54/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN tanggal 29 September 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 130 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI atas nama SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Nomor Rekening 024001001424308 periode transaksi 01 September 2017 – 31 Desember 2017;
- 131 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD N 54 BINAMUNGAN yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat
- 132 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES PA'JUKUKANG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 133 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES PA'JUKUKANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 134 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES PA'JUKUKANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;

Hal 202 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES PA'JUKUKANG Nomor: 421.2/19/SD.I.PJK/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES PA'JUKUKANG tanggal 15 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 136 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES PA'JUKUKANG Nomor Rekening 487601000019303 periode transaksi 01 September 2017 – 31 Desember 2017;
- 137 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala Sekolah SD INP PA'JUKUKANG untuk pembayaran Pajak, Pembuatan LPJ dan Pembuatan Prasasti Rehabilitasi dua ruang kelas tertanggal 28 Desember 2017 yang menerima dan ditanda tangani atasnama SRI RAHAYU sebesar Rp. 8.269.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- 138 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala Sekolah SD INP PA'JUKUKANG untuk Pembayaran Dana Pusat 10% tertanggal 5 Oktober 2017 yang diterima dan ditanda tangani atasnama M. NASIR M. sebesar Rp. 14.769.000,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- 139 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD INPRES PA'JUKUKANG yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat;
- 140 1 (satu) buah buku catatan kombinasi warna merah dan putih yang terdapat tulisan CATATAN REHAB KOALISI MASYARAKAT & PELAYANAN UNTUK KESEJAHTERAAN
- 141 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KALAMASSANG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 142 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KALAMASSANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 143 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES KALAMASSANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 144 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES KALAMASSANG Nomor: 421.2/23/SD.I.KALMAS/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KALAMASSANG tanggal 08 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 145 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES KALAMASSANG Nomor Rekening 024001001399309 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Oktober 2017;
- 146 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD INPRES KALAMASSANG yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat;
- 147 1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang bertuliskan Diary XN.9503;
- 148 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kepala Sekolah SDI Kalamasang

Hal 203 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran rehabilitasi ruang kelas sebesar Rp. 149.753.240 tertanggal 24 Oktober 2017 yang menerima atasnama H. MASWAR;

- 149 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES SALLUANG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 150 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES SALLUANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 151 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES SALLUANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 152 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES SALLUANG Nomor: 421.2/107/SDI.SL-BSP/IX/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES SALLUANG tanggal 27 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 153 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDI INPRES SALLUANG Nomor Rekening 024001001447306 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 154 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 30 PAMMELANGAN Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 155 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 30 PAMMELANGAN Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 156 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 30 PAMMELANGAN Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 157 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Putusan SDN 30 PAMMELANGAN Nomor: 421.2/28/SDN.30.PML/1X/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SDN 30 PAMMELANGAN tanggal 15 September 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 158 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 30 PAMMELANGAN Nomor Rekening 487501000007302 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 159 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 36 LAPPORO Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 160 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 36 LAPPORO Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 161 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang

Hal 204 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelas SD N 36 LAPPORO Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 162 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Putusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 36 LAPPORO Nomor: 421.2/002/SDN.36/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SDN 36 LAPPORO Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng tanggal 02 September 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 163 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 36 LAPPORO Nomor Rekening 487701000012305 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 164 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 35 LANNYING Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 165 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 35 LANNYING Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 166 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO. 35 LANNYING Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 167 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Putusan Kepala SDN NO. 35 LANNYING Nomor: 421.2/151/SDN.35.L/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 35 LANNYING tanggal 13 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 168 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 35 LANNYING Nomor Rekening 487501000006306 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 169 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 41 RAPPOA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 170 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO. 41 RAPPOA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 171 1 (satu) bundel fotocopy SK Tim Panitia Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 SD NEGERI 41 RAPPOA Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 172 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 41 RAPPOA Nomor Rekening 487601000016305 periode transaksi 01 Agustus 2017 – 31 Desember 2017
- 173 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES LEMBANG GANTARANGKEKE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 174 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan

Hal 205 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES LEMBANG GANTARANGKEKE Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 175 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres Lembang Gantarangkeke Nomor: 421.2/063/112/I/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES LEMBANG GANTARANGKEKE yang telah dilegalisir;
- 176 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES LEMBANG GANTARANGKEKE Nomor Rekening 487401000037303 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 177 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala SD IMPRES LEMBANG GTR KEKE untuk Pembayaran Rehabilitasi Ruang Kelas 3 ruangan Tahap I tanggal 2 Oktober 2017 yang ditanda tangani diatas materai dan diterima oleh HAMKA MALIK dan yang menyerahkan atasnama SITTI MURSYIDAH sebesar Rp. 155.253.700,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus ribu rupiah);
- 178 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala SD INPRES LEMBANG GTR KEKE untuk Pembayaran Rehabilitasi Ruang Kelas 3 ruangan Tahap II tanggal 2 Oktober 2017 yang ditanda tangani diatas materai dan diterima oleh HAMKA MALIK dan yang menyerahkan atasnama SITTI MURSYIDAH sebesar Rp. 66.537.300,- (enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- 179 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 31 MOROWA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 180 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 31 MOROWA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 181 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SDN 31 MOROWA Nomor: 421.2/91/SDN.31/IX/2017 tanggal 16 September 2017 dan Daftar Hadir Pemilihan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar yang telah dilegalisir;
- 182 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 31 MOROWA Nomor Rekening 487701000009302 periode transaksi 01 September 2017 – 31 Desember 2017
- 183 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 57 CAMPAGA TAHUN 2017 yang telah dilegalisir;
- 184 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan rehabilitasi ruang belajar SDN No. 57 CAMPAGA;
- 185 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO. 57 CAMPAGA tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 186 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 57 CAMPAGA Nomor: 421.2/42/057/2017

Hal 206 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187 tanggal 10 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;  
3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 57 CAMPAGA Nomor Rekening 487401000034305 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 188 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 189 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 190 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 71 KASSI-KASSI yang telah dilegalisir;
- 191 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Nomor: 421.2/63/SDN.71/KS/VIII/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 192 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Nomor Rekening 024001001397307 periode transaksi 01 September 2017 – 31 Desember 2017;
- 193 1 (satu) lembar kertas perincian penggunaan dana rehab SDN 71 Kassi-Kassi yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Jumasing Maddo, S.Pd
- 194 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 60 KATABUNG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 195 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 60 KATABUNG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 196 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 60 KATABUNG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 197 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 60 KATABUNG Nomor: 421.2/026/SDN60/2017 tanggal 26 Agustus 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 60 KATABUNG yang telah dilegalisir;
- 198 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 60 KATABUNG Nomor Rekening 487401000041302 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 199 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 200 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;

Hal 207 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 202 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Nomor: 421.2/23/SDN.46/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 46 KADANGKUNYI yang telah dilegalisir;
- 203 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Nomor Rekening 487401000035301 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 204 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 16 LONRONG Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 205 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 16 LONRONG Nomor Rekening 48770100001130 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 206 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai No. 001 dari Bendahara SDN No. 16 LONRONG tanggal 07 Oktober 2017 yang menerima atasnama DARWIS sebesar Rp. 56.642.000,-;
- 207 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai No. 002 dari Bendahara SDN No. 16 LONRONG yang menerima atasnama DARMAWAN/DARWIS sebesar Rp. 45.552.460,-;
- 208 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai No. 003 dari Bendahara SDN No. 16 LONRONG yang menerima M. NASIR tertanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp. 17.600.000,-;
- 209 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai No. 004 dari Bendahara SDN No. 16 LONRONG yang menerima M. NASIR tertanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp. 17.600.000,-;
- 210 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dari Bendahara SDN 16 LONRONG tertanggal 12 Januari 2018 yang menerima ABD. LATIF M. sebesar Rp. 47.000.000,-;
- 211 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) SDN No. 16 LONRONG Kab. Bantaeng Tahun 2017;
- 212 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar Nomor: 421.2/45/SDN16LR/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017;
- 213 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan rincian anggaran terdapat tulisan nama MUHAMMAD NASIR, S.Sos. M.Si;
- 214 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG TARAMPANG Tahun 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 215 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG TARAMPANG Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 216 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BORONG TARAMPANG tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 217 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BORONG TARAMPANG Nomor: 421.2/15/SDI.BRT/IX/2017 tanggal 28 September 2017 yang telah dilegalisir;

Hal 208 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BORONG TARAMPANG Nomor Rekening 487401000010303 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 219 1 (satu) lembar kwitansi No. 6 tanggal 2 Januari 2018 dari Kepala Sekolah SDI Borong Tarampang sebesar Rp. 11.160.000,- yang menerima atasnama SRI RAHAYU;
- 220 1 (satu) buah buku catatan Agenda bermotif batik warna hijau
- 221 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG KAPALA Tahun Anggaran 2017;
- 222 1 (satu) bundel asli Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG KAPALA tahun 2017;
- 223 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BORONG KAPALA Tahun 2017;
- 224 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BORONG KAPALA Nomor: 421.2/19/SD.116/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG KAPALA yang telah dilegalisir;
- 225 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BORONG KAPALA Nomor Rekening 024001001439303 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 226 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD INPRES BORONG KAPALA yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat;
- 227 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 02 Oktober 2017 dengan nomor rekening tujuan 0240-01001439303 atasnama SD INPRES BORONG KAPALA sebesar Rp. 228.662.000
- 228 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar SD INPRES TALLE Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 229 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES TALLE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 230 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES TALLE Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 231 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES TALLE Nomor: 421.2/018/SDI.132/VII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 232 1 (satu) lembar kwitansi No. 1 tanggal 2 Oktober 2017 dari SITI SUHAEMA kepada HAMKA MALIK sebesar Rp. 264.660.200,-;
- 233 1 (satu) lembar kwitansi No. 2 tanggal 2 November 2017 dari SITI SUHAEMA kepada HAMKA MALIK sebesar Rp. 113.425.800,-;

Hal 209 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES TALLE Nomor Rekening 487401000036307 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 235 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BUNGENG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 236 1 (satu) bundel asli Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BUNGENG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 237 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BUNGENG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 238 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BUNGENG Nomor: 421.2/015/SDI.93/2017 tanggal 12 Agustus 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BUNGENG beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 239 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BUNGENG Nomor Rekening 487401000043304 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 240 1 (satu) buah flasdisc warna hitam
- 241 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Daftar Usulan Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 242 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD INPRES ASAYYA yang telah dilegalisir;
- 243 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD NEGERI 48 KALOLING yang telah dilegalisir;
- 244 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD NEGERI 16 LONRONG yang telah dilegalisir;
- 245 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 56 PARADAYYA Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 246 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 48 KALOLING Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 247 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES ASAYYA Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 248 1 (satu) rangkap Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 48 KALOLING tanggal : /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 249 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 56 PARADAYYA Nomor : 421.2/039/SDN.56/IX/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar

Hal 210 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD NEGERI 56 PARADAYYA tanggal 19 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 250 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala SD INPRES ASAYYA Nomor : 421.2/016/SDI 092/2017 tentang Penetapan Tim Teknis pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES ASAYYA yang telah dilegalisir
- 251 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD NEGERI 42 BATEBALLA yang telah dilegalisir;
- 252 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD NEGERI 43 BIANGLOE yang telah dilegalisir;
- 253 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD INPRES JATIA yang telah dilegalisir;
- 254 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD INPRES BATEBALLA yang telah dilegalisir;
- 255 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD NEGERI 71 KASSI-KASSI yang telah dilegalisir;
- 256 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD INPRES BATUKARAENG yang telah dilegalisir;
- 257 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD NEGERI 47 BATULABBU yang telah dilegalisir;
- 258 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 43 BIANGLOE tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 259 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 47 BATULABBU tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 260 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES JATIA tanggal : 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 261 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATUKARAENG tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 262 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATEBALLA tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 263 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 42 BATEBALLA tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 264 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 71 KASSI-KASSI tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;

Hal 211 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 265 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 47 BATULABBU Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 266 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 43 BIANGLÖE Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 267 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 268 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 42 BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 269 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 270 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES BATUKARAENG Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 271 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES JATIA Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir
- 272 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD No. 54 Binamungan Dinas Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 273 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Kassi Loe Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 274 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Teladan Merpati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 275 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD No. 54 Binamungan tanggal:190/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 276 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDI Kassi Loe tanggal: 109/KP422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 277 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDI Teladan Merpati tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 278 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan rehabilitasi Ruang Kelas SD 54 Binamungan tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 279 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan

Hal 212 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Teladan Merpati Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 280 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kassi Loe Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 281 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Negeri No. 41 Rappoa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 282 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 SD Inpres Kalamassang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 283 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Pa'jukukang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 284 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Salluang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 285 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Pa'jukukang tanggal: 109 /KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 286 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Salluang tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 287 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Kalamassang tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 288 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Pa'jukukang tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 289 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kalamassang tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 290 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Salluang tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 291 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 31 Morowa tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 292 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN No. 36 Lapporo Tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 293 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 30 Pammelangan tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 294 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar

Hal 213 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Borong Tarampang tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 295 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 35 Lannying tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 296 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN No. 36 Lapporo tanggal: 096 /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 297 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN No. 30 Pamelangan tanggal: /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 298 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN No. 35 Lannying tanggal: 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 299 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Mingguan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 36 Lapporo Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 300 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen laporan Mingguan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD negeri 30 Pammelangan Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 301 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 31 Marowa Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 302 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Mingguan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 35 Lannying Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 303 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Lembang Gantarangkeke Tahun 2017 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 304 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 41 Rappoa tanggal: 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 305 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Lembang Gantarangkeke tanggal: 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 306 1 (satu) bundel fotocopy Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 41 rappoa Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 307 1 (satu) bundel fotocopy Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Lembaga Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 308 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang kelas Tahun 2017 SD Negeri 57 Campaga yang telah dilegalisir;
- 309 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar

Hal 214 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310 Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD negeri 60 Katabung yang telah dilegalisir;  
1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 31 Marowa tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 311 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 60 Katabung tanggal:107/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 312 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD negeri 57 Campaga Tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 313 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rebalitasi Ruang Kelas SD Negeri 60 Katabung Kabupaten Bantaeng 2017 yang telah dilegalisir;
- 314 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 57 Campaga Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 315 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 56 Paradayya tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 316 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 46 Kadangkunyi Tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 317 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Borong Tarampang tanggal: 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 318 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN No. 46 Kaddang Kunyi tanggal: /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 319 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri No. 16 Lonrong tanggal: /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 320 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD No. 16 Lonrong tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 321 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Borong Tarampang tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 322 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD No. 46 Kadangkunyi tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 323 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Talle Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 324 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun

Hal 215 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 SD Inpres Bungeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 325 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Borongkapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 326 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Borongkapala tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir yang telah dilegalisir;
- 327 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Bungeng tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 328 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Talle tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 329 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Talle Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 330 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Borongkapala Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 331 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Bungeng Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 332 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA -023.03.1.666011/2017 Revisi ke 03 tanggal 14 Agustus 2017 Alokasi Anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan SD yang telah dilegalisir;
- 333 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1824 / D2 / KP /2017 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 334 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Edaran Nomor: 20 / D / SE / 2016 tentang Pelibatan Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Bangunan Dalam Program / Kegiatan Bantuan Pemerintah Di Bidang Rehabilitasi / Pembangunan Gedung / Bangunan Sekolah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 30 September 2016 yang telah dilegalisir;
- 335 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3741 / D2 / KP / 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Direktorat

Hal 216 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 336 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor: 2618 / D2 / TU / 2016 perihal Workshop Sosialisasi Aplikasi Bantuan Pemerintah Sekolah Dasar Regional Timur Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang telah dilegalisir;
- 337 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 710 / D2 / TU / 2017 perihal Bantuan Pemerintah terkait Rehabilitasi Ruang Belajar, Renovasi SD, serta Pembangunan Sanitasi, Kantin, RKB, Perpustakaan, dan USB Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 338 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 711 / D2 / TU / 2017 perihal Bantuan Pemerintah terkait Rehabilitasi Ruang Belajar, Renovasi SD, serta Pembangunan Sanitasi, Kantin, RKB, Perpustakaan, dan USB Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 yang telah dilegalisir
- 339 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 24159 / D2.3 / BP2.03 / IX / 2017 perihal Surat Perintah Penyaluran Dana tanggal 7 September 2017 yang telah dilegalisir
- 340 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 05-09-2017 Nomor: 00903/666011/2017 kepada RPL 088 DIT PEMB. SD UTK BANTUAN SARPRAS Jl. Sultan Sultan hasanuddin No. 62 Jakarta Selatan dengan nomor rekening 0193-01-002908-30-4 (RPL 088 DIT PEMB. SD UTK BANTUAN SARPRAS) untuk Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas sejumlah 95 SD: 1. SDN 363 Bali Elo s.d 95. SDN Inpres 3/77 Panyula yang telah dilegalisir;
- 341 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2017 Nomor: 01691/666011/2017 kepada RPL 088 DIT PEMB. SD UTK BANTUAN SARPRAS Jl. Sultan Sultan hasanuddin No. 62 Jakarta Selatan dengan nomor rekening 0193-01-002908-30-4 (RPL 088 DIT PEMB. SD UTK BANTUAN SARPRAS) untuk Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas sejumlah 132 SD untuk pencairan 30% 1. SDN Muara Tenang s.d 132. SDN 172 IV Jambi yang telah dilegalisir;
- 342 1 (satu) bundel peraturan KPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 04635/KPA/SK/REHABILITASI/II/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar tahun 2017
- 343 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng Semester I Tahun Anggaran 2017
- 344 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Sekolah Calon Penerima Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016 Kabupaten / Kota Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan;
- 345 1 (satu) buah flasdisc merk SanDisk kombinasi warna hitam dan merah;
346. 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal 217 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
348. 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
349. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
350. 285 (dua ratus delapan puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
351. 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
352. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
353. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
354. 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
355. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
356. 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
357. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
358. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
359. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
360. 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
361. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
362. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
363. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada Tahun Anggaran 2017 telah memberikan bantuan rehab pembangunan ruang belajar untuk Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum memberikan bantuan rehab ruang belajar tersebut terlebih dahulu menunjuk Tim Teknis saksi Suharno, saksi Andi Nurfajri, saksi Enny Suhaeny, saksi Martina, saksi H. Bahring, saksi Basmawati, saksi Husniati merupakan guru-guru dari SMKN 3 dan SMKN 5 Bantaeng untuk melakukan survai

Hal 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilapangan dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimasukan kedalam data Takola;

- Bahwa setelah diadakan survai oleh Tim Teknis saksi Suharno, saksi Andi Nurfajri, saksi Enny Suhaeny, saksi Martina, saksi H. Bahring, saksi Basmawati, saksi Husniati kemudian permohonan tersebut diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng dengan surat No. 420/230/Dinas P&K/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Basri B, M.Si sebagai Sekretaris dengan atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng melalui aplikasi Takola yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa dengan adanya permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa yang sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sejak tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng No. 821.2/470/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa karena Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng yang mempunyai tugas pokok terhadap Saprasi tidak mempunyai kenalan orang pusat maka Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Hamka Malik yang mempunyai saudara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bernama saksi Erni Malik untuk menguruskan permohonan bantuan dana rehab ruang belajar tersebut;
- Bahwa atas usulan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Surat Keputusan No. 1824/D2/KP/2017 tanggal 4 Agustus 2017 menetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng memperoleh bantuan anggaran rehab ruang belajar Tahun Anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp7.666.869.000,00 (tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar yang memperoleh bantuan rehab ruang belajar masing-masing memperoleh untuk SD Inpres Asayya sebesar Rp178.278.000,00, SD Inpres Kalamassang sebesar Rp534.833.000,00, SDN 71 Kassi Kassi sebesar Rp267.417.000,00, SDN 54 Binamungan sebesar Rp267.417.000,00, SDN 42 Bateballa sebesar Rp172.217.000,00, SD Inpres Bateballa sebesar Rp252.524.000,00, SD Inpres Batukaraeng sebesar Rp250.755.000,00, SD Inpres Salluang sebesar Rp246.846.000,00, SD Inpres Jatia sebesar Rp240.264.000,00, SDN 47 Batulabbu sebesar Rp393.514.000,00, SDN 57 Campaga sebesar Rp77.990.000,00, SD Inpres Bungeng sebesar Rp232.282.000,00, SDN 41 Rappoa sebesar Rp234.504.000,00, SD Inpres Borong Tarampang sebesar Rp223.396.000,00, SD Inpres Gantarang Keke sebesar Rp221.791.000,00, SDN 43 Biangloe sebesar Rp206.569.000,00, SDN 35 Lannyang sebesar Rp203.772.000,00, SDN 60 Katabung sebesar Rp271.421.000,00, SDN 46 Kadangkunyi sebesar Rp133.517.000,00, SD Inpres Kassiloe sebesar Rp200.234.000,00, SD Inpres Borong Kapala sebesar Rp236.660.000,00, SDN 56 Paradayya sebesar

Hal 219 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp389.194.000,00, SDN 48 Kaloling sebesar Rp194.392.000,00, SD No. 16 Lonrong sebesar Rp189.249.000,00, SD Inpres Teladan Melati sebesar Rp197.477.000,00, SD Inpres Pajukukang sebesar Rp165.387.000,00, SD Inpres Talle sebesar Rp378.086.000,00, SDN 31 Moorowa sebesar Rp406.885.000,00, SDN 30 Pamelangan sebesar Rp210.766.000,00, SDN 36 Lapporo sebesar Rp399.232.000,00;

- Bahwa sebelum anggaran bantuan rehab ruang belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI cair telah 2 kali diadakan sosialisasi oleh Dinas Kependidikan dan Kebudayaan untuk 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang memperoleh bantuan tersebut;
- Bahwa dalam sosialisasi yang pertama dihadiri oleh saksi Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Andi Indra, SE (almarhum) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
- Bahwa dalam sosialisasi yang pertama diadakan penandatanganan MoU antara 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang menerima bantuan tersebut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diwakili oleh saksi Erni Malik;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan bantuan anggaran dilakukan secara swakelola yang penanggungjawabnya Kepala Sekolah yang menerima bantuan rehab ruang belajar dengan Petunjuk teknis anggaran akan dicairkan dalam 2 tahap yaitu untuk tahap pertama akan dicairkan sebesar 70% dan tahap kedua dicairkan sebesar 30% dari anggaran yang diterimanya;
- Bahwa dalam juknis juga disebutkan ada potongan untuk Tim Teknis SMKN 3 dan SMKN 5 sebesar 4% dan untuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) sebesar 2% yang dalam hal ini Kepala Sekolah yang menerima bantuan tersebut;
- Bahwa dana bantuan rehab ruang belajar tersebut akan masuk kedalam rekening atas nama sekolah yang menerima bantuan pada BRI Cabang Bantaeng;
- Bahwa selanjutnya pada pertemuan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017 oleh Terdakwa sendiri dengan 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang menerima bantuan dimana Terdakwa mengatakan bahwa walaupun bantuan tersebut dilaksanakan secara swakelola akan tetapi untuk penyeragaman agar pelaksanaannya dilaksanakan oleh seseorang yang akan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng hal ini Terdakwa sampaikan atas arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng yaitu Andi Indra, SE (almarhum) disamping itu Terdakwa juga menyampaikan kepada 30 Kepala Sekolah nanti dalam pencairan tahap pertama ada dana potongan sebesar 10% dari besaran dana yang diterimanya untuk dikembalikan kepada Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan);
- Bahwa ketika akan dimulainya pekerjaan rehab ruang belajar antara Terdakwa dengan saksi Hamka Malik menyepakati sebagai pelaksanaan pekerjaan dimana Terdakwa mendapatkan 20 sekolah sedangkan saksi Hamka Malik mendapatkan 10 sekolah;

Hal 220 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 20 (dua puluh) sekolah yang pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Terdakwa diantaranya : SD Inpres Kalammasang, SDN 71 Kassi Kassi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN 47 Campaga, SD Inpres Borong Tarampang, SDN 43 Biangloe, SDN 35 Lannyng, SDN 46 Kadangkunyi, SD Inpres Borong Kepala, SDN 48 Kaloling, SD No. 16 Lonrong, SD Inpres Teladan Merpati, SD Inpres Paju'kukang, SDN 31 Morowa, SDN 30 Pamelangan, SDN 36 Lapporo;
- Bahwa 10 (sepuluh) sekolah yang pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh saksi Hamka Malik diantaranya : SD Inpres Assayya, SD Inpres Batu Karaeng, SDN 47 Batulabbu, SD Inpres Bungeng, SDN 41 Rapoa, SD Inpres Lembang Gantarangekeke, SDN 50 Katabung, SD Inpres Kasiloe, SDN 56 Paradayya, SD Inpres Talle;
- Bahwa Terdakwa menerima dana potongan 10% hanya dari 24 Kepala Sekolah sebesar Rp534.765.486,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan menerima dari Hamka Malik sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari 6 Kepala Sekolah sehingga seluruhnya sebesar Rp704.765.486,00 (tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa ketika dimulainya pekerjaan rehab bangunan ruang belajar kemudian 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah bersama Bendahara sekolah mencairkan dana bantuannya untuk tahap pertama masing-masing sebesar 70% di BRI Cabang Bantaeng;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh 30 Kepala Sekolah di BRI Cabang Bantaeng kemudian 30 Kepala Sekolah membagi-bagikan potongan sesuai petunjuk teknis yaitu 4% untuk tim teknis guru-guru SMKN 3 dan SMKN 5 Bantaeng, 2% untuk Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B);
- Bahwa selain hal diatas 30 Kepala Sekolah juga memotong 10% dari besaran dana yang diterimanya untuk diberikan kepada Terdakwa yang menurutnya dipergunakan sebagai uang pengembalian ke pusat sedangkan sisanya dari potongan-potongan tersebut oleh 30 Kepala Sekolah menyerahkannya kepada para pelaksana pekerjaan rehab ruang belajar;
- Bahwa dari 30 Kepala Sekolah tersebut tidak semuanya memberikan uang potongan yang 10% diberikan kepada Terdakwa tetapi ada juga melalui saksi Hamka Malik;
- Bahwa 24 Kepala Sekolah yang menyerahkan uang potongan 10% melalui Terdakwa diantaranya : SD Asayya sebesar Rp15.920.225, SD Inpres Kalamassang sebesar Rp47.600.587,00, SDN 71 Kassi Kassi sebesar Rp23.880.338,00, SDN 54 Binamungan sebesar Rp23.880.338,00, SDN 42 Bateballa sebesar Rp15.378.978,00, SD Inpres Bateballa sebesar Rp22.550.393,00, SD Inpres Salluang sebesar Rp22.043.348,00, SD Inpres Jatia sebesar Rp21.455.575,00, SDN 47 Campaga sebesar Rp6.964.507,00, SDN 41 Rappoa sebesar Rp20.941.207,00, SD Inpres Borong Tarampang sebesar Rp19.949.263,00, SDN 43 Biangloe sebesar Rp18.446.612,00, SDN 35 Lannyng sebesar Rp18.196.840,00, SDN 60 Katabung sebesar

Hal 221 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.237.895,00, SDN 46 Kadang Kunyi sebesar Rp11.923.068,00, SD Inpres Borong Kapala sebesar Rp29.170.738,00, SDN 56 Paradayya sebesar Rp34.755.024,00, SDN 46 Kaloling sebesar Rp17.539.206,00, SDN 16 Lonrong sebesar Rp16.899.936,00, SD Inpres Teladan Merpati sebesar Rp17.634.696,00, SD Inpres paju'kukang sebesar Rp14.769.059,00, SDN 31 Morowa sebesar Rp36.334.831,00, SDN 30 Pamelangan sebesar Rp18.821.404,00, SDN 36 Lapporo sebesar Rp35.651.418,00;

- Bahwa Terdakwa menerima dana potongan 10% dari 24 Kepala Sekolah tersebut sebesar Rp534.765.486,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan menerima dari saksi Hamka Malik sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari 6 Kepala Sekolah sehingga seluruhnya sebesar Rp704.765.486,00 (tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa setelah uang potongan 10% tersebut terkumpul kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Hamka Malik sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk diserahkan ke Pusat;
- Bahwa kemudian saksi Hamka Malik memberikan uang Terdakwa melalui Ramli staff dari Hamka Malik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi-bagikan kepada staff Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah pekerjaan rehab ruang belajar selesai kemudian 30 Kepala Sekolah yang menerima bantuan membuat Laporan Pertanggung Jawabannya yang dibuatkan oleh saksi Iwan Setiawan, S.Sos alias Iwan gagap dengan memberikan uang imbalan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 20 Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi Iwan Setiawan, S.Sos dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban rehab ruang belajar hanya disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa menurut saksi-saksi dari 30 Kepala Sekolah dalam pelaksanaan rehab ruang belajar tersebut sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) nya akan tetapi setelah diaudit oleh ahli bidang kontruksi Politeknik Ujung Pandang bernama Dr. Andi Maal Latief MT masih ada selisih realisasi pekerjaan dengan rencana anggaran seluruhnya sebesar Rp941.100.103,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta seratus ribu seratus tiga rupiah) didapatkan dari SDN Inpres Teladan Merpati sebesar Rp11.837.335,94, SD Inpres Pajukukang sebesar Rp24.330.307,79, SD Inpres Kalamassang sebesar Rp42.807.214,12, ditambah dari gedung B sebesar Rp22.412.270,32, SDN Bateballa sebesar Rp21.954.082,34, SD Inpres Bateballa sebesar Rp52.315.849,14, SD Inpres Batukaraeng sebesar Rp41.712.526,81, SD N 43 Biangloe sebesar Rp17.389.536,63, SD Inpres Lembang Gantarangeke sebesar Rp1.635.692,03, SD Inpres Jatia sebesar Rp11.100.136,53, SDN 47 Batulabbu sebesar Rp70.087.072,79, SDN 48 Kaloling sebesar Rp9.123.729,54, SD Inpres BorongKapala sebesar

Hal 222 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.394.551,49 ditambah dari gedung B sebesar Rp79.135,59, SDN 56 Paradayya sebesar Rp31.723.281,72, SD Inpres Asaya sebesar Rp51.300.807,01, SD Inpres Bungeng sebesar Rp43.771.858,07, SDN 60 Katabung sebesar Rp39.854.737,12, SD Inpres Kassiloe sebesar Rp53.879.071,06, SD Inpres Talle sebesar Rp91.410.735,22 ditambah dari gedung B sebesar Rp25.953.752,94, SDN 57 Campaga sebesar Rp2.682.711,58, SD No. 54 Binamungan sebesar Rp38.321.896,42, SD Inpres Salluang sebesar Rp48.590.425,72, SDN 31 Morowa sebesar Rp21.110.248,36, SDN 30 Pamellangan sebesar Rp23.714.228,55, SDN 36 Lannyng sebesar Rp12.608.746,58, SDN 36 Lapporo sebesar Rp38.542.478,84, SD Inpres Borong Tarampang sebesar Rp23.722.727,33, SDN 71 Kassi Kassi sebesar Rp44.001.050,44, SDN 16 Lonrong sebesar Rp5.619.378,14, SDN 46 Kadangkunyi sebesar Rp7.200.823,26;

- Bahwa sedangkan dari ahli yang mengaudit kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan bernama Zulfitra Ramadana ada selisih seluruhnya dari 30 (tiga puluh) sekolah sebesar Rp1.305.793.087,00 (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa selisih pelaksanaan pekerjaan yang dikoordinir oleh Terdakwa untuk 20 Sekolah Dasar diantaranya : SD Inpres Kalammasang sebesar Rp108.289346,03, SDN 71 Kassi Kassi sebesar Rp52.839.758,98, SDN 54 Binamungan sebesar Rp52.684.892,90, SDN 42 Bateballa sebesar Rp31.954.995,67, SD Inpres Salluang sebesar Rp63.742.333,77, SD Inpres Jatia sebesar Rp55.589.860,37, SDN 47 Campaga sebesar Rp11.100.136,53, SD Inpes Borong Tarampang sebesar Rp4.939.611,43, SDN 43 Biangloe sebesar Rp23.982.921,74, SDN 35 Lannyng sebesar Rp29.507.666,91, SDN 46 Kadangkunyi sebesar Rp20.619.517,01, SD Inpre Borong Kepala sebesar Rp7.664.423,26, SDN 48 Kaloling sebesar Rp9.608.426,12, SD No. 16 Lonrong sebesar Rp10.316.952,95, SD Inpres Teladan Merpati sebesar Rp14.389.205,95, SD Inpres Paju'kukang sebesar Rp15.109.835,94, SDN 31 Morowa sebesar Rp45.911.479,03, SDN 30 Pamelangan sebesar Rp29.712.978,56, SDN 36 Lapporo sebesar Rp51.170.362,65 sedangkan selisih untuk pekerjaan yang dikoordinir oleh Hamka Malik terhadap 10 (sepuluh) Sekolah Dasar diantaranya untuk SD Inpres Assayya sebesar Rp51.300.807,01, SD Inpres Batu Karaeng sebesar Rp59.394.317,85, SDN 47 Batulabbu sebesar Rp108.418.410,67, SD Inpres Bungeng sebesar Rp59.745.080,86, SDN 41 Rapoa sebesar Rp11.407.403,15, SD Inpres Lembang Gantarangkek sebesar Rp19.814.725,40, SDN 50 Katabung sebesar Rp57.755.360,05, SD Inpres Kasiloe sebesar Rp65.500.888,56, SDN 56 Paradayya sebesar Rp62.965.905,39, SD Inpres Talle sebesar Rp138.319.825,42;
- Bahwa dari audit terhadap 20 Sekolah Dasar yang dikoordinir oleh Terdakwa selisih seluruhnya sebesar Rp822.793.087,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) sedangkan yang dikoordinir oleh Hamka Malik dari 10 (sepuluh) sekolah ada selisih sebesar Rp483.000.000,00 (empat ratus

Hal 223 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga total selisih seluruhnya dari 30 (tiga puluh) sekolah sebesar Rp1.305.793.087,00 (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk surat dakwaan gabungan yaitu alternatif dan subsidaritas;

Pertama :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat 1 *juuncto* Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juuncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidaire : Melanggar Pasal 3 *juuncto* Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juuncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara gabungan alternatif dan subsidaritas maka

Hal 224 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif terlebih dahulu yang memberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan adanya pilihan (*choise*) atau *option* untuk menggunakan dakwaan mana yang paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama tersebut Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair dan apabila dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidairnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama primair tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 *juncto* Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang rumusannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Setiap orang ;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" dapat diketahui dari Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalam Pasal 1 butir 3, yang rumusannya : "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi" ;

Menimbang, bahwa menurut DARWAN PRINST, dalam bukunya

Hal 225 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 17, mengemukakan bahwa *"pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "Barang Siapa", sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak"* ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana disebutkan maka yang dimaksud dengan "setiap orang" yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang perorangan dan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.Sos.,M.Si alias MUHAMMAD NASIR MADONG;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.Sos.,M.Si alias MUHAMMAD NASIR MADONG tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2.Unsur melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : "Agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materiil." Kemudian penjelasan pasal 2 ayat 1 nya sendiri menyatakan bahwa : "yang dimaksud dengan secara 'melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

Hal 226 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang sedangkan melawan hukum secara materiel berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (*vide* : Darwan Prinst, S.H., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30) ;

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana sedangkan ajaran yang materiel mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (*vide* : Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun 2002, hlm. 25.) ;

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa :  
“menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis” (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. III, Tahun 1997, hlm. 351) ;

Menimbang, bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H., bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada

Hal 227 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang, namun pada “asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 45). ;

Menimbang, bahwa walaupun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI) mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian “perbuatan melawan hukum” dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan MARI No: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 yang menyatakan “Bahwa *in casu* Mahkamah Agung tetap memberi makna ‘perbuatan melawan hukum’ yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*” dalam Pasal 2 ayat 1 UU tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrin “*Sens-Clair*” (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
- Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;
- Bahwa Hakim dalam mencari makna “*melawan hukum*” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 halaman 120);

Hal 228 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “*secara melawan hukum*” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
- Bahwa “Tujuan diperluasnya unsur “*perbuatan melawan hukum*”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Lihat Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH., *Korupsi dan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Penerbit Kantor Pengacara dan konsultan Hukum Prof Omaer Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2001, hlm. 14);
- Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No : 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut *kepatutan dalam masyarakat*,

Menimbang, bahwa, yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundang-undangan dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan hakim dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Dr. Nur Basuki Minarno, SH.MH, dalam bukunya penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi

Hal 229 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laksbang Mediatama tahun 2009 halaman 64 disebutkan bahwa penggunaan unsur melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terhadap pejabat atau pegawai negeri yang memiliki jabatan atau kedudukan pada prinsipnya adalah sama atau in haeren, yang berbeda hanya pada subyek deliknya. Jika subyek deliknya bukan pejabat atau pegawai negeri yang memiliki jabatan atau kedudukan dapat mempergunakan Pasal 2 Undang-Undang PTPK atau Pasal lain selain Pasal 3 Undang-Undang PTPK, tetapi khusus untuk pejabat atau pegawai negeri yang memiliki jabatan atau kedudukan harus mempergunakan Pasal 3 Undang-Undang PTPK ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan secara melawan hukum menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pejabat atau pegawai negeri yang memiliki jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada Tahun Anggaran 2017 telah memberikan bantuan rehab pembangunan ruang belajar untuk Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum memberikan bantuan rehab ruang belajar tersebut terlebih dahulu menunjuk Tim Teknis saksi Suharno, saksi Andi Nurfajri, saksi Enny Suhaeny, saksi Martina, saksi H. Bahring, saksi Basmawati, saksi Husniati merupakan guru-guru dari SMKN 3 dan SMKN 5 Bantaeng untuk melakukan survei dilapangan dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimasukan kedalam data Takola;

Menimbang, bahwa setelah diadakan survei oleh Tim Teknis saksi Suharno, saksi Andi Nurfajri, saksi Enny Suhaeny, saksi Martina, saksi H. Bahring, saksi Basmawati, saksi Husniati kemudian permohonan tersebut diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng dengan surat No. 420/230/Dinas P&K/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Basri B, M.Si sebagai Sekretaris dengan atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng melalui aplikasi Takola yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Hal 230 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa yang sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sejak tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng No. 821.2/470/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng yang mempunyai tugas pokok terhadap Sapras tidak mempunyai kenalan orang pusat maka Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Hamka Malik yang mempunyai saudara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bernama saksi Erni Malik untuk menguruskan permohonan bantuan dana rehab ruang belajar tersebut;

Menimbang, bahwa atas usulan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Surat Keputusan No. 1824/D2/KP/2017 tanggal 4 Agustus 2017 menetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng memperoleh bantuan anggaran rehab ruang belajar Tahun Anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp7.666.869.000,00 (tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah bantuan anggaran rehab pembangunan ruang belajar turun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI maka anggaran langsung diterima dan diacairkan oleh saksi-saksi 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah tersebut diatas bersama bendahara sekolah di BRI Cabang Bantaeng;

Menimbang, bahwa saksi-saksi 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah setelah menerima anggaran dengan perantaraan Terdakwa dan saksi Hamka Malik telah melaksanakan pengerjaan rehab ruang belajar pada 30 (tiga puluh) sekolah diantaranya :SD Inpres Kalammasang, SDN 71 Kassi Kassi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN 47 Campaga, SD Inpes Borong Tarampang, SDN 43 Biangloe, SDN 35 Lannyng, SDN 46 Kadangkunyi, SD Inpre Borong Kepala, SDN 48 Kaloling, SD No. 16 Lonrong, SD Inpres Teladan Merpati, SD Inpres Paju'kukang, SDN 31 Morowa, SDN 30 Pamelangan, SDN 36 Lapporo, SD Inpres Assayya, SD Inpres Batu Karaeng, SDN 47 Batulabbu, SD Inpres Bungeng, SDN 41 Rapoa, SD Inpres Lembang Gantarangkeke, SDN 50 Katabung, SD Inpres Kasiloe, SDN 56 Paradayya, SD Inpres Talle dilaksanakan dengan baik sesuai dengan

Hal 231 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuatnya oleh Tim Teknis saksi Suharno, saksi Andi Nurfajri, saksi Enny Suhaeny, saksi Martina, saksi H. Bahring, saksi Basmawati, saksi Husniati dari SMKN 3 dan SMKN 5 Bantaeng, sehingga dengan demikian unsur melakukan perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama subsidair tersebut Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 *juoncto* Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juoncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang rumusannya mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang.
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

## Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif pertama subsidair ini tidaklah berbeda dengan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif pertama primair yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif pertama primair tersebut sehingga karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif pertama subsidair juga telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Hal 232 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia (Malang: Bayumedia Publishing, hal 76) adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada;

Menimbang, bahwa dengan tujuan mengandung makna terdapatnya kesengajaan (opzet), baik kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), kesengajaan sebagai keinsyafan akan kepastian juga kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 No. 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada Tahun Anggaran 2017 telah memberikan bantuan rehab pembangunan ruang belajar untuk Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum memberikan bantuan rehab ruang belajar tersebut terlebih dahulu menunjuk Tim Teknis saksi Suharno, saksi Andi Nurfajri, saksi Enny Suhaeny, saksi Martina, saksi H. Bahring, saksi Basmawati, saksi Husniati merupakan guru-guru dari SMKN 3 dan SMKN 5 Bantaeng untuk melakukan survai

Hal 233 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilapangan dan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dimasukan kedalam data Takola;

Menimbang, bahwa setelah diadakan survai oleh Tim Teknis saksi Suharno, saksi Andi Nurfajri, saksi Enny Suhaeny, saksi Martina, saksi H. Bahring, saksi Basmawati, saksi Husniati kemudian permohonan tersebut diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng dengan surat No. 420/230/Dinas P&K/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Basri B, M.Si sebagai Sekretaris dengan atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng melalui aplikasi Takola yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa yang sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sejak tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng No. 821.2/470/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng yang mempunyai tugas pokok terhadap Saprass tidak mempunyai kenalan orang pusat maka Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Hamka Malik yang mempunyai saudara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bernama saksi Erni Malik untuk menguruskan permohonan bantuan dana rehab ruang belajar tersebut;

Menimbang, bahwa atas usulan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Surat Keputusan No. 1824/D2/KP/2017 tanggal 4 Agustus 2017 menetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng memperoleh bantuan anggaran rehab ruang belajar Tahun Anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp7.666.869.000,00 (tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing diperuntukan SD Inpres Asayya sebesar Rp178.278.000,00, SD Inpres Kalamassang sebesar Rp534.833.000,00, SDN 71 Kassi Kassi sebesar Rp267.417.000,00 SDN 54 Binamungan sebesar Rp267.417.000,00, SDN 42 Bateballa sebesar Rp172.217.000,00, SD Inpres Bateballa sebesar Rp252.524.000,00, SD Inpres Batukaraeng sebesar Rp250.755.000,00, SD Inpres Salluang sebesar Rp246.846.000,00, SD Inpres Jatia sebesar Rp240.264.000,00, SDN 47 Batulabbu sebesar

Hal 234 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp393.514.000,00, SDN 57 Campaga sebesar Rp77.990.000,00, SD Inpres Bungeng sebesar Rp232.282.000,00, SDN 41 Rappoa sebesar Rp234.504.000,00, SD Inpres Borong Tarampang sebesar Rp223.396.000,00, SD Inpres Gantarang Keke sebesar Rp221.791.000,00, SDN 43 Biangloe sebesar Rp206.569.000,00, SDN 35 Lannyang sebesar Rp203.772.000,00, SDN 60 Katabung sebesar Rp271.421.000,00, SDN 46 Kadangkunyi sebesar Rp133.517.000,00, SD Inpres Kassiloe sebesar Rp200.234.000,00, SD Inpres Borong Kapala sebesar Rp236.660.000,00, SDN 56 Paradayya sebesar Rp389.194.000,00, SDN 48 Kaloling sebesar Rp194.392.000,00, SD No. 16 Lonrong sebesar Rp189.249.000,00, SD Inpres Teladan Melati sebesar Rp197.477.000,00, SD Inpres Pajukukang sebesar Rp165.387.000,00, SD Inpres Talle sebesar Rp378.086.000,00, SDN 31 Moorowa sebesar Rp406.885.000,00, SDN 30 Pamelangan sebesar Rp210.766.000,00, SDN 36 Lapporo sebesar Rp399.232.000,00;

Menimbang, bahwa sebelum anggaran bantuan rehab ruang belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI cair telah 2 kali diadakan sosialisasi oleh Dinas Kependidikan dan Kebudayaan untuk 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang memperoleh bantuan tersebut dimana sosialisasi pertama diahadiri oleh saksi Erni Malik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Andi Indra, SE (almarhum) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng dan Terdakwa selaku Kasie Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa dalam sosialisasi yang pertama diadakan penandatanganan MoU antara saksi-saksi 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang menerima bantuan tersebut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diwakili oleh saksi Erni Malik;

Menimbang, bahwa dalam sosialisasi pertama tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan bantuan anggaran dilakukan secara swakelola yang penanggungjawabnya dibuat oleh Kepala Sekolah yang menerima bantuan rehab ruang belajar dengan Petunjuk teknis anggaran akan dicairkan dalam 2 tahap yaitu untuk tahap pertama akan dicairkan sebesar 70% dan tahap kedua dicairkan sebesar 30% dari anggaran yang diterimanya yang akan masuk kedalam rekening sekolah pada BRI Cabang Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam juknis juga disebutkan ada potongan untuk Tim Teknis SMKN 3 dan SMKN 5 sebesar 4% dan untuk Tim Pelaksana

Hal 235 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) sebesar 2% yang dalam hal ini Kepala Sekolah yang menerima bantuan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sosialisasi kedua yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017 oleh Terdakwa sendiri dengan saksi-saksi 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang menerima bantuan tersebut dimana Terdakwa mengatakan bahwa walaupun bantuan tersebut dilaksanakan secara swakelola akan tetapi untuk penyeragaman agar pelaksanaannya dilaksanakan oleh seseorang yang akan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng hal ini Terdakwa sampaikan atas arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng yaitu Andi Indra, SE (almarhum) disamping itu Terdakwa juga menyampaikan kepada 30 Kepala Sekolah nanti dalam pencairan tahap pertama ada dana potongan sebesar 10% dari besaran dana yang diterimanya untuk dikembalikan kepada Pusat (Kementearin Pendidikan dan Kebudayaan);

Menimbang, bahwa ketika akan dimulainya pekerjaan rehab ruang belajar antara Terdakwa dengan saksi Hamka Malik menyepakati sebagai pelaksanaan pekerjaan dimana Terdakwa mendapatkan 20 sekolah diantaranya : SD Inpres Kalammasang, SDN 71 Kassi Kassi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN 47 Campaga, SD Inpes Borong Tarampang, SDN 43 Biangloe, SDN 35 Lannyng, SDN 46 Kadangkunyi, SD Inpre Borong Kepala, SDN 48 Kaloling, SD No. 16 Lonrong, SD Inpres Teladan Merpati, SD Inpres Paju'kukang, SDN 31 Morowa, SDN 30 Pamelangan, SDN 36 Lapporo sedangkan saksi Hamka Malik mendapatkan 10 sekolah yaitu SD Inpres Assayya, SD Inpres Batu Karaeng, SDN 47 Batulabbu, SD Inpres Bungeng, SDN 41 Rapoa, SD Inpres Lembang Gantarangkeke, SDN 50 Katabung, SD Inpres Kasiloe, SDN 56 Paradayya, SD Inpres Talle;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sosialisasi yang kedua Terdakwa telah menyampaikan ada dana potongan sebesar 10% kemudian setelah anggaran tersebut dicairkan oleh saksi-saksi 30 Kepala Sekolah memberikan potongannya yang melalui Terdakwa hanya 24 Kepala Sekolah yaitu SD Asayya sebesar Rp15.920,225, SD Inpres Kalamassang sebesar Rp47.600.587,00, SDN 71 Kassi Kassi sebesar Rp23.880.338,00, SDN 54 Binamungan sebesar Rp23.880.338,00, SDN 42 Bateballa sebesar Rp15.378.978,00, SD Inpres Bateballa sebesar Rp22.550.393,00, SD Inpres Salluang sebesar Rp22.043.348,00, SD Inpres Jatia sebesar

Hal 236 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.455.575,00, SDN 47 Campaga sebesar Rp6.964.507,00, SDN 41 Rappoa sebesar Rp20.941.207,00, SD Inpres Borong Tarampang sebesar Rp19.949.263,00, SDN 43 Biangloe sebesar Rp18.446.612,00, SDN 35 Lannyng sebesar Rp18.196.840,00, SDN 60 Katabung sebesar Rp24.237.895,00, SDN 46 Kadang Kunyi sebesar Rp11.923.068,00, SD Inpres Borong Kapala sebesar Rp29.170.738,00, SDN 56 Paradayya sebesar Rp34.755.024,00, SDN 46 Kaloling sebesar Rp17.539.206,00, SDN 16 Lonrong sebesar Rp16.899.936,00, SD Inpres Teladan Merpati sebesar Rp17.634.696,00, SD Inpres paju'kukang sebesar Rp14.769.059,00, SDN 31 Morowa sebesar Rp36.334.831,00, SDN 30 Pamelangan sebesar Rp18.821.404,00, SDN 36 Lapporo sebesar Rp35.651.418,00;

Menimbang, bahwa dari 24 Kepala Sekolah tersebut Terdakwa menerima dana potongan sebesar Rp534.765.486,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dan menerima dari saksi Hamka Malik sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari 6 Kepala Sekolah sehingga dana potongan sebesar 10% yang diterima Terdakwa seluruhnya sebesar Rp704.765.486,00 (tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Hamka Malik sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang menurut Terdakwa untuk diberikan kepada orang pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa hal yang paling mendasar dari unsur ini adalah penyalahgunaan wewenang. Bahwa penyalahgunaan wewenang sebagai *species* dari perbuatan melawan hukum yang merupakan genus. Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji dalam bukunya yang berjudul, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian (2006) menguraikan ihwal penyalahgunaan kewenangan sebagai *bestandeel delict* (delik inti) sedang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah *element delict* yang tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Hal 237 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Dawam Prinst dalam bukunya, Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (2002 : 34) mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu sedang menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harus diartikan secara komprehensif bahwa dengan jabatan atau kedudukan akan melahirkan suatu kewenangan, kesempatan dan mendapatkan sarana. Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah atau menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;

Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai :

- Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada Kewenangan yang ada ;
- Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
- Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa yang sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng sejak tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng No. 821.2/470/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016;

Hal 238 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng dalam sosialisasi penerimaan bantuan anggaran rehab ruang belajar untuk 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah memerintahkan saksi-saksi 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah tersebut untuk memotong 10% dari anggaran yang diterimanya padahal pemotongan 10% tersebut tidak disebutkan dalam petunjuk teknis bagi penerima anggaran bantuan rehab ruang belajar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah tersebut tidak ada satupun yang membantah perintah Terdakwa memotong 10% anggaran yang telah diterimanya karena saksi-saksi 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah merasa takut akan dipindahtugaskan oleh Terdakwa ditempat yang lebih jauh dari Kota Bantaeng;

Meimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ternyata Terdakwa yang sebagai Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

#### **Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu :

- Kerugian Negara ;
- Keuangan Negara; dan ;
- Perekonomian Negara;

Hal 239 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam penjelasan umum UU No. 31/1999 yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a.--Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b.--Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Surat Keputusan No. 1824/D2/KP/2017 tanggal 4 Agustus 2017 menetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng memperoleh bantuan anggaran rehab ruang belajar Tahun Anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp7.666.869.000,00 (tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing diperuntukan SD Inpres Asayya sebesar Rp178.278.000,00, SD Inpres Kalamassang

Hal 240 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp534.833.000,00, SDN 71 Kassi Kassi sebesar Rp267.417.000,00 SDN 54 Binamungan sebesar Rp267.417.000,00, SDN 42 Bateballa sebesar Rp172.217.000,00, SD Inpres Bateballa sebesar Rp252.524.000,00, SD Inpres Batukaraeng sebesar Rp250.755.000,00, SD Inpres Salluang sebesar Rp246.846.000,00, SD Inpres Jatia sebesar Rp240.264.000,00, SDN 47 Batulabbu sebesar Rp393.514.000,00, SDN 57 Campaga sebesar Rp77.990.000,00, SD Inpres Bungeng sebesar Rp232.282.000,00, SDN 41 Rappoa sebesar Rp234.504.000,00, SD Inpres Borong Tarampang sebesar Rp223.396.000,00, SD Inpres Gantarang Keke sebesar Rp221.791.000,00, SDN 43 Biangloe sebesar Rp206.569.000,00, SDN 35 Lannyng sebesar Rp203.772.000,00, SDN 60 Katabung sebesar Rp271.421.000,00, SDN 46 Kadangkunyi sebesar Rp133.517.000,00, SD Inpres Kassiloe sebesar Rp200.234.000,00, SD Inpres Borong Kapala sebesar Rp236.660.000,00, SDN 56 Paradayya sebesar Rp389.194.000,00, SDN 48 Kaloling sebesar Rp194.392.000,00, SD No. 16 Lonrong sebesar Rp189.249.000,00, SD Inpres Teladan Melati sebesar Rp197.477.000,00, SD Inpres Pajukukang sebesar Rp165.387.000,00, SD Inpres Talle sebesar Rp378.086.000,00, SDN 31 Morowa sebesar Rp406.885.000,00, SDN 30 Pamelangan sebesar Rp210.766.000,00, SDN 36 Lapporo sebesar Rp399.232.000,00;

Menimbang, bahwa pelaksanaan rehab ruang blejar seharusnya dilaksanakan dengan swakelola yang dikerjakan oleh Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar (TPR2B) dalam hal ini saksi-saksi 30 (tiga puluh) Kepala Sekolah yang menerima anggaran bantuan tersebut namun Terdakwa dengan alasan adanya penyeragaman maka pelaksanaan pekerjaan rehab pembangunan ruang belajar akan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Hamka Malik menyepakati pelaksanaan pengerjaan rehab pembangunan ruang belajar tersebut masing-masing untuk Terdakwa akan mengerjakan 20 Sekolah Dasar sedangkan saksi Hamka Malik akan mendapatkan pengerjaan rehab ruang belajar sebanyak 10 Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) Sekolah Dasar yang pelaksanaan pengerjaannya dikoordinir oleh Terdakwa diantaranya : SD Inpres Kalammasang, SDN 71 Kassi Kassi, SDN 54 Binamungan, SDN 42 Bateballa, SD Inpres Salluang, SD Inpres Jatia, SDN 47 Campaga, SD Inpres Borong Tarampang, SDN 43 Biangloe, SDN 35 Lannyng, SDN 46 Kadangkunyi, SD

Hal 241 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Inpre Borong Kepala, SDN 48 Kaloling, SD No. 16 Lonrong, SD Inpres Teladan Merpati, SD Inpres Paju'kukang, SDN 31 Morowa, SDN 30 Pamelangan, SDN 36 Lapporo sedangkan saksi Hamka Malik mendapatkan 10 sekolah yaitu SD Inpres Assayya, SD Inpres Batu Karaeng, SDN 47 Batulabbu, SD Inpres Bungeng, SDN 41 Rapoa, SD Inpres Lembang Gantarangkeke, SDN 50 Katabung, SD Inpres Kasiloe, SDN 56 Paradayya, SD Inpres Talle yang besaran anggarannya masing-masing sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pelaksanaan pengerjaannya setelah di audit oleh ahli bernama Zulfitra Ramadana dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan realisasi pengerjaannya masih ada selisih dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pelaksanaan pengerjaan yang dikoordinir oleh Terdakwa untuk 20 Sekolah Dasar diantaranya : SD Inpres Kalammasang sebesar Rp108.289346,03, SDN 71 Kassi Kassi sebesar Rp52.839.758,98, SDN 54 Binamungan sebesar Rp52.684.892,90, SDN 42 Bateballa sebesar Rp31.954.995,67, SD Inpres Salluang sebesar Rp63.742.333,77, SD Inpres Jatia sebesar Rp55.589.860,37, SDN 47 Campaga sebesar Rp11.100.136,53, SD Inpes Borong Tarampang sebesar Rp4.939.611,43, SDN 43 Biangloe sebesar Rp23.982.921,74, SDN 35 Lannying sebesar Rp29.507.666,91, SDN 46 Kadangkunyi sebesar Rp20.619.517,01, SD Inpre Borong Kepala sebesar Rp7.664.423,26, SDN 48 Kaloling sebesar Rp9.608.426,12, SD No. 16 Lonrong sebesar Rp10.316.952,95, SD Inpres Teladan Merpati sebesar Rp14.389.205,95, SD Inpres Paju'kukang sebesar Rp15.109.835,94, SDN 31 Morowa sebesar Rp45.911.479,03, SDN 30 Pamelangan sebesar Rp29.712.978,56, SDN 36 Lapporo sebesar Rp51.170.362,65 sedangkan selisih untuk pekerjaan yang dikoordinir oleh Hamka Malik terhadap 10 (sepuluh) Sekolah Dasar diantaranya untuk SD Inpres Assayya sebesar Rp51.300.807,01, SD Inpres Batu Karaeng sebesar Rp59.394.317,85, SDN 47 Batulabbu sebesar Rp108.418.410,67, SD Inpres Bungeng sebesar Rp59.745.080,86, SDN 41 Rapoa sebesar Rp11.407.403,15, SD Inpres Lembang Gantarangkek sebesar Rp19.814.725,40, SDN 50 Katabung sebesar Rp57.755.360,05, SD Inpres Kasiloe sebesar Rp65.500.888,56, SDN 56 Paradayya sebesar Rp62.965.905,39, SD Inpres Talle sebesar Rp138.319.825,42;

Menimbang, bahwa dari 20 (dua puluh) Sekolah Dasar yang dikoordinir oleh Terdakwa seluruhnya ada selisih sebesar Rp822.793.087,00

Hal 242 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) sedangkan yang dikoordinir oleh saksi Hamka Malik dari 10 (sepuluh) sekolah ada selisih sebesar Rp483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga total selisih seluruhnya dari 30 (tiga puluh) sekolah sebesar Rp1.305.793.087,00 (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan ketika di audit oleh ahli bernama Dr. Ir. Andi Maal Latief, MT ahli bidang kontruksi dari Politeknik Ujung Pandang ada suatu perbedaan hasil temuan audit dengan yang dilakukan oleh ahli bernama Zulfitra Ramadana dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa temuan audit yang dilakukan oleh ahli Dr. Ir. Andi Maal Latief, MT ahli bidang kontruksi dari Politeknik Ujung Pandang terhadap 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng yang memperoleh bantuan anggaran rehab ruang belajar masih ada selisih realisasi pekerjaan dengan rencana anggaran seluruhnya sebesar Rp941.100.103,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta seratus ribu seratus tiga rupiah) didapatkan dari SDN Inpres Teladan Merpati sebesar Rp11.837.335,94, SD Inpres Pajukukang sebesar Rp24.330.307,79, SD Inpres Kalamassang sebesar Rp42.807.214,12, ditambah dari gedung B sebesar Rp22.412.270,32, SDN Bateballa sebesar Rp21.954.082,34, SD Inpres Bateballa sebesar Rp52.315.849,14, SD Inpres Batukaraeng sebesar Rp41.712.526,81, SD N 43 Biangloe sebesar Rp17.389.536,63, SD Inpres Lembang Gantarangeke sebesar Rp1.635.692,03, SD Inpres Jatia sebesar Rp11.100.136,53, SDN 47 Batulabbu sebesar Rp70.087.072,79, SDN 48 Kaloling sebesar Rp9.123.729,54, SD Inpres BorongKapala sebesar Rp1.394.551,49 ditambah dari gedung B sebesar Rp79.135,59, SDN 56 Paradayya sebesar Rp31.723.281,72, SD Inpres Asaya sebesar Rp51.300.807,01, SD Inpres Bungeng sebesar Rp43.771.858,07, SDN 60 Katabung sebesar Rp39.854.737,12, SD Inpres Kassiloe sebesar Rp53.879.071,06, SD Inpres Talle sebesar Rp91.410.735,22 ditambah dari gedung B sebesar Rp25.953.752,94, SDN 57 Campaga sebesar Rp2.682.711,58, SD No. 54 Binamungan sebesar Rp38.321.896,42, SD Inpres Salluang sebesar Rp48.590.425,72, SDN 31 Morowa sebesar Rp21.110.248,36, SDN 30 Pamellangan sebesar Rp23.714.228,55, SDN 36 Lannyng sebesar Rp12.608.746,58, SDN 36 Lapporo sebesar Rp38.542.478,84, SD Inpres Borong Tarampang sebesar Rp23.722.727,33, SDN 71 Kassi Kassi sebesar

Hal 243 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp44.001.050,44, SDN 16 Lonrong sebesar Rp5.619.378,14, SDN 46 Kadangkunyi sebesar Rp7.200.823,26;

Menimbang, bahwa oleh karena ada 2 (dua) ahli yang diajukan Penuntut Umum ada perbedaan pendapat mengenai hasil audit kerugian keuangan negara dimana ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan bernama Zulfitra Ramadana menyatakan terhadap pelaksanaan rehab pembangunan ruang belajar dari 30 (tiga puluh) sekolah masih ada selisih sebesar Rp1.305.793.087,00 (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) sedangkan ahli bidang kontruksi dari Politeknik Ujung Pandang bernama Dr. Ir. Andi Maal Latief, MT berpendapat terhadap pelaksanaan rehab pembangunan ruang belajar 30 (tiga puluh) sekolah masih ada selisih realisasi pekerjaan dengan rencana anggaran seluruhnya sebesar Rp941.100.103,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta seratus ribu seratus tiga rupiah) maka untuk memastikan kerugian keuangan negara tersebut Majelis Hakim berpendapat menggunakan pendapat ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan bernama Zulfitra Ramadana karena Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan badan yang ditunjuk dan ditugaskan oleh negara untuk itu halmana sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 yang menyebutkan penghitungan kerugian keuangan negara bisa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa kerugian keuangan negara terhadap bantuan anggaran rehab ruang belajar untuk 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng seluruhnya sebesar Rp1.305.793.087,00 (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kerugian keuangan negara sebesar Rp1.305.793.087,00 (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) akan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pengejaan rehab ruang belajar terhadap 30 (tiga puluh) sekolah ternyata dikerjakan oleh Terdakwa bersama saksi Hamka Malik yang masing-masing melaksanakan

Hal 244 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaannya untuk Terdakwa mengkoordinir 20 (dua puluh) Sekolah Dasar sesuai temuan dari ahli bernama Zulfitra Ramadana ada selisih sebesar Rp822.793.087,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) sedangkan untuk saksi Hamka Malik mengkoordinir sebanyak 10 (sepuluh) Sekolah Dasar sesuai temuan ahli ada selisih sebesar Rp483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) maka terhadap kerugian keuangan negara dari sebesar Rp1.305.793.087,00 (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) yang harus dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp822.793.087,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) dan yang harus dikembalikan oleh saksi Hamka Malik sebesar Rp483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

### **Ad. 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menurut Hoge Raad 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842, bahwa keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain. (Hukum Pidana Indonesia: PAF, Lamintang dan C.Djasman Samosir, 1979);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi Hamka Malik telah ada kesepakatan untuk melaksanakan pengerjaan rehab ruang belajar 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bantaeng yang merupakan anggaran bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dimana dalam kesepakatan tersebut Terdakwa akan mengkoordinir pengerjaan sebanyak 20 (dua puluh) Sekolah Dasar sedangkan saksi Hamka Malik akan mengkoordinir pengerjaan

Hal 245 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) Sekolah Dasar akan tetapi dalam pelaksanaan pengerjaannya ternyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.305.793.087,00 (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) maka dalam hal ini antara Terdakwa dengan saksi Hamka Malik dari awal sudah ada kerjasama secara bersama-sama untuk melakukan perbuatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juoncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi bahwa :

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana ;

Hal 246 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersiangkan ternyata bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Hamka Malik telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp1.305.793.087,00 (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) tetapi yang diakibatkan oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp822.793.087,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp822.793.087,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan *pledoi* atau pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan gabungan

Hal 247 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif subsidairitas oleh karena itu *pledoi* atau pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempersulit persidangan;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Hal 248 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.Sos, M.Si alias MUHAMMAD NASIR MADONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.Sos, M.Si alias MUHAMMAD NASIR MADONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan Pidana Penjara, selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp822.793.087,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) sebagai uang pengembalian kerugian keuangan negara, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa peangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berup :
  - 1 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 821.2/470/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang

Hal 249 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 2 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 01/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Asaya yang telah dilegalisir;
  - 3 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 02/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Kalammasang yang telah dilegalisir;
  - 4 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 03/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 71 Kassi-Kassi yang telah dilegalisir;
  - 5 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 04/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 54 Binamungan yang telah dilegalisir;
  - 6 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 05/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 42 Bateballa yang telah dilegalisir;
  - 7 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 06/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Bateballa yang telah dilegalisir;
  - 8 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 07/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Batukaraeng yang telah dilegalisir;
  - 9 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 08/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Salluang yang telah dilegalisir;
  - 10 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 09/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Jatia yang telah dilegalisir;
  - 11 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 10/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 47 Batulabbu yang telah dilegalisir;
  - 12 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 11/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 57 Campaga yang telah dilegalisir;
  - 13 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 12/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Bungeng yang telah dilegalisir;
  - 14 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 13/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 41 Rappoa yang telah dilegalisir;
  - 15 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 14/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Borong Tarampang yang telah dilegalisir;
  - 16 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 15/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Lembang Gantarang Keke yang telah dilegalisir;
  - 17 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 16/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 43 Biangloe yang telah dilegalisir;
  - 18 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 17/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 35 Lannyng yang telah dilegalisir;
  - 19 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 18/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 60 Katabung yang telah dilegalisir;

Hal 250 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 19/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 46 Kaddang Kunyi yang telah dilegalisir;
- 21 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 20/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Kassiloe yang telah dilegalisir;
- 22 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 21/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Borong Kapala yang telah dilegalisir;
- 23 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 22/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 56 Paradayya yang telah dilegalisir;
- 24 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 23/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 48 Kaloling yang telah dilegalisir;
- 25 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 24/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 16 Lonrong yang telah dilegalisir;
- 26 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 25/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Teladan Merpati yang telah dilegalisir;
- 27 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 26/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Pa'jukukang yang telah dilegalisir;
- 28 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 27/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Talle yang telah dilegalisir;
- 29 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 28/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 31 Morowa yang telah dilegalisir;
- 30 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 29/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 30 Pammelang yang telah dilegalisir;
- 31 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 30/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD No. 36 Lapporo yang telah dilegalisir;
- 32 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 01/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 46 Kaddang Kunyi yang telah dilegalisir;
- 33 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 02/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 35 Lannyng yang telah dilegalisir;
- 34 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 03/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN Inpres Lembang Gantarang Keke yang telah dilegalisir;
- 35 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 04/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN Inpres Borong Tarampang yang telah dilegalisir;
- 36 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 05/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Kassiloe yang telah dilegalisir;

Hal 251 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 06/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Teladan Merpati yang telah dilegalisir;
- 38 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 07/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 47 Batulabbu yang telah dilegalisir;
- 39 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 08/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Talle yang telah dilegalisir;
- 40 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 09/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN Inpres Asaya yang telah dilegalisir;
- 41 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 10/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Kalamassang yang telah dilegalisir;
- 42 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 11/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 46 Kaddang Kunyi yang telah dilegalisir;
- 43 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 12/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 54 Binamungan yang telah dilegalisir;
- 44 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 13/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 42 Bateballa yang telah dilegalisir;
- 45 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 14/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Bateballa yang telah dilegalisir;
- 46 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 15/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Batukaraeng yang telah dilegalisir;
- 47 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 16/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Salluang yang telah dilegalisir;
- 48 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 17/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Jatia yang telah dilegalisir;
- 49 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 18/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 57 Campaga yang telah dilegalisir;
- 50 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 19/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Bungeng yang telah dilegalisir;

Hal 252 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 20/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 41 Rapoa yang telah dilegalisir;
- 52 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 21/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 43 Biangloe yang telah dilegalisir;
- 53 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 22/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 60 Katabung yang telah dilegalisir;
- 54 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 23/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Borong Kapala yang telah dilegalisir;
- 55 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 24/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 56 Paradayya yang telah dilegalisir;
- 56 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 25/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 48 Kaloling yang telah dilegalisir;
- 57 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 26/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 16 Lonrong yang telah dilegalisir;
- 58 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 27/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SD Inpres Pa'jukukang yang telah dilegalisir;
- 59 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 28/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 31 Marowa yang telah dilegalisir;
- 60 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 29/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 30 Pammelang yang telah dilegalisir;
- 61 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 30/DIKBUD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 untuk Pencairan Tahap II (Pencairan 30%) sekolah SDN No. 36 Lapporo yang telah dilegalisir.
- 62 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 04635 / KPA / SK / REHABILITASI / II / 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar;
- 63 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES ASAYYA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 64 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES ASAYYA Kabupaten Bantaeng Provinsi

Hal 253 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 65 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES ASAYYA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 66 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES ASAYYA Nomor: 421.2/016/SDI 02/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES ASAYYA tanggal 11 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 67 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES ASAYYA Nomor Rekening 478401000004305 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 68 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD INPRES ASAYYA yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat;
- 69 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 56 PARADAYYA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 70 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 56 PARADAYYA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 71 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 56 PARADAYYA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 72 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 56 PARADAYYA Nomor: 421.2/039/SDN.56/IX/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 56 PARADAYYA tanggal 19 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 73 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 56 PARADAYYA Nomor Rekening 024001001437301 periode transaksi 01 Agustus 2017 – 31 Januari 2018;
- 74 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 48 KALOLING Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 75 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO. 48 KALOLING Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 76 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO. 48 KALOLING Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 77 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI NO. 48 KALOLING Nomor: 421.2/41/IX/SD.48/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 48 KALOLING tanggal 25 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 78 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI NO 48 KALOLING Nomor Rekening 487401000039305 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 29 Desember 2017 ;
- 79 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rehap SD N 48 KALOLING dari HJ. KAMSINA yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh

Hal 254 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SUDIRMAN tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- 80 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rehab SDN 48 KALOLING dari HJ. KAMSINA yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh A. SUDIRMAN tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 81 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rehab SDN 48 KALOLING (30%) dari HJ. KAMSINA yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh A. SUDIRMAN tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 60.992.000,- (enam puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 82 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk Kontribusi Pusat dari HJ. KAMSINA , S.PD yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh SRI RAHAYU tanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp. 17.360.000,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 83 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pajak Rehab 2017 SDN 48 Kaloling dari HJ. KAMSINA, S.PD yang diterima dan ditanda tangani diatas Materai oleh SRI RAHAYU sebesar Rp. 9.150.000,- (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 84 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 42 BATEBALLA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 85 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO. 42 BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 86 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO. 42 BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 87 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI NO. 42 BATEBALLA Nomor: 421.2/28/SDN-42/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 42 BATEBALLA tanggal 29 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 88 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 42 BATEBALLA Nomor Rekening 487631003014303 periode 31 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 89 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Rehab (FITRIANI KADIR, S.Pd / SDN 42 BATEBALLA) untuk pembayaran tertulis yang 10% Kementerian tertanggal 2 Oktober 2017 yang menerima dan ditanda tangani atasnama NASIR MADONG sebesar Rp. 15.378.978,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- 90 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATEBALLA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 91 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 92 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama

Hal 255 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 93 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BATEBALLA Nomor: 421.2/17/SDI-75/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATEBALLA tanggal 29 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 94 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BATEBALLA Nomor Rekening 024001001440304 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 95 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATUKARAENG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 96 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATUKARAENG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 97 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BATUKARAENG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 98 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BATUKARAENG Nomor: 421.2/036/SDI-BK/101/X/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Renovasi SD INPRES BATUKARAENG tanggal 02 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
- 99 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BATUKARAENG Nomor Rekening 024001001438307 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 100 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 43 BIANGLOE Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 101 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 43 BIANGLOE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 102 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO 43 BIANGLOE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 103 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI NO. 43 BIANGLOE Nomor: 421.2/029/SDN-40/VII/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Renovasi SD NEGERI NO 43 BIANGLOE tanggal 04 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 104 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 43 BIANGLOE Nomor Rekening 487601000017301 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 105 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertulis Ke Pusat dari Kepala SD 43 BIANGLOE tertanggal 7 Oktober 2017 yang terdapat tanda tangan penerima tanpa nama sebesar Rp. 18.446.612 (delapan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah);
- 106 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 47

Hal 256 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATULABBU Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;

- 107 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 47 BATULABBU Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 108 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 47 BATULABBU Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 109 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 47 BATULABBU Nomor: 421.2/87/SD.47/VIII/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 47 BATULABBU tanggal 10 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 110 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 47 BATULABBU Nomor Rekening 487401000040306 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 111 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES JATIA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 112 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES JATIA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 113 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES JATIA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 114 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES JATIA Nomor: 421.2/040/SD.111/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES JATIA tanggal 18 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 115 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES JATIA Nomor Rekening 487401000033309 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 116 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES TELADAN MERPATI Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 117 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES TELADAN MERPATI Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 118 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES TELADAN MERPATI Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 119 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES TELADAN MERPATI Nomor: 421.2/104/SDITM/VIII/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES TELADAN MERPATI tanggal 12 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 120 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES TELADAN MERPATI Nomor Rekening 024001001398303 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 121 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban

Hal 257 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KASSILOE Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;

- 122 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KASSILOE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 123 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES KASSILOE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 124 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES KASSILOE Nomor: 421.2/015/SD-118/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KASSILOE tanggal 18 September 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 125 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES KASSILOE Nomor Rekening 487401000042308 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 126 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 127 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 128 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 129 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Nomor: 421.2/012/SDN-54/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN tanggal 29 September 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 130 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI NO 54 BINAMUNGAN Nomor Rekening 024001001424308 periode transaksi 01 September 2017 – 31 Desember 2017;
- 131 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD N 54 BINAMUNGAN yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat
- 132 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES PA'JUKUKANG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 133 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES PA'JUKUKANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 134 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES PA'JUKUKANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi

Hal 258 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 2017 yang telah dilegalisir;

- 135 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES PA'JUKUKANG Nomor: 421.2/19/SD.I.PJK/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES PA'JUKUKANG tanggal 15 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 136 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES PA'JUKUKANG Nomor Rekening 487601000019303 periode transaksi 01 September 2017 – 31 Desember 2017;
- 137 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala Sekolah SD INP PA'JUKUKANG untuk pembayaran Pajak, Pembuatan LPJ dan Pembuatan Prasasti Rehabilitasi dua ruang kelas tertanggal 28 Desember 2017 yang menerima dan ditanda tangani atasnama SRI RAHAYU sebesar Rp. 8.269.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- 138 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala Sekolah SD INP PA'JUKUKANG untuk Pembayaran Dana Pusat 10% tertanggal 5 Oktober 2017 yang diterima dan ditanda tangani atasnama M. NASIR M. sebesar Rp. 14.769.000,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- 139 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD INPRES PA'JUKUKANG yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat;
- 140 1 (satu) buah buku catatan kombinasi warna merah dan putih yang terdapat tulisan CATATAN REHAB KOALISI MASYARAKAT & PELAYANAN UNTUK KESEJAHTERAAN
- 141 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KALAMASSANG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 142 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KALAMASSANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 143 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES KALAMASSANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 144 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES KALAMASSANG Nomor: 421.2/23/SD.I.KALMAS/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES KALAMASSANG tanggal 08 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 145 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES KALAMASSANG Nomor Rekening 024001001399309 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Oktober 2017;
- 146 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD INPRES KALAMASSANG yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat;
- 147 1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang bertuliskan Diary XN.9503;
- 148 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kepala Sekolah SDI Kalamasang untuk pembayaran rehabilitasi ruang kelas sebesar Rp. 149.753.240 tertanggal 24 Oktober 2017 yang menerima atasnama H. MASWAR;
- 149 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar

Hal 259 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES SALLUANG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;

- 150 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES SALLUANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 151 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES SALLUANG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 152 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES SALLUANG Nomor: 421.2/107/SDI.SL-BSP/IX/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES SALLUANG tanggal 27 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 153 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDI INPRES SALLUANG Nomor Rekening 024001001447306 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 154 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 30 PAMMELANGAN Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 155 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 30 PAMMELANGAN Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 156 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 30 PAMMELANGAN Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 157 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Putusan SDN 30 PAMMELANGAN Nomor: 421.2/28/SDN.30.PML/IX/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SDN 30 PAMELANGAN tanggal 15 September 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 158 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 30 PAMELANGAN Nomor Rekening 487501000007302 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 159 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 36 LAPPORO Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 160 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 36 LAPPORO Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 161 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD N 36 LAPPORO Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 162 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Putusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 36 LAPPORO Nomor: 421.2/002/SDN.36/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SDN 36 LAPPORO Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten

Hal 260 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bantaeng tanggal 02 September 2017 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;

- 163 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 36 LAPPORO Nomor Rekening 487701000012305 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 164 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 35 LANNYING Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 165 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 35 LANNYING Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 166 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO. 35 LANNYING Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 167 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Putusan Kepala SDN NO. 35 LANNYING Nomor: 421.2/151/SDN.35.L/IX/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 35 LANNYING tanggal 13 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 168 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 35 LANNYING Nomor Rekening 487501000006306 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 169 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 41 RAPPOA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 170 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI NO. 41 RAPPOA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 171 1 (satu) bundel fotocopy SK Tim Panitia Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 SD NEGERI 41 RAPPOA Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 172 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 41 RAPPOA Nomor Rekening 487601000016305 periode transaksi 01 Agustus 2017 – 31 Desember 2017
- 173 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES LEMBANG GANTARANGKEKE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 174 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES LEMBANG GANTARANGKEKE Pemerintah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 175 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres Lembang Gantarangkeke Nomor: 421.2/063/112/I/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES LEMBANG GANTARANGKEKE yang telah dilegalisir;
- 176 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES LEMBANG GANTARANGKEKE Nomor Rekening 487401000037303 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;

Hal 261 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala SD IMPRES LEMBANG GTR KEKE untuk Pembayaran Rehabilitasi Ruang Kelas 3 ruangan Tahap I tanggal 2 Oktober 2017 yang ditanda tangani diatas materai dan diterima oleh HAMKA MALIK dan yang menyerahkan atasnama SITTI MURSYIDAH sebesar Rp. 155.253.700,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus ribu rupiah);
- 178 1 (satu) lembar kwitansi dari Kepala SD INPRES LEMBANG GTR KEKE untuk Pembayaran Rehabilitasi Ruang Kelas 3 ruangan Tahap II tanggal 2 Oktober 2017 yang ditanda tangani diatas materai dan diterima oleh HAMKA MALIK dan yang menyerahkan atasnama SITTI MURSYIDAH sebesar Rp. 66.537.300,- (enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- 179 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN NO. 31 MOROWA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 180 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 31 MOROWA Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 181 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SDN 31 MOROWA Nomor: 421.2/91/SDN.31/IX/2017 tanggal 16 September 2017 dan Daftar Hadir Pemilihan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar yang telah dilegalisir;
- 182 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 31 MOROWA Nomor Rekening 487701000009302 periode transaksi 01 September 2017 – 31 Desember 2017
- 183 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 57 CAMPAGA TAHUN 2017 yang telah dilegalisir;
- 184 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan rehabilitasi ruang belajar SDN No. 57 CAMPAGA;
- 185 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI NO. 57 CAMPAGA tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 186 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 57 CAMPAGA Nomor: 421.2/42/057/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 187 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SDN 57 CAMPAGA Nomor Rekening 487401000034305 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 188 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 189 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 190 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 71 KASSI-KASSI yang telah dilegalisir;
- 191 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Nomor: 421.2/63/SDN.71/KS/VIII/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;

Hal 262 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Nomor Rekening 024001001397307 periode transaksi 01 September 2017 – 31 Desember 2017;
- 193 1 (satu) lembar kertas perincian penggunaan dana rehab SDN 71 Kassi-Kassi yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Jumasing Maddo, S.Pd
- 194 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 60 KATABUNG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 195 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 60 KATABUNG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 196 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 60 KATABUNG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 197 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 60 KATABUNG Nomor: 421.2/026/SDN60/2017 tanggal 26 Agustus 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 60 KATABUNG yang telah dilegalisir;
- 198 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 60 KATABUNG Nomor Rekening 487401000041302 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017.
- 199 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 200 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 201 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 202 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Nomor: 421.2/23/SDN.46/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 46 KADANGKUNYI yang telah dilegalisir;
- 203 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 46 KADANGKUNYI Nomor Rekening 487401000035301 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 204 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 16 LONRONG Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 205 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD NEGERI 16 LONRONG Nomor Rekening 48770100001130 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 206 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai No. 001 dari Bendahara SDN No. 16 LONRONG tanggal 07 Oktober 2017 yang menerima atasnama DARWIS sebesar Rp. 56.642.000,-;
- 207 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai No. 002 dari Bendahara SDN No. 16 LONRONG yang menerima atasnama DARMAWAN/DARWIS sebesar Rp. 45.552.460,-;

Hal 263 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 208 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai No. 003 dari Bendahara SDN No. 16 LONRONG yang menerima M. NASIR tertanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp. 17.600.000,-;
- 209 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai No. 004 dari Bendahara SDN No. 16 LONRONG yang menerima M. NASIR tertanggal 11 Oktober 2017 sebesar Rp. 17.600.000,-;
- 210 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dari Bendahara SDN 16 LONRONG tertanggal 12 Januari 2018 yang menerima ABD. LATIF M. sebesar Rp. 47.000.000,-;
- 211 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) SDN No. 16 LONRONG Kab. Bantaeng Tahun 2017;
- 212 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar Nomor: 421.2/45/SDN16LR/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017;
- 213 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan rincian anggaran terdapat tulisan nama MUHAMMAD NASIR, S.Sos. M.Si;
- 214 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG TARAMPANG Tahun 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 215 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG TARAMPANG Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 216 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BORONG TARAMPANG tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 217 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BORONG TARAMPANG Nomor: 421.2/15/SDI.BRT/IX/2017 tanggal 28 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 218 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BORONG TARAMPANG Nomor Rekening 487401000010303 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 219 1 (satu) lembar kwitansi No. 6 tanggal 2 Januari 2018 dari Kepala Sekolah SDI Borong Tarampang sebesar Rp. 11.160.000,- yang menerima atasnama SRI RAHAYU;
- 220 1 (satu) buah buku catatan Agenda bermotif batik warna hijau
- 221 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG KAPALA Tahun Anggaran 2017;
- 222 1 (satu) bundel asli Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG KAPALA tahun 2017;
- 223 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BORONG KAPALA Tahun 2017;
- 224 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BORONG KAPALA Nomor: 421.2/19/SD.116/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BORONG KAPALA yang telah dilegalisir;
- 225 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BORONG KAPALA Nomor Rekening 024001001439303 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017;
- 226 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama Sekolah SD INPRES BORONG KAPALA yang terdapat tulisan dan perhitungan Volume, Anggaran, Fisik, Pajak 5%, Jumlah Fisik Diluar Pajak, 70%, 45%, 30% Teknis, 10% Pusat;

Hal 264 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227 1 (satu) lembar slip penyeteroran Bank BRI tanggal 02 Oktober 2017 dengan nomor rekening tujuan 0240-01001439303 atasnama SD INPRES BORONG KAPALA sebesar Rp. 228.662.000
- 228 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar SD INPRES TALLE Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 229 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES TALLE Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 230 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES TALLE Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 231 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES TALLE Nomor: 421.2/018/SDI.132/VII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 232 1 (satu) lembar kwitansi No. 1 tanggal 2 Oktober 2017 dari SITTI SUHAEMA kepada HAMKA MALIK sebesar Rp. 264.660.200,-;
- 233 1 (satu) lembar kwitansi No. 2 tanggal 2 November 2017 dari SITTI SUHAEMA kepada HAMKA MALIK sebesar Rp. 113.425.800,-;
- 234 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES TALLE Nomor Rekening 487401000036307 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 235 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BUNGENG Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 236 1 (satu) bundel asli Dokumen Perencanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BUNGENG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 237 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas SD INPRES BUNGENG Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 2017 yang telah dilegalisir;
- 238 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala SD INPRES BUNGENG Nomor: 421.2/015/SDI.93/2017 tanggal 12 Agustus 2017 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BUNGENG beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 239 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI atasnama SD INPRES BUNGENG Nomor Rekening 487401000043304 periode transaksi 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017
- 240 1 (satu) buah flasdisc warna hitam
- 241 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Daftar Usulan Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Kelas Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 242 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD INPRES ASAYYA yang telah dilegalisir;
- 243 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD NEGERI 48 KALOLING yang telah dilegalisir;
- 244 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD NEGERI 16 LONRONG yang telah dilegalisir;

Hal 265 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 245 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 56 PARADAYYA Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 246 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 48 KALOLING Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 247 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES ASAYYA Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 248 1 (satu) rangkap Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 48 KALOLING tanggal : /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 249 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala SD NEGERI 56 PARADAYYA Nomor : 421.2/039/SDN.56/IX/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 56 PARADAYYA tanggal 19 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 250 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala SD INPRES ASAYYA Nomor : 421.2/016/SDI 092/2017 tentang Penetapan Tim Teknis pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES ASAYYA yang telah dilegalisir
- 251 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD NEGERI 42 BATEBALLA yang telah dilegalisir;
- 252 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD NEGERI 43 BIANGLÖE yang telah dilegalisir;
- 253 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD INPRES JATIA yang telah dilegalisir;
- 254 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD INPRES BATEBALLA yang telah dilegalisir;
- 255 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD NEGERI 71 KASSI-KASSI yang telah dilegalisir;
- 256 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD INPRES BATUKARAENG yang telah dilegalisir;
- 257 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD NEGERI 47 BATULABBU yang telah dilegalisir;
- 258 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 43 BIANGLÖE tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 259 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 47 BATULABBU tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 260 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES JATIA tanggal : 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 261 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATUKARAENG tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 262 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD INPRES BATEBALLA tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;

Hal 266 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 263 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 42 BATEBALLA tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 264 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD NEGERI 71 KASSI-KASSI tanggal : 109/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 265 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 47 BATULABBU Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 266 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 43 BIANGLUE Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 267 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 71 KASSI-KASSI Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 268 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD NEGERI 42 BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 269 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES BATEBALLA Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 270 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES BATUKARAENG Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 271 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES JATIA Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
- 272 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD No. 54 Binamungan Dinas Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 273 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Kassi Loe Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 274 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Teladan Merpati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng tahun 2016 yang telah dilegalisir;
- 275 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD No. 54 Binamungan tanggal:190/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 276 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDI Kassi Loe tanggal: 109/KP422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 277 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDI Teladan Merpati tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 278 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan rehabilitasi Ruang Kelas SD 54 Binamungan tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 279 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Teladan Merpati Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 280 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan

Hal 267 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kassi Loe Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 281 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Negeri No. 41 Rappoa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 282 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017 SD Inpres Kalamassang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 283 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Pa'jukukang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 284 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Salluang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 285 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Pa'jukukang tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 286 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Salluang tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 287 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Kalamasang tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 288 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Pa'jukukang tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 289 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kalamasang tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 290 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Salluang tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 291 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 31 Morowa tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 292 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN No. 36 Lapporo Tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 293 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 30 Pammelangan tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 294 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Borong Tarampang tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 295 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 35 Lanyying tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;

Hal 268 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 296 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN No. 36 Lapporo tanggal: 096 /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 297 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN No. 30 Pamelangan tanggal: /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 298 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN No. 35 Lannyng tanggal: 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 299 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Mingguan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 36 Lapporo Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 300 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen laporan Mingguan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD negeri 30 Pammelangan Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 301 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 31 Marowa Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 302 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Mingguan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 35 Lannyng Kab. Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 303 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Lembang Gantarangkeke Tahun 2017 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 304 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 41 Rappoa tanggal: 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 305 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Lembang Gantarangkeke tanggal: 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 306 1 (satu) bundel fotocopy Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 41 rappoa Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 307 1 (satu) bundel fotocopy Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Lembaga Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 308 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang kelas Tahun 2017 SD Negeri 57 Campaga yang telah dilegalisir;
- 309 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2017 SD negeri 60 Katabung yang telah dilegalisir;
- 310 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 31 Marowa tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 311 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 60 Katabung tanggal: 107/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 312 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD negeri 57 Campaga Tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 313 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rebalitasi Ruang Kelas SD Negeri 60 Katabung Kabupaten Bantaeng 2017 yang telah dilegalisir;
- 314 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan

Hal 269 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 57 Campaga Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 315 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 56 Paradayya tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 316 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 46 Kadangkunyi Tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 317 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Borong Tarampang tanggal: 145/KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 318 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SDN No. 46 Kaddang Kunyi tanggal: /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 319 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri No. 16 Lonrong tanggal: /KP/422.05/SMKN.05/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 320 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD No. 16 Lonrong tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 321 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Borong Tarampang tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 322 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Progres / Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD No. 46 Kadangkunyi tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 323 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Talle Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 324 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Bungeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 325 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Usulan Sekolah Dasar Calon Penerima bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2016 SD Inpres Borongkapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng yang telah dilegalisir;
- 326 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Borongkapala tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir yang telah dilegalisir;
- 327 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Bungeng tanggal:109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 328 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Inpres Talle tanggal: 109/KP/422.05/SMKN.03/IX/2017 yang telah dilegalisir;
- 329 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Talle Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 330 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Borongkapala Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir;

Hal 270 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 331 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Progres Kemajuan Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Bungeng Kabupaten Bantaeng tahun 2017 yang telah dilegalisir
- 332 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA -023.03.1.666011/2017 Revisi ke 03 tanggal 14 Agustus 2017 Alokasi Anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan SD yang telah dilegalisir;
- 333 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1824 / D2 / KP / 2017 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar / Ruang Kelas Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 334 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Edaran Nomor: 20 / D / SE / 2016 tentang Pelibatan Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Bangunan Dalam Program / Kegiatan Bantuan Pemerintah Di Bidang Rehabilitasi / Pembangunan Gedung / Bangunan Sekolah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 30 September 2016 yang telah dilegalisir;
- 335 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3741 / D2 / KP / 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 336 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor: 2618 / D2 / TU / 2016 perihal Workshop Sosialisasi Aplikasi Bantuan Pemerintah Sekolah Dasar Regional Timur Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang telah dilegalisir;
- 337 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 710 / D2 / TU / 2017 perihal Bantuan Pemerintah terkait Rehabilitasi Ruang Belajar, Renovasi SD, serta Pembangunan Sanitasi, Kantin, RKB, Perpustakaan, dan USB Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
- 338 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 711 / D2 / TU / 2017 perihal Bantuan Pemerintah terkait Rehabilitasi Ruang Belajar, Renovasi SD, serta Pembangunan Sanitasi, Kantin, RKB, Perpustakaan, dan USB Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 yang telah dilegalisir
- 339 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 24159 / D2.3 / BP2.03 / IX / 2017 perihal Surat Perintah Penyaluran Dana tanggal 7 September 2017 yang telah dilegalisir
- 340 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 05-09-2017 Nomor: 00903/666011/2017 kepada RPL 088 DIT PEMB. SD UTK BANTUAN SARPRAS Jl. Sultan Sultan hasanuddin No. 62 Jakarta Selatan dengan nomor rekening 0193-01-002908-30-4 (RPL 088 DIT PEMB. SD UTK BANTUAN SARPRAS) untuk Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas sejumlah 95 SD: 1. SDN 363 Bali Elo s.d 95. SDN Inpres 3/77 Panyula yang telah dilegalisir;
- 341 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2017 Nomor: 01691/666011/2017 kepada RPL 088 DIT PEMB. SD UTK BANTUAN SARPRAS Jl. Sultan Sultan hasanuddin No. 62 Jakarta Selatan dengan nomor rekening 0193-01-002908-30-4 (RPL

Hal 271 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088 DIT PEMB. SD UTK BANTUAN SARPRAS) untuk Penyaluran Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas sejumlah 132 SD untuk pencairan 30% 1. SDN Muara Tenang s.d 132. SDN 172 IV Jambi yang telah dilegalisir;

- 342 1 (satu) bundel peraturan KPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 04635/KPA/SK/REHABILITASI/II/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar tahun 2017
- 343 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng Semester I Tahun Anggaran 2017
- 344 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Sekolah Calon Penerima Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016 Kabupaten / Kota Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan;
- 345 1 (satu) buah flasdisc merk SanDisk kombinasi warna hitam dan merah;

## Terlampir dalam berkas Perkara.

- 1. 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3. 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 4. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 5. 285 (dua ratus delapan puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 6. 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 7. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8. 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 9. 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 10. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- 11. 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 12. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 13. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 14. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah);

Hal 272 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 16.100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 17.50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 18.60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;

- 9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh kami H. RIDWAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.,MH dan YOHANES MARTEN, SH (Ad Hoc)masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh H. RIDWAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, didampingi FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.,MH dan ARIEF AGUS NINDITO, SH.,M.Hum (Ad Hoc) sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu SYAHRUL, SH, ANDI AKOP ZAENAL, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PUJI ASTUTY, SH Penuntut Umum dihadapan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H.,M.H

H. RIDWAN, S.H.,M.H

ARIEF AGUS NINDITO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

SYAHRUL, S.H

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.,M.H

Hal 273 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mks